



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

[AUDITED]

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Berbasis AkruaI Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (I.RA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (I.PSAL), Neraca, Laporan Operasional (I.O), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) telah tersusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Keuangan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Laporan Realisasi APBD sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 menjelaskan perbandingan antara anggaran dan realisasi mengenai Pendapatan, Belanja dan Transfer, Penerimaan serta Pengeluaran Pembiayaan.

Laporan Perubahan SAL menjelaskan tentang Saldo Awal Anggaran Lebih, Penggunaan SII.PA, Koreksi Saldo Anggaran dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Neraca menjelaskan posisi keuangan pemerintah atau entitas pada akhir periode akuntansi atas pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024.

Laporan Operasional menjelaskan tentang Pendapatan I.O dan Beban yang merupakan tolok ukur suatu entitas pelaporan.

Laporan Arus Kas menjelaskan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran.

Laporan Perubahan Ekuitas menjelaskan tentang Ekuitas Awal Pemda, Koreksi Ekuitas dan Ekuitas Akhir Pemda.

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam semua komponen Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun dengan harapan semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Cianjur, 23 Mei 2025
BUPATI CIANJUR

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	xii
SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN	xiii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	xiv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
NERACA	4
LAPORAN OPERASIONAL	6
LAPORAN ARUS KAS	8
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	10
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
Bab I Pendahuluan	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	17
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	
2.1 Ekonomi Makro	19
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Cianjur	25
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	31
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	32
3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	37
Bab IV Kebijakan Akuntansi	
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	39
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	39
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	39
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	62

Halaman

Bab V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	
5.1	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	64
5.1.1	Penjelasan Umum Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	64
5.1.2	Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi APBD.....	69
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	110
5.2.1	Laporan Perubahan SAL secara Umum	110
5.2.2	Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan SAL	110
5.3	Penjelasan Atas Pos-pos Neraca.....	112
5.3.1	Posisi Keuangan Secara Umum	112
5.3.2	Penjelasan Per Pos Neraca	112
5.4	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional.....	201
5.4.1	Penjelasan Umum Pos-pos Laporan Operasional.....	201
5.4.2	Penjelasan Per Pos Laporan Operasional	203
5.5	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Arus Kas.....	221
5.5.1	Penjelasan Umum Laporan Arus Kas.....	221
5.5.2	Penjelasan Per Pos Laporan Arus Kas.....	223
5.6	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	228
5.6.1	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	228
5.6.2	Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas	228
Bab VI	Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan	232
Bab VII	Penutup	236
LAMPIRAN CALK		

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cianjur (persen), 2023-2024.....	20
Grafik 2 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cianjur, 2024	21
Grafik 3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah.....	65
Grafik 4 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024	66
Grafik 5 Komposisi Realisasi Sumber Pendapatan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024 .	70
Grafik 6 Komposisi Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024	73
Grafik 7 Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024	98
Grafik 8 Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	102
Grafik 9 Perbandingan Laporan Operasional dan LRA.....	201

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Indikator Ekonomi Kabupaten Cianjur Tahun 2022, 2023 dan 2024	19
Tabel 2 Ringkasan Laporan Realisasi APBD Per 31 Desember 2024.....	31
Tabel 3 Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024	32
Tabel 4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah 5 Tahun Terakhir	64
Tabel 5 Perbandingan Komposisi Realisasi Sumber Pendapatan.....	70
Tabel 6 Realisasi Komponen Pajak Daerah	71
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Komponen Pajak Daerah.....	72
Tabel 8 Realisasi Komponen Retribusi Daerah	75
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Komponen Retribusi Daerah.....	76
Tabel 10 Realisasi Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	77
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	77
Tabel 12 Realisasi Komponen Lain-Lain PAD yang Sah	78
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Komponen Lain-Lain PAD yang Sah.....	79
Tabel 14 Realisasi Komponen Dana Bagi Hasil Pajak.....	80
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Komponen Dana Bagi Hasil Pajak.....	80
Tabel 16 Realisasi Komponen Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	81
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Komponen Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	81
Tabel 18 Realisasi Komponen Dana Alokasi Umum	82
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Umum.....	82
Tabel 20 Realisasi Dana Alokasi Khusus	83
Tabel 21 Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus	84
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Dana Insentif Daerah	85
Tabel 23 Realisasi Komponen Dana Desa	85
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Dana Desa.....	85
Tabel 25 Realisasi Insentif Fiskal	86
Tabel 26 Perbandingan Realisasi Dana Insentif Daerah	86
Tabel 27 Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak Provinsi.....	87
Tabel 28 Perbandingan Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak Provinsi	87
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi.....	88
Tabel 30 Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	88
Tabel 31 Perbandingan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.....	88
Tabel 32 Perbandingan Realisasi Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89
Tabel 33 Realisasi Komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah.....	89
Tabel 34 Perbandingan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah.....	89
Tabel 35 Realisasi Komponen Pendapatan Hibah.....	90
Tabel 36 Perbandingan Realisasi Pendapatan Hibah	90
Tabel 37 Perbandingan Realisasi Pendapatan Lainnya	90
Tabel 38 Realisasi Komponen Belanja Pegawai.....	92
Tabel 39 Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Pegawai	92
Tabel 40 Realisasi Komponen Belanja Barang.....	93
Tabel 41 Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Barang	94
Tabel 42 Realisasi Komponen Belanja Bunga	95

Tabel 43 Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Bunga	95
Tabel 44 Realisasi Komponen Belanja Subsidi	96
Tabel 45 Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Subsidi.....	96
Tabel 46 Realisasi Komponen Belanja Hibah.....	96
Tabel 47 Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Hibah.....	97
Tabel 48 Realisasi Komponen Belanja Bantuan Sosial	97
Tabel 49 Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Bantuan Sosial	98
Tabel 50 Realisasi Komponen Belanja Tanah	99
Tabel 51 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin	99
Tabel 52 Rincian Belanja Gedung dan Bangunan	100
Tabel 53 Rincian Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan.....	101
Tabel 54 Realisasi Komponen Belanja Aset Tetap Lainnya	102
Tabel 55 Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Modal	102
Tabel 56 Realisasi Komponen Belanja Tidak Terduga	103
Tabel 57 Perbandingan Rincian Belanja Tidak Terduga.....	103
Tabel 58 Realisasi Komponen Belanja Transfer.....	104
Tabel 59 Perbandingan Rincian Belanja Transfer.....	104
Tabel 60 Perbandingan Rincian Perhitungan Surplus/(defisit) Anggaran	105
Tabel 61 Realisasi Komponen Penerimaan Pembiayaan	105
Tabel 62 Perbandingan Rincian Penerimaan Pembiayaan	105
Tabel 63 Realisasi Komponen Pengeluaran Pembiayaan.....	106
Tabel 64 Perbandingan Rincian Pengeluaran Pembiayaan	106
Tabel 65 Perbandingan Rincian Perhitungan Anggaran	107
Tabel 66 Perbandingan Rincian Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	108
Tabel 67 Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2024	109
Tabel 68 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	110
Tabel 69 Rincian Saldo Anggaran Lebih.....	110
Tabel 70 Ringkasan Neraca	112
Tabel 71 Kas di Kas Daerah	112
Tabel 72 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	114
Tabel 73 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas.....	114
Tabel 74 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	115
Tabel 75 Rincian Kas Lainnya.....	115
Tabel 76 Rincian Kas di Bendahara BLUD	118
Tabel 77 Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS.....	119
Tabel 78 Rincian Piutang Pajak.....	121
Tabel 79 Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah.....	121
Tabel 80 Rincian Penyisihan Piutang	122
Tabel 81 Rincian Piutang Bersih (NRV)	122
Tabel 82 Piutang Retribusi Parkir Khusus Parkir dan Parkir Umum	124
Tabel 83 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	125
Tabel 84 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	126
Tabel 85 Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	126
Tabel 86 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	127
Tabel 87 Akun Resiprokal (Piutang)	127
Tabel 88 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	127
Tabel 89 Rekapitulasi Piutang Bersih (NRV)	130
Tabel 90 Rekapitulasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	130

Tabel 91 Rekapitulasi Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi.....	131
Tabel 92 Rincian Beban Dibayar Dimuka	131
Tabel 93 Rincian Piutang Lain-lain	132
Tabel 94 Piutang Lain-lain Netto	132
Tabel 95 Saldo Persediaan.....	132
Tabel 96 Rincian Jenis Persediaan	133
Tabel 97 Penyertaan Modal	134
Tabel 98 Daftar Surat Saham Bank Jabar Banten	135
Tabel 99 Realisasi Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2024.....	135
Tabel 100 Rincian Persentase Kepemilikan.....	135
Tabel 101 Rincian Aset Tetap dan Penyusutannya.....	139
Tabel 102 Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2024	139
Tabel 103 Rincian Atas Pengakuan Realisasi Belanja Modal TA 2024 yang Tidak Masuk Aset Tetap Tahun 2024.....	140
Tabel 104 Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Tahun 2024.....	141
Tabel 105 Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023.....	141
Tabel 106 Mutasi Jenis Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2024.....	142
Tabel 107 Pengalihan Status Masuk Jenis Aset Tetap Tanah antar Perangkat Daerah.....	143
Tabel 108 Hibah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Tanah	143
Tabel 109 Koreksi dari Belanja Barang dan Jasa/Biaya Umum yang Dikapitalisasi	144
Tabel 110 Rincian Bidang Tanah yang Belum dicatat pada Daftar Barang pengelola BMD.....	143
Tabel 111 Pengalihan Status Keluar Jenis Aset Tetap Tanah antar Perangkat Daerah	146
Tabel 112 Rincian Pengeluaran Hibah Tanah.....	147
Tabel 113 Reklasifikasi Tanah ke Properti Investasi Tanah	148
Tabel 114 Rincian Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cianjur.....	151
Tabel 115 Mutasi Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024.....	153
Tabel 116 Rincian Penerimaan Hibah	154
Tabel 117 Rincian atas Belanja Barang dan Jasa yang Dikapitalisasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	155
Tabel 118 Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap pada Perangkat Daerah	156
Tabel 119 Rincian atas Pengakuan Aset yang menjadi Kewajiban/Utang	156
Tabel 120 Daftar Penerima Hibah	157
Tabel 121 Rincian Koreksi Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan	157
Tabel 122 Rincian Pengakuan Utang/Retensi.....	158
Tabel 123 Reklasifikasi antar Jenis Aset Perangkat Daerah	158
Tabel 124 Rincian Koreksi Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Jenis Aset Lainnya Aset Lain-lain	159
Tabel 125 Mutasi Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024	160
Tabel 126 Pengalihan Status Masuk Gedung dan Bangunan Antar Perangkat Daerah	161
Tabel 127 Hibah Aset Tetap Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Gedung dan Bangunan..	161
Tabel 128 Hibah Barang dibawah Nilai Kapitalisasi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Gedung dan Bangunan	163
Tabel 129 Daftar Biaya Umum/Barang dan Jasa yang di Kapitalisasi	163
Tabel 130 Reklasifikasi Masuk ke Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Perangkat Daerah.....	164
Tabel 131 Pengakuan Aset dihutangkan Tahun 2024 pada Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan	165

Tabel 132	Pengalihan Status Keluar Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Antar Perangkat Daerah	167
Tabel 133	Kewajiban/Pengakuan Utang (Retensi) pada Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan	168
Tabel 134	Koreksi Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Barang Habis Pakai, Barang/Jasa sesuai Kebijakan Akuntansi Gedung dan Bangunan	168
Tabel 135	Reklasifikasi antar Jenis Aset Tetap pada Perangkat Daerah.....	169
Tabel 136	Mutasi Jenis Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024	170
Tabel 137	Pengalihan Status antar Perangkat Daerah	171
Tabel 138	Hibah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Jalan, Irigasi dan Jaringan	172
Tabel 139	Reklasifikasi antar Jenis Aset ke Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ...	173
Tabel 140	Kewajiban/Pengakuan Utang (Retensi) Pada Jenis Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	174
Tabel 141	Koreksi atas Nilai Aset.....	175
Tabel 142	Pengalihan Status antar Perangkat Daerah	175
Tabel 143	Reklasifikasi Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Persediaan Dinas Perhubungan	176
Tabel 144	Koreksi Pencatatan atas Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dibawah Nilai Kapitalisasi (Ekstrakomptabel)	177
Tabel 145	Mutasi Jenis Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024	178
Tabel 146	Mutasi Jenis Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2024 .	179
Tabel 147	Koreksi dari Barang dan Jasa ke Jenis Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	180
Tabel 148	Reklasifikasi Masuk Antar Jenis Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	180
Tabel 149	Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Perangkat Daerah.....	181
Tabel 150	Perbandingan Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2024 dan 2023.....	181
Tabel 151	Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2024	182
Tabel 152	Mutasi Jenis Aset Lainnya Aset Lain - Lain Tahun Anggaran 2024	186
Tabel 153	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2024	186
Tabel 154	Rincian Penghapusan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2024	187
Tabel 155	Saldo Akhir Aset Lain-lain.....	187
Tabel 156	Reklasifikasi Barang Ekstrakomptabel Ke Jenis Aset Lainnya Aset Lain-lain Tahun 2024.....	188
Tabel 157	Saldo Jenis Aset Lainnya Aset Lain-Lain Barang Ekstrakomptabel Tahun 2024	188
Tabel 158	Rincian Saldo Dana TDF	189
Tabel 159	Rincian Properti Investasi Tanah.....	189
Tabel 160	Rincian Saldo Utang PFK/Pajak.....	194
Tabel 161	Rincian Saldo Utang Bunga	195
Tabel 162	Pendapatan Diterima Dimuka.....	195
Tabel 163	Rincian Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD.....	196
Tabel 164	Rincian Saldo Utang Belanja Barang	197
Tabel 165	Rekap Utang Belanja.....	198
Tabel 166	Akun Resiprokal (Utang)	198
Tabel 167	Rincian Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank.....	199
Tabel 168	Ringkasan Laporan Operasional.....	201
Tabel 169	Perbandingan Laporan Operasional dan LRA	201

Tabel 170	Komposisi Saldo Pendapatan-LO.....	203
Tabel 171	Saldo Komponen Pendapatan Pajak Daerah-LO	203
Tabel 172	Saldo Komponen Pendapatan Retribusi Daerah-LO.....	204
Tabel 173	Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO...	205
Tabel 174	Saldo Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	205
Tabel 175	Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	206
Tabel 176	Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.....	207
Tabel 177	Komposisi Saldo Beban	208
Tabel 178	Saldo Beban Pegawai	208
Tabel 179	Rincian Saldo Beban Persediaan	209
Tabel 180	Rincian Saldo Beban Jasa	210
Tabel 181	Rincian Saldo Beban Pemeliharaan.....	215
Tabel 182	Rincian Saldo Beban Perjalanan Dinas	216
Tabel 183	Rincian Saldo Beban Bunga.....	216
Tabel 184	Rincian Saldo Beban Subsidi	216
Tabel 185	Saldo Beban Hibah	217
Tabel 186	Saldo Beban Bantuan Sosial	218
Tabel 187	Saldo Beban Penyisihan Piutang	218
Tabel 188	Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi	218
Tabel 189	Saldo Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	219
Tabel 190	Saldo Beban Bantuan Keuangan Ke Desa	219
Tabel 191	Saldo Beban Lain-lain	219
Tabel 192	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	220
Tabel 193	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	220
Tabel 194	Saldo Beban Luar Biasa	220
Tabel 195	Perubahan/Mutasi Kas	222
Tabel 196	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	223
Tabel 197	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	223
Tabel 198	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	224
Tabel 199	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi.....	224
Tabel 200	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	225
Tabel 201	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	225
Tabel 202	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	225
Tabel 203	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	226
Tabel 204	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	226
Tabel 205	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris.....	226
Tabel 206	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	227
Tabel 207	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	227
Tabel 208	Laporan Perubahan Ekuitas	228
Tabel 209	Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya	228



BUPATI CIANJUR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) telah tersusun adalah tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Cianjur, 23 Mei 2025

BUPATI CIANJUR

The image shows the official seal of the Bupati of Cianjur, which is a circular stamp containing the Garuda emblem and the text 'BUPATI CIANJUR'. Overlaid on the seal is a blue ink signature.

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN



BUPATI CIANJUR

Cianjur, 23 Mei 2025

Nomor : T/900.1.3.10/42/BKAD/05/2025
Lampiran :-
Hal : Surat Representasi Manajemen

Kepada Yth.
Kepala Perwakilan BPK RI
Provinsi Jawa Barat
Di
Bandung

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu yang dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada tim BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada tim BPK RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2024 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;

11. Tidak terdapat kerugian material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan) dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern;
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambil alihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan; dan
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur.


BUPATI CIANJUR
MOHAMMAD WAHYU FERDIAN



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Cianjur bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Cianjur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.


BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 38.B/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



A Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan No. 19067



LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Audited)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	(%)	REALISASI 2023
1	PENDAPATAN	5.1.2.1					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.2.1.1					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.2.1.1.1	278.392.925.985,00	291.433.064.545,00	13.040.138.560,00	104,68	273.417.206.971,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.2.1.1.2	504.716.431.826,00	405.536.136.934,95	(99.180.294.891,05)	80,35	28.083.531.667,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.2.1.1.3	9.940.121.674,00	9.940.121.674,00	0,00	100,00	11.058.995.598,00
6	Lain - Lain PAD Yang Sah	5.1.2.1.1.4	150.159.019.718,00	128.593.903.769,00	(21.565.115.949,00)	85,64	432.331.306.280,06
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 8)		943.208.499.203,00	835.503.226.922,95	(107.705.272.280,05)	88,58	744.891.040.516,06
8							
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2.1.2					
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN						
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.2.1.2.1	60.862.179.000,00	61.626.871.000,00	764.692.000,00	101,26	59.042.456.737,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.2.1.2.2	69.584.855.000,00	69.584.855.000,00	0,00	100,00	41.517.280.827,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.2.1.2.3	1.813.491.002.000,00	1.813.491.002.000,00	0,00	100,00	1.620.815.788.700,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.2.1.2.4	966.855.120.827,00	958.978.473.727,00	(7.876.647.100,00)	99,19	887.272.616.817,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan (11 s/d 14)		2.910.793.156.827,00	2.903.681.201.727,00	(7.111.955.100,00)	99,76	2.608.648.143.081,00
16							
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA						
18	Dana Insentif Daerah	5.1.2.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322.950.000,00
19	Dana Desa	5.1.2.1.2.6	457.358.593.000,00	457.358.593.000,00	0,00	100,00	450.588.614.940,00
20	Insentif Fiskal	5.1.2.1.2.7	25.882.522.000,00	25.882.522.000,00	0,00	100,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 20)		483.241.115.000,00	483.241.115.000,00	0,00	100,00	461.911.564.940,00
22							
23	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI						
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.2.1.2.8	313.366.092.427,00	303.989.190.401,00	(9.376.902.026,00)	97,01	311.313.990.951,00
25	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.1.2.9	77.820.405.312,00	77.580.873.901,00	(239.531.411,00)	99,69	138.768.897.268,00
26	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (24 s/d 25)		391.186.497.739,00	381.570.064.302,00	(9.616.433.437,00)	97,54	450.082.888.219,00
27	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 21 + 26)		3.785.220.769.566,00	3.768.492.381.029,00	(16.728.388.537,00)	99,56	3.520.642.596.240,00
28							
29	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.2.1.3					
30	Pendapatan Hibah	5.1.2.1.3.1	518.000.000,00	518.000.000,00	0,00	100,00	11.495.321.390,00
31	Pendapatan Lainnya	5.1.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	73.635.795,00
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (30 s/d 31)		518.000.000,00	518.000.000,00	0,00	100,00	11.568.957.185,00
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27 + 32)		4.728.947.268.769,00	4.604.513.607.951,95	(124.433.660.817,05)	97,37	4.277.102.593.941,06
34							
35	BELANJA	5.1.2.2					
36	BELANJA OPERASI	5.1.2.2.1					
37	Belanja Pegawai	5.1.2.2.1.1	1.644.169.415.518,22	1.504.488.231.117,00	(139.681.184.401,22)	91,50	1.338.224.754.470,63
38	Belanja Barang	5.1.2.2.1.2	1.644.126.979.086,00	1.544.963.556.699,51	(99.163.422.386,49)	93,97	1.510.730.934.711,24
39	Belanja Bunga	5.1.2.2.1.3	6.579.808.814,00	6.579.808.814,00	0,00	100,00	0,00
40	Belanja Subsidi	5.1.2.2.1.4	644.000.000,00	574.462.000,00	(69.538.000,00)	89,20	0,00
41	Belanja Hibah	5.1.2.2.1.5	288.866.419.999,00	287.171.560.041,00	(1.694.859.958,00)	99,41	191.868.179.000,00
42	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.2.1.6	5.364.100.000,00	4.734.500.000,00	(629.600.000,00)	88,26	8.840.200.000,00
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)		3.589.750.723.417,22	3.348.512.118.671,51	(241.238.604.745,71)	93,28	3.049.864.068.181,87
44							
45	BELANJA MODAL	5.1.2.2.2					
46	Belanja Tanah	5.1.2.2.2.1	16.511.500.000,00	16.499.366.150,00	(12.133.850,00)	99,93	11.012.317.750,00
47	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.2	168.142.890.427,00	151.798.564.075,00	(16.344.326.352,00)	90,28	153.216.197.002,00
48	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.2.3	142.747.461.696,00	130.495.665.563,00	(12.251.796.133,00)	91,42	74.170.736.299,00
49	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.2.4	166.107.705.589,00	157.522.249.726,00	(8.585.455.863,00)	94,83	279.337.012.747,00
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.2.5	15.964.091.386,00	15.956.321.186,00	(7.770.200,00)	99,95	16.049.322.333,00
51	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)		509.473.649.098,00	472.272.166.700,00	(37.201.482.398,00)	92,70	533.785.586.131,00
52							
53	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.2.3					
54	Belanja Tak Terduga		42.341.901.942,78	15.464.549.295,00	(26.877.352.647,78)	36,52	22.781.841.640,00
55	Jumlah Belanja Tak Terduga (54)		42.341.901.942,78	15.464.549.295,00	(26.877.352.647,78)	36,52	22.781.841.640,00
56	JUMLAH BELANJA (43 + 51 + 55)		4.141.566.274.458,00	3.836.248.834.666,51	(305.317.439.791,49)	92,63	3.606.231.495.952,87



NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	(%)	REALISASI 2023
57							
58	TRANSFER	5.1.2.3					
59	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA						
60	Bagi Hasil Pajak		20.916.285.528,00	20.268.966.470,00	(647.319.058,00)	96,91	24.194.529.410,00
61	Bagi Hasil Retribusi		2.173.853.094,00	2.173.853.094,00	0,00	100,00	1.246.178.607,00
62	Bantuan Keuangan ke Desa		738.349.453.500,00	738.110.394.500,00	(239.059.000,00)	99,97	741.065.475.540,00
63	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (60 s/d 62)		761.439.592.122,00	760.553.214.064,00	(886.378.058,00)	99,88	766.506.183.557,00
64	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (56 + 63)		4.903.005.866.580,00	4.596.802.048.730,51	(306.203.817.849,49)	93,75	4.372.737.679.509,87
65	SURPLUS / (DEFISIT) (33 - 64)	5.1.2.4	(174.058.597.811,00)	7.711.559.221,44	181.770.157.032,44	(4,43)	(95.635.085.568,81)
66							
67	PEMBIAYAAN	5.1.2.5					
68	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.2.5.1					
69	Penggunaan SiLPA		239.604.848.261,00	239.604.848.261,17	0,17	100,00	284.842.982.806,98
70	Pencairan Dana Cadangan		58.973.520.000,00	58.973.520.000,00	0,00	100,00	41.026.480.000,00
71	Penerimaan Pinjaman Dalam Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00	119.719.770.450,00
72	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (69 s/d 71)		298.578.368.261,00	298.578.368.261,17	0,17	100,00	445.589.233.256,98
73							
74	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.2.5.2					
75	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000,00
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	0,00	100,00	9.300.000.000,00
77	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		119.719.770.450,00	119.719.770.450,00	0,00	100,00	1.049.299.427,00
78	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (75 s/d 77)		124.519.770.450,00	124.519.770.450,00	0,00	100,00	110.349.299.427,00
79	PEMBIAYAAN NETTO (72 - 78)		174.058.597.811,00	174.058.597.811,17	0,17	100,00	335.239.933.829,98
80							
81	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (65 + 79)	5.1.2.7	0,00	181.770.157.032,61	181.770.157.032,61		239.604.848.261,17



 Cianjur, 23 Mei 2025
 BUPATI CIANJUR
 MOHAMMAD WAHYU FERDIAN



LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Audited)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.2.1	239.604.848.261,17	284.842.982.806,98
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2.2	239.604.848.261,17	284.842.982.806,98
3	Subtotal (1 - 2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.2.3	181.770.157.032,61	239.604.848.261,17
5	Subtotal (3 - 4)		181.770.157.032,61	239.604.848.261,17
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.2.4	0,00	0,00
7	Lain-Lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	5.2.2.5	181.770.157.032,61	239.604.848.261,17

Cianjur, 23 Mei 2025
BUPATI CIANJUR

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN




NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Audited)

NO	URAIAN	REF	2024	2023
1	ASET			
2	ASET LANCAR	5.3.2.1		
3	Kas dan Setara Kas			
4	Kas di Kas Daerah	5.3.2.1.1	173.527.814.814,00	231.621.265.102,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.2.1.2	49.502.442,00	280.035.688,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.2.1.3	88.984.929,00	0,00
7	Kas Lainnya	5.3.2.1.4	457.347.966,00	674.764.639,00
8	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.3.2.1.5	8.038.224.747,61	7.691.274.541,17
9	Kas Dana BOS	5.3.2.1.6	65.630.100,00	12.272.930,00
10	Kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya		0,00	0,00
11	Setara Kas	5.3.2.1.7	0,00	0,00
12	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
13	Piutang Pajak	5.3.2.1.8	172.960.819.976,67	152.459.610.707,97
14	Penyisihan Piutang Pajak		(80.304.627.562,65)	(63.204.621.608,80)
15	Piutang Pajak Netto (13 + 14)		92.656.192.414,02	89.254.989.099,17
16	Piutang Retribusi	5.3.2.1.9	71.895.736.733,17	4.269.964.218,88
17	Penyisihan Piutang Retribusi		(39.098.598.197,32)	(2.603.583.798,88)
18	Piutang Retribusi Netto (16 + 17)		32.797.138.535,85	1.666.380.420,00
19	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.2.1.10	0,00	205.408.636,00
20	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	(1.027.043,18)
21	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto (19 + 20)		0,00	204.381.592,82
22	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.2.1.11	3.161.027.368,80	39.645.932.402,45
23	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(2.645.195.162,81)	(32.445.414.156,72)
24	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto (22 + 23)		515.832.205,99	7.200.518.245,73
25	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.2.1.12	39.722.254.000,00	587.937.561,00
26	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.2.1.13	5.777.750.825,00	9.575.350.252,00
27	Beban Dibayar Dimuka	5.3.2.1.14	740.907.103,49	729.889.908,58
28	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.2.1.15	0,00	0,00
29	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
30	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto (28 + 29)		0,00	0,00
31	Piutang Lain-lain	5.3.2.1.16	2.100.000.000,00	4.178.706.450,00
32	Penyisihan Piutang Lain-lain		(10.500.000,00)	(20.893.532,25)
33	Piutang Lain-lain Netto (31 + 32)		2.089.500.000,00	4.157.812.917,75
34	Persediaan	5.3.2.1.17	65.831.375.015,97	77.496.348.429,16
35	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 25 + 26 + 27 + 30 + 33 + 34)		422.358.455.098,93	431.153.221.326,38
36				
37	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
38	Investasi Nonpermanen			
39	Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
40	Jumlah Investasi Non Permanen (39)		0,00	0,00
41				
42	Investasi Permanen			
43	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.2.2.1	207.390.793.656,92	201.754.467.759,75
44	Jumlah Investasi Permanen (43)		207.390.793.656,92	201.754.467.759,75
45	Jumlah Investasi Jangka Panjang (40 + 44)		207.390.793.656,92	201.754.467.759,75
46				

NO	URAIAN	REF	2024	2023
47	ASET TETAP	5.3.2.3		
48	Tanah	5.3.2.3.1	1.275.078.331.310,00	1.385.923.956.267,00
49	Peralatan dan Mesin	5.3.2.3.2	1.996.760.953.658,88	1.862.976.987.280,63
50	Gedung dan Bangunan	5.3.2.3.3	2.710.769.891.704,01	2.568.522.620.981,60
51	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.2.3.4	3.608.899.236.942,27	3.366.560.861.352,27
52	Aset Tetap Lainnya	5.3.2.3.5	416.738.644.094,31	400.784.931.908,31
53	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.2.3.6	34.895.483.617,00	92.536.834.913,00
54	Akumulasi penyusutan	5.3.2.3.7	(4.160.890.927.691,03)	(3.688.558.089.631,27)
55	Jumlah Aset Tetap (48 s/d 54)		5.882.251.613.635,44	5.988.748.103.071,54
56				
57	DANA CADANGAN			
58	Dana Cadangan	5.3.2.4	0,00	58.973.520.000,00
59	Jumlah Dana Cadangan (58)		0,00	58.973.520.000,00
60				
61	ASET LAINNYA	5.3.2.5		
62	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.2.5.1	0,00	0,00
63	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
64	Tuntutan Ganti Rugi Netto (62 + 63)		0,00	0,00
65	Kemitraan Dengan Pihak ketiga	5.3.2.5.2	14.058.784.000,00	14.058.784.000,00
66	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(600.653.385,00)	(600.653.385,00)
67	Kemitraan dengan Pihak Ketiga Netto (65 + 66)		13.458.130.615,00	13.458.130.615,00
68	Aset Tak Berwujud	5.3.2.5.3	70.408.786.279,55	70.408.786.279,55
69	Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud		(50.728.167.425,24)	(45.907.611.612,19)
70	Aset Tak Berwujud Netto (68 + 69)		19.680.618.854,31	24.501.174.667,36
71	Aset Lain-lain	5.3.2.5.4	153.003.658.703,67	163.784.174.246,58
72	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(96.891.004.058,34)	(104.258.551.460,14)
73	Aset Lain-lain Netto (71 + 72)		56.112.654.645,33	59.525.622.786,44
74	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.2.5.5	4.050.337.000,00	27.237.477.000,00
75	Jumlah Aset Lainnya (64 + 67 + 70 + 73 + 74)		93.301.741.114,64	124.722.405.068,80
76				
77	PROPERTI INVESTASI			
78	Properti Investasi Tanah	5.3.2.4.6	138.874.749.347,00	0,00
79	Jumlah Properti Investasi (78)		138.874.749.347,00	0,00
80	JUMLAH ASET (35 + 45 + 55 + 59 + 75 + 79)		6.744.177.352.852,93	6.805.351.717.226,47
81	KEWAJIBAN	5.3.2.6		
82	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
83	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.6.1	457.347.966,00	674.764.639,00
84	Utang Bunga	5.3.2.6.2	0,00	3.151.036.645,19
85	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.6.3	387.422.138,18	402.950.157,07
86	Utang Belanja	5.3.2.6.4	229.100.239.090,00	129.680.378.766,00
87	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.6.5	0,00	20.633.232.448,00
88	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (83 s/d 87)		229.945.009.194,18	154.542.362.655,26
89				
90	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
91	Utang Kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
92	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank	5.3.2.6.6	0,00	119.719.770.450,00
93	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
94	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (91 s/d 93)		0,00	119.719.770.450,00
95	JUMLAH KEWAJIBAN (88 + 94)		229.945.009.194,18	274.262.133.105,26
96	EKUITAS	5.3.2.8		
97	EKUITAS (80 - 95)		6.514.232.343.658,75	6.531.089.584.121,21
98	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (95 + 97)		6.744.177.352.852,93	6.805.351.717.226,47





LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Audited)

(Dalam Rupiah)

NO	U R A I A N	REF	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN	5.4.2.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.2.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.2.1.1.1	310.662.600.405,00	291.973.802.151,42	18.688.798.253,58	6,40
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.2.1.1.2	436.513.091.632,75	31.704.399.301,63	404.808.692.331,12	1.276,82
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.2.1.1.3	11.512.787.221,84	12.659.457.704,27	(1.146.670.482,43)	(9,06)
7	Lain - Lain PAD yang sah	5.4.2.1.1.4	128.409.553.739,09	446.772.114.059,74	(318.362.560.320,65)	(71,26)
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7)		887.098.032.998,68	783.109.773.217,06	103.988.259.781,62	13,28
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.2.1.2				
11	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
12	Dana Bagi Hasil Pajak		67.335.257.718,00	61.517.994.041,00	5.817.263.677,00	9,46
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		82.774.847.839,00	56.578.740.586,00	26.196.107.253,00	46,30
14	Dana Alokasi Umum		1.813.491.002.000,00	1.620.815.788.700,00	192.675.213.300,00	11,89
15	Dana Alokasi Khusus		958.978.473.727,00	887.272.616.817,00	71.705.856.910,00	8,08
16	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (12 s/d 15)		2.922.579.581.284,00	2.626.185.140.144,00	296.394.441.140,00	11,29
17						
18	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
19	Dana Insentif Daerah		0,00	11.322.950.000,00	(11.322.950.000,00)	(100,00)
20	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Insentif Fiskal		25.882.522.000,00	0,00	25.882.522.000,00	0,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (19 s/d 23)		25.882.522.000,00	11.322.950.000,00	14.559.572.000,00	128,58
25						
26	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
27	Pendapatan Bagi Hasil		300.191.590.974,00	300.165.865.190,00	25.725.784,00	0,01
28	Bantuan Keuangan		77.580.873.901,00	138.768.897.268,00	(61.188.023.367,00)	(44,09)
29	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (27 + 28)		377.772.464.875,00	438.934.762.458,00	(61.162.297.583,00)	(13,93)
30	Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 24 + 29)		3.326.234.568.159,00	3.076.442.852.602,00	249.791.715.557,00	8,12
31						
32	LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.2.1.3				
33	Pendapatan Hibah		105.175.921.892,52	164.692.076.590,86	(59.516.154.698,34)	(36,14)
34	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
35	Pendapatan Lainnya		0,00	73.635.795,00	(73.635.795,00)	(100,00)
36	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (33 s/d 35)		105.175.921.892,52	164.765.712.385,86	(59.589.790.493,34)	(36,17)
37	JUMLAH PENDAPATAN (8 + 30 + 36)		4.318.508.523.050,20	4.024.318.338.204,92	294.190.184.845,28	7,31
38						
39	BEBAN	5.4.2.2				
40	BEBAN OPERASI					
41	Beban Pegawai	5.4.2.2.1	1.505.488.464.386,00	1.339.736.783.888,63	165.751.680.497,37	12,37
42	Beban Persediaan	5.4.2.2.2	472.092.629.654,13	437.737.118.017,60	34.355.511.636,53	7,85
43	Beban Jasa	5.4.2.2.3	797.362.140.866,83	760.576.837.346,94	36.785.303.519,89	4,84
44	Beban Pemeliharaan	5.4.2.2.4	86.859.156.450,33	67.508.027.183,00	19.351.129.267,33	28,66
45	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.2.5	123.507.335.151,00	106.522.370.720,00	16.984.964.431,00	15,94
46	Beban Bunga	5.4.2.2.6	3.737.553.840,58	3.257.876.688,85	479.677.151,73	14,72
47	Beban Subsidi	5.4.2.2.7	574.462.000,00	0,00	574.462.000,00	0,00
48	Beban Hibah	5.4.2.2.8	500.006.750.058,14	457.432.622.691,00	42.574.127.367,14	9,31
49	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.2.9	4.734.500.000,00	8.840.200.000,00	(4.105.700.000,00)	(46,44)
50	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.2.10	23.820.469.878,43	29.275.372.956,51	(5.454.903.078,08)	(18,63)
51	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.2.11	467.612.118.968,82	375.923.725.795,96	91.688.393.172,86	24,39
52	Beban Transfer	5.4.2.2.12	320.707.749.930,00	315.917.568.617,00	4.790.181.313,00	1,52
53	Beban Lain-Lain	5.4.2.2.13	824.628.401,67	16.630.167.786,33	(15.805.539.384,66)	(95,04)
54	JUMLAH BEBAN (41 s/d 53)		4.307.327.959.585,93	3.919.358.671.691,82	387.969.287.894,11	9,90
55						
56	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (37 - 54)		11.180.563.464,27	104.959.666.513,10	(93.779.103.048,83)	(89,35)

NO	U R A I A N	REF	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
57	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2.3				
58	SURPLUS NON OPERASIONAL					
59	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		191.910.450,00	0,00	191.910.450,00	0,00
60	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Jumlah Surplus Non Operasional (59 s/d 61)		191.910.450,00	0,00	191.910.450,00	0,00
63	DEFISIT NON OPERASIONAL					
64	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		38.164.285,00	118.170.505.388,64	(118.132.341.103,64)	(99,97)
65	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4.427.882.607,00	0,00	4.427.882.607,00	0,00
67	Jumlah Defisit Non Operasional (64 s/d 66)		4.466.046.892,00	118.170.505.388,64	(113.704.458.496,64)	(96,22)
68	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (62 - 67)		(4.274.136.442,00)	(118.170.505.388,64)	113.896.368.946,64	(96,38)
69	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (56 + 68)		6.906.427.022,27	(13.210.838.875,54)	20.117.265.897,81	(152,28)
70						
71	POS LUAR BIASA	5.4.2.4				
72	PENDAPATAN LUAR BIASA					
73	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
74	Jumlah Pendapatan Luar Biasa (73)		0,00	0,00	0,00	0,00
75	BEBAN LUAR BIASA					
76	Beban Luar Biasa		15.419.519.295,00	17.178.826.800,00	(1.759.307.505,00)	(10,24)
77	Jumlah Beban Luar Biasa (76)		15.419.519.295,00	17.178.826.800,00	(1.759.307.505,00)	(10,24)
78	POS LUAR BIASA (74 - 77)		(15.419.519.295,00)	(17.178.826.800,00)	1.759.307.505,00	(10,24)
79	SURPLUS/DEFISIT -LO (69 +78)		(8.513.092.272,73)	(30.389.665.675,54)	21.876.573.402,81	(71,99)

Cianjur, 23 Mei 2025

BUPATI CIANJUR



MOHAMMAD WAHYU FERDIAN



LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023
 Metode Langsung
 (Audited)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2024	2023
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.2.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.2.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		291.433.064.545,00	273.417.206.971,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		405.536.136.934,95	28.083.531.667,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		9.940.121.674,00	11.058.995.598,00
6	Penerimaan Lain-Lain PAD Yang sah		128.066.200.717,00	432.150.419.280,06
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		61.626.871.000,00	59.042.456.737,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		69.584.855.000,00	41.517.280.827,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.813.491.002.000,00	1.620.815.788.700,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		958.978.473.727,00	887.272.616.817,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	11.322.950.000,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
14	Penerimaan Dana Penyesuaian		0,00	0,00
15	Penerimaan Dana Desa		457.358.593.000,00	450.588.614.940,00
16	Penerimaan Insentif Fiskal		25.882.522.000,00	0,00
17	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		303.989.190.401,00	311.313.990.951,00
18	Penerimaan Bantuan Keuangan		77.580.873.901,00	138.768.897.268,00
19	Penerimaan Hibah		518.000.000,00	11.495.321.390,00
20	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
21	Penerimaan Lainnya		0,00	73.635.795,00
22	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 21)		4.603.985.904.899,95	4.276.921.706.941,06
23	Arus Keluar Kas	5.5.2.1.2		
24	Pembayaran Pegawai		1.504.488.231.117,00	1.338.224.754.470,63
25	Pembayaran Barang		1.544.963.556.699,51	1.510.730.934.711,24
26	Pembayaran Bunga		6.579.808.814,00	0,00
27	Pembayaran Subsidi		574.462.000,00	0,00
28	Pembayaran Belanja Hibah		287.171.560.041,00	191.868.179.000,00
29	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		4.734.500.000,00	8.840.200.000,00
30	Pembayaran Tak Terduga		15.464.549.295,00	22.781.841.640,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		20.268.966.470,00	24.194.529.410,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		2.173.853.094,00	1.246.178.607,00
33	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa		738.110.394.500,00	741.065.475.540,00
34	Jumlah Arus Keluar Kas (24 s/d 33)		4.124.529.882.030,51	3.838.952.093.378,87
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (22 - 34)		479.456.022.869,44	437.969.613.562,19
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.2		
37	Arus Masuk Kas	5.5.2.2.1		
38	Pencairan Dana Cadangan		58.973.520.000,00	41.026.480.000,00
39	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		366.126.165,00	0,00
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		161.576.887,00	180.887.000,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
43	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
44	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		0,00	0,00
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas (38 s/d 46)		59.501.223.052,00	41.207.367.000,00

NO	URAIAN	REF	2024	2023
48	Arus Keluar Kas	5.5.2.2.2		
49	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	100.000.000.000,00
50	Perolehan Tanah		16.499.366.150,00	11.012.317.750,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		151.798.564.075,00	153.216.197.002,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		130.495.665.563,00	74.170.736.299,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		157.522.249.726,00	279.337.012.747,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		15.956.321.186,00	16.049.322.333,00
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.800.000.000,00	9.300.000.000,00
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 56)		477.072.166.700,00	643.085.586.131,00
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (47 - 57)		(417.570.943.648,00)	(601.878.219.131,00)
59	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.2.3		
60	Arus Masuk Kas	5.5.2.3.1		
61	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
63	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	119.719.770.450,00
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
65	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
66	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
67	Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 66)		0,00	119.719.770.450,00
68	Arus Keluar Kas	5.5.2.3.2		
69	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
70	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
71	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		119.719.770.450,00	1.049.299.427,00
72	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
73	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
74	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
75	Jumlah Arus Keluar Kas (69 s/d 74)		119.719.770.450,00	1.049.299.427,00
76	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (67 - 75)		(119.719.770.450,00)	118.670.471.023,00
77	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.2.4		
78	Arus Masuk Kas	5.5.2.4.1		
79	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		275.946.893.997,07	269.941.695.271,01
80	Koreksi Silpa		0,00	0,00
81	Jumlah Arus Masuk Kas (79 + 80)		275.946.893.997,07	269.941.695.271,01
82	Arus Keluar Kas	5.5.2.4.2		
83	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		276.164.310.670,07	270.515.902.526,01
84	Koreksi Silpa		0,00	0,00
85	Jumlah Arus Keluar Kas (83 + 84)		276.164.310.670,07	270.515.902.526,01
86	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (81 - 85)		(217.416.673,00)	(574.207.255,00)
87	Kenaikan / Penurunan Kas (35 + 58 + 76 + 86)		(58.052.107.901,56)	(45.812.341.800,81)
88	Saldo awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		240.279.612.900,17	286.091.954.700,98
89	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (87 + 88)		182.227.504.998,61	240.279.612.900,17
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
91	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (Jasa Giro)		0,00	0,00
92	Saldo Akhir Kas (89 s/d 91)	5.5.1.2.3	182.227.504.998,61	240.279.612.900,17

Cianjur, 23 Mei 2025
 BUPATI CIANJUR

 MOHAMMAD WAHYU FERDIAN



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023
(Audited)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	5.6.2.1	6.531.089.584.121,21	6.586.295.272.216,46
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	5.6.2.2	(8.513.092.272,73)	(30.389.665.675,54)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	5.6.2.3		
4	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	5.6.2.3.1	(8.344.148.189,73)	(24.816.022.419,71)
7	Koreksi Ekuitas Akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi	5.6.2.3.2	0,00	0,00
8	EKUITAS AKHIR (1 s/d 7)		6.514.232.343.658,75	6.531.089.584.121,21

Cianjur, 23 Mei 2025
BUPATI CIANJUR

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur selama satu periode pelaporan, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta bermanfaat dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak, retribusi dan pembiayaan; dan

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 24 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 55);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 38);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 56);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 57);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 65);
36. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 123 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Alam Gempa Bumi Cianjur yang bersumber dari Donasi Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan;
37. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 147 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 271);
38. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 314) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 481);
39. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 315) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 470);
40. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 321) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 429);
41. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 326);
42. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 379) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 431);
43. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 80 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 465) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 80 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 475); dan
 44. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 473).

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target

Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

- 5.1.1 Penjelasan Umum Pos-Pos Laporan Realisasi APBD
- 5.1.2 Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi APBD
- 5.1.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1 Penjelasan Umum Pos-Pos Laporan Perubahan SAL
 - 5.2.2 Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan SAL
- 5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
 - 5.3.1 Posisi Keuangan Secara Umum
 - 5.3.2 Penjelasan Per Pos Neraca
 - 5.3.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.4.1 Posisi Laporan Operasional Secara Umum
 - 5.4.2 Penjelasan Per Pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Penjelasan Umum Laporan Arus Kas
 - 5.5.2 Penjelasan Per Pos Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Posisi Laporan Perubahan Ekuitas Secara Umum
 - 5.6.2 Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Wujud Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan daerah selama penyelenggaraan operasional pemerintahan diantaranya disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta akan memberikan manfaat dalam pembuatan keputusan baik terkait unsur ekonomi, sosial dan politik. Guna mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih tepat, dapat dengan memahami kondisi ekonomi makro yang selama ini telah berjalan. Ukuran yang menggambarkan kinerja pencapaian pembangunan ekonomi di suatu wilayah atau daerah nampak melalui beberapa indikator. Indikator ekonomi makro selain digunakan untuk memantau perkembangan ekonomi daerah juga untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan dan menyusun perencanaan pembangunan daerah ke depan. Capaian indikator ekonomi Kabupaten Cianjur disajikan melalui Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Ekonomi Kabupaten Cianjur Tahun 2022, 2023 dan 2024

No.	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,04	5,16	5,14
2.	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	65,94	66,55	68,89
3.	Persentase Peningkatan Investasi (%)	1,51	3,11	12,93
4.	Laju Inflasi (%)	5,45	2,72	2,59
5.	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,55	10,22	10,14
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,41	7,71	5,99


*) Sumber: Badan Pusat Statistik, Bagian Organisasi Setda Kab. Cianjur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Cianjur.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB adalah nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu serta menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah pada waktu tertentu.

Ekonomi Kabupaten Cianjur Tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,39% yaitu menjadi 5,14%. Terjadinya penurunan ini sebagaimana tercermin dalam beberapa sektor PDRB menurut lapangan usaha. Perekonomian Kabupaten Cianjur berdasarkan besaran PDRB tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp38,21 triliun. Dari sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) nampak lapangan usaha yang mengalami penurunan laju pertumbuhannya di 4 lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan jasa lainnya. Sedangkan 13 lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif, industri yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah jasa perusahaan senilai 26,44%. Kategori jasa perusahaan ini merupakan gabungan dari kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi serta ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus, juga kategori lain yang mencakup antara lain jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,96%. LNPRT adalah lembaga non-profit (entitas legal maupun sosial) yang tidak dikendalikan pemerintah, dibentuk dalam rangka menyediakan barang/jasa secara gratis atau dengan harga tidak signifikan secara ekonomi pada anggotanya/rumah tangga/kelompok masyarakat.


Grafik 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cianjur (persen), 2023-2024



*)Sumber: Badan Pusat Statistik (Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2025)

Lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB Kabupaten Cianjur pada tahun 2024, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 32,03%; dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,15%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) memberi kontribusi terbesar sebesar 74,05%, menyusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 25,31%.

Grafik 2. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cianjur, 2024



*)Sumber: Badan Pusat Statistik (Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2025)

Gambaran pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 ini merupakan refleksi dari penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Cianjur yang diantaranya terkait dengan pengelolaan penanganan pasca bencana alam gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,6 selama tahun 2023 salah satunya rehabilitasi dan rekonstruksi fisik baik bangunan maupun sarana prasarana infrastruktur lainnya yang nampak signifikan pertumbuhannya. Sementara distribusi PDRB di Kabupaten Cianjur menurut lapangan usaha pada tahun 2024 tetap didominasi oleh pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan salah satu sasaran kinerja Kabupaten Cianjur dalam rangka pencapaian misi mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan era industri 4.0. Selain itu keberhasilan capaian kinerja pada persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkenalkan inovasi baru ke pasar. Wirausaha ini dapat beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi termasuk pertanian, manufaktur, jasa, teknologi dan sektor lainnya. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha di Kabupaten Cianjur tahun 2024 terealisasi 44,70% dari target 41,18%.

B. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebuah indikator penting dalam mengukur keadaan ekonomi suatu negara karena pengangguran berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, tingkat pengangguran yang rendah dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian suatu negara, karena dapat meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan produksi dan pendapatan nasional, serta menarik investasi dan tenaga kerja dari negeri lain. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga dapat memberikan informasi mengenai seberapa efektif program pemerintah dalam mengatasi pengangguran, serta dapat menjadi sumber data bagi perencanaan program pengembangan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Seiring dengan adanya pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cianjur pada tahun 2024 tercermin dalam realisasi persentase Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu sebesar 5,99%. Dibandingkan tahun 2023 capaian realisasi ini mengalami peningkatan, yaitu turun sebesar 1,72%. Jika disandingkan dengan kabupaten/kota tetangga, Kabupaten Cianjur lebih rendah dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung juga Kota Sukabumi.

C. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk menghitung perubahan harga rata-rata terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Data yang diperlukan untuk menjelaskan dan menunjukkan dinamika IHK antara lain data harga dan data pembobotan (diperoleh dari hasil survei biaya hidup). Sedangkan yang dimaksud laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Berdasarkan perkembangan inflasi baik tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan saat ini menunjukkan adanya fluktuasi tingkat inflasi

baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu wilayah yang tidak terpilih sampel survei biaya hidup, maka dalam penghitungan IHK menggunakan pendekatan metode *sister city* dimana memiliki pola konsumsi yang hampir sama, letaknya berdekatan secara geografis, besaran PDRB dan jumlah penduduk dalam satu provinsi mitra kota (*sister city*) berkesesuaian. Kota Sukabumi merupakan *sister city* Kabupaten Cianjur.

Pada Desember 2024, Provinsi Jawa Barat mengalami inflasi *year on year* (y-on-y) sebesar 1,64% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,33. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Sukabumi sebesar 2,59% dengan IHK 107,60 dan terendah terjadi di Kabupaten Subang sebesar 0,93% dengan IHK sebesar 109,07. Dengan demikian inflasi y-on-y Kabupaten Cianjur yaitu sebesar 2,59% karena *sister city* Kabupaten Cianjur adalah Kota Sukabumi. Komponen inflasi yang cenderung turun (deflasi) yaitu diantaranya kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan serta kelompok transportasi. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

D. Tingkat Kemiskinan

Indikator kemiskinan makro yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik terdiri dari persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang paling populer digunakan adalah perbandingan jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk di suatu wilayah. Ukuran yang menentukan siapa yang disebut sebagai orang miskin adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai minimal pengeluaran (bukan pendapatan) penduduk per kapita per bulan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar mencakup makanan dan nonmakanan. Kebutuhan makanan menggunakan batasan konsumsi yang dapat menghasilkan energi setara 2100 kkal/kapita/hari. Sedangkan untuk kebutuhan nonmakanan menggunakan batasan minimal dari sejumlah komoditas perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan pokok nonmakanan lainnya.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Cianjur menunjukkan kondisi yang semakin membaik dengan persentase penduduk miskin yaitu 10,14% di tahun 2024 atau menurun sebesar 0,08% dari tahun 2023. Capaian tersebut ditunjukkan dengan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 239.300 jiwa atau dalam setahun berhasil mengeluarkan 800 ribu penduduk miskin dari kemiskinan. Begitu pula jika dibandingkan dengan kabupaten

lain, Kabupaten Cianjur pada tahun 2024 sedikit lebih unggul dari kabupaten/kota tetangga, seperti Kabupaten Tasikmalaya dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,23% lebih tinggi 0,9% dari Kabupaten Cianjur. Strategi pengurangan tingkat kemiskinan yang dilakukan di Kabupaten Cianjur diantaranya adalah peningkatan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang miskin melalui arah kebijakan meningkatkan pemerataan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, peningkatan pemberdayaan sosial melalui arah kebijakan mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah; peningkatan rehabilitasi sosial melalui arah kebijakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui rehabilitasi sosial dasar terhadap penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui arah kebijakan meningkatkan kualitas keberdayaan perempuan dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak; dan penanganan kerawanan pangan melalui arah kebijakan meningkatkan ketersediaan kebutuhan pangan pada daerah rawan pangan.

E. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur terus mengalami perkembangan. Selama periode 2022-2024, IPM Kabupaten Cianjur meningkat dari 65,94 pada tahun 2022 menjadi 66,55 di tahun 2023 dan pada tahun 2024 mencapai 68,89. Peningkatan IPM Kabupaten Cianjur selama 3 tahun terakhir ini termasuk kedalam kategori sedang (IPM 60-69) walaupun masih di bawah kabupaten/kota lain, Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Tetapi kecepatan akselerasi IPM Kabupaten Cianjur Tahun 2024 ini tertinggi di antara Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Konsep dan definisi pembangunan manusia pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Sehingga Kabupaten Cianjur tetap perlu ada upaya akselerasi peningkatan IPM untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan IPM khususnya dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, pada semua dimensi Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Pengeluaran Riil per Kapita dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

F. Indeks Gini

Indeks gini merupakan indikator untuk menunjukkan ketimpangan tingkat pendapatan secara menyeluruh. Hasil dari pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bila gini ratio 0 maka ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Dan jika gini rasionya sama dengan 1 maka ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja dan yang lainnya tidak sama sekali.

Kabupaten Cianjur telah menunjukkan kinerja perekonomian yang cukup baik bila dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Laju inflasi pun menunjukkan angka yang baik, sehingga tidak menggerus banyak daya beli pendapatan masyarakat Kabupaten Cianjur dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 indeks gini Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan menjadi 0,319 poin, naik 0,006 poin bila dibandingkan tahun 2022 yang menunjukkan di angka 0,313 poin. Sementara pada tahun 2024 naik kembali di angka 0,338. Fluktuatif gini ratio Kabupaten Cianjur masih berada di bawah indeks gini Jawa Barat yang sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 pada poin 0,417, poin 0,425 dan poin 0,421. Hal ini menandakan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Cianjur secara umum lebih baik dibandingkan dengan distribusi pendapatan di tingkat provinsi. Berdasarkan data indeks gini, distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Cianjur cukup merata dan ketimpangan orang kaya dan miskin cukup rendah, namun masih tetap diperlukan dianalisis lebih dalam terkait kecukupan pendapatannya.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pembiayaan pembangunan agar berjalan dengan baik. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD), pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tahun 2024. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah. Kebijakan Keuangan Kabupaten Cianjur Tahun 2024 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cianjur.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah menjadi unsur penting dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah karena besaran pendapatan pada suatu daerah menentukan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah serta tetap berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dalam wilayah Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan pendapatan daerah Tahun 2024 sesuai dengan jenis pendapatan yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah memberikan komitmen kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
2. Pendapatan Transfer, yaitu dana yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1. Transfer Pemerintah Pusat

- 2.1.1. Dana Perimbangan
 - 2.1.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam
 - 2.1.1.2. Dana Alokasi Umum
 - 2.1.1.3. Dana Alokasi Fisik/Non Fisik
- 2.1.2. Dana Insentif Daerah
- 2.1.3. Dana Desa

2.2. Transfer Antar Daerah

- 2.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi
 - 2.2.2. Bantuan Keuangan Provinsi
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.1. Hibah
 - 3.2. Dana Darurat

Sumber-sumber pendapatan daerah dalam realisasinya disesuaikan dengan potensi dan sumber pendapatan daerah yang sah. Oleh karena itu Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah dengan arah kebijakan yang dikeluarkan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Penguatan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui integrasi sistem informasi pelayanan;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah;

5. Pemutakhiran objek pajak daerah dan retribusi daerah; dan
6. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pusat dan Provinsi.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Termasuk memprioritaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintah Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi dan digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal meliputi: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan

4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepala pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi. Reformasi anggaran belanja daerah pun dilakukan dengan fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil, efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Gambaran kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari DAU *earmark* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Mengalokasikan belanja untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari belanja daerah, difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar;
3. Mengalokasikan belanja untuk fungsi kesehatan melalui penguatan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan;
4. Mengalokasikan belanja untuk fungsi infrastruktur sebesar 40% dengan fokus pada pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik;
5. Mengalokasikan belanja untuk fungsi pengawasan sebesar 0,5% dengan fokus pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;
6. Mengalokasikan belanja untuk fungsi peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,16% dengan fokus pada pelaksanaan diklat-diklat baik teknis maupun fungsional;
7. Mengalokasikan belanja untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana (R3P);
8. Mengalokasikan belanja untuk pemenuhan sasaran pembangunan serta target pada tahun 2025 dalam rangka perwujudan visi dan misi Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 yang dituangkan ke dalam program prioritas, program manjur dan lainnya;
9. Mengalokasikan belanja untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal kewenangan Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Mengalokasikan belanja untuk penguatan ketahanan pangan, percepatan peningkatan IPM, pelaksanaan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penanganan *stunting* serta penurunan angka pengangguran melalui program pemberdayaan masyarakat; dan
11. Mengalokasikan belanja untuk melaksanakan pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah serta pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Cianjur dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA). Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, akan dialokasikan pada penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya adalah Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD. Selain itu kebijakan pembiayaan diarahkan pula untuk pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) BUMD Jangka Menengah.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Ringkasan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Laporan Realisasi APBD Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
PENDAPATAN	4.728.947.268.769,00	4.604.513.607.951,95	97,37
BELANJA	4.903.005.866.580,00	4.596.802.048.730,51	93,75
SURPLUS / (DEFISIT)	(174.058.597.811,00)	7.711.559.221,44	(4,43)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	298.578.368.261,00	298.578.368.261,17	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	124.519.770.450,00	124.519.770.450,00	100,00
PEMBIAYAAN NETO	174.058.597.811,00	174.058.597.811,17	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	181.770.157.032,61	

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.604.513.607.951,95 atau 97,37% dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 yaitu Rp4.728.947.268.769,00. Ketidaktercapaian 100,00% ini terdapat pada pendapatan Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Transfer Pemerintah Pusat serta Transfer Antar Daerah. Secara umum faktor yang menjadi tidak tercapainya target sebagaimana yang diharapkan diantaranya dikarenakan lemahnya pengelolaan kerjasama bersama para pihak ketiga sebagai landasan dan dasar pengelolaan pendapatan asli daerah serta penurunan mobilitas masyarakat karena dengan semakin berkembangnya era teknologi informasi maka aktivitas dan kegiatan bisa dilakukan melalui jalur daring (*online*) khususnya retribusi terkait parkir.

Realisasi Belanja dan Transfer sampai dengan 31 Desember 2024 tercapai sebesar Rp4.596.802.048.730,51 atau 93,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.903.005.866.580,00. Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran diantaranya selisih anggaran dengan nilai kontrak (nilai real pembayaran), adanya belanja program kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga dilakukan kesepakatan perpanjangan waktu khususnya yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Pusat maupun Provinsi, terdapat pekerjaan yang pembayarannya dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya seperti biaya pemeliharaan (retensi) sebesar 5% juga belanja pegawai ASN yang purna bakti serta kekosongan kelas jabatan pegawai ASN termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang belum terisi tapi telah teranggarkan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Laporan Realisasi APBD ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	943.208.499.203,00	835.503.226.922,95	88,58
3	PENDAPATAN TRANSFER	3.785.220.769.566,00	3.768.492.381.029,00	99,56
4	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	518.000.000,00	518.000.000,00	100,00
5	JUMLAH PENDAPATAN (2 s/d 4)	4.728.947.268.769,00	4.604.513.607.951,95	97,37
6	BELANJA			
7	BELANJA OPERASI	3.589.750.723.417,22	3.348.512.118.671,51	93,28
8	BELANJA MODAL	509.473.649.098,00	472.272.166.700,00	92,70
9	BELANJA TIDAK TERDUGA	42.341.901.942,78	15.464.549.295,00	36,52
10	BELANJA TRANSFER	761.439.592.122,00	760.553.214.064,00	99,88
11	JUMLAH BELANJA (7 s/d 10)	4.903.005.866.580,00	4.596.802.048.730,51	93,75
12	SURPLUS / (DEFISIT) (5 – 11)	(174.058.597.811,00)	7.711.559.221,44	(4,43)
13	PEMBIAYAAN			
14	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	298.578.368.261,00	298.578.368.261,17	100,00
15	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	124.519.770.450,00	124.519.770.450,00	100,00
16	PEMBIAYAAN NETO (14 – 15)	174.058.597.811,00	174.058.597.811,17	100,00
17	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (12 + 16)	0,00	181.770.157.032,61	

3.1.1 PENDAPATAN

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp4.604.513.607.951,95. Capaian realisasi tersebut sebesar 97,37% kurang dari target yang telah ditetapkan dalam APBD yaitu Rp4.728.947.268.769,00. Pendapatan Daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp835.503.226.922,95, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.768.492.381.029,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp518.000.000,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp835.503.226.922,95 atau 88,58% dari target yang ditetapkan yaitu Rp943.208.499.203,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp291.433.064.545,00 atau 104,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp278.392.925.985,00;
2. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp405.536.136.934,95 atau 80,35% dari target yang ditetapkan sebesar Rp504.716.431.826,00;
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp9.940.121.674,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.940.121.674,00;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp128.593.903.769,00 atau 85,64% dari target yang ditetapkan sebesar Rp150.159.019.718,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp835.503.226.922,95 sedangkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp744.891.040.516,06 terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp90.612.186.406,89 atau 12,16%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.768.492.381.029,00 atau 99,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.785.220.769.566,00. Realisasi Pendapatan Transfer ini terdiri dari:

1. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp61.626.871.000,00 atau 101,26% dari yang ditetapkan sebesar Rp60.862.179.000,00;
2. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp69.584.855.000,00 atau 100,00% dari yang ditetapkan sebesar Rp69.584.855.000,00;

3. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.813.491.002.000,00 atau 100,00% dari yang ditetapkan sebesar Rp1.813.491.002.000,00;
4. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp958.978.473.727,00 atau 99,19% dari yang ditetapkan sebesar Rp966.855.120.827,00;
5. Dana Desa sebesar Rp457.358.593.000,00 atau 100,00% dari yang ditetapkan sebesar Rp457.358.593.000,00;
6. Insentif Fiskal sebesar Rp25.882.522.000,00 atau 100,00% dari yang ditetapkan sebesar Rp25.882.522.000,00;
7. Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp303.989.190.401,00 atau 97,01% dari target yang ditetapkan sebesar Rp313.366.092.427,00; dan
8. Bantuan Keuangan sebesar Rp77.580.873.901,00 atau 99,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp77.820.405.312,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.768.492.381.029,00 sedangkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.520.642.596.240,00, terjadi kenaikan sebesar Rp247.849.784.789,00 atau 7,04%. Hal ini didukung karena adanya peningkatan capaian realisasi dari tahun 2023 ke 2024 pada Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Kabupaten Cianjur mendapatkan Insentif Fiskal untuk daerah berkinerja baik pada kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan, diantaranya kategori Kinerja Penurunan Stunting dan Kinerja Percepatan Belanja Daerah.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp518.000.000,00, jika dibandingkan dengan capaian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.568.957.185,00 terdapat selisih yaitu Rp11.050.957.185,00 atau penurunan 95,52%. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat Pendapatan Hibah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk hibah air minum perkotaan yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN Tahun Anggaran 2023, dan masih terdapatnya Sumbangan dari pihak Ketiga/Sejenisnya dalam rangka penanganan dampak bencana alam gempa bumi yang terjadi tahun 2022, yang tidak sebesar tahun 2023 serta adanya pendapatan pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

3.1.2 BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.596.802.048.730,51 atau 93,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.903.005.866.580,00. Hal ini terjadi karena efisiensi dan adanya belanja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, dengan rincian per jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp3.348.512.118.671,51 atau 93,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.589.750.723.417,22 terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp1.504.488.231.117,00 atau 91,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.644.169.415.518,22;
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.544.963.556.699,51 atau 93,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.644.126.979.086,00;
 - c. Belanja Bunga sebesar Rp6.579.808.814,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.579.808.814,00.
 - d. Belanja Subsidi sebesar Rp574.462.000,00 atau 89,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp644.000.000,00;
 - e. Belanja Hibah sebesar Rp287.171.560.041,00 atau 99,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp288.866.419.999,00; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.734.500.000,00 atau 88,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.364.100.000,00.
2. Belanja Modal sebesar Rp472.272.166.700,00 atau 92,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp509.473.649.098,00, terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp16.499.366.150,00 atau 99,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp16.511.500.000,00;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp151.798.564.075,00 atau 90,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp168.142.890.427,00;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp130.495.665.563,00 atau 91,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp142.747.461.696,00;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp157.522.249.726,00 atau 94,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp166.107.705.589,00; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.956.321.186,00 atau 99,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.964.091.386,00.
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp15.464.549.295,00 atau 36,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp42.341.901.942,78.

4. Belanja Transfer sebesar Rp760.553.214.064,00 atau 99,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp761.439.592.122,00, terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak sebesar Rp20.268.966.470,00 atau 96,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.916.285.528,00;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp2.173.853.094,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.173.853.094,00; dan
 - c. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp738.110.394.500,00 atau 99,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp738.349.453.500,00.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.596.802.048.730,51 sedangkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.372.737.679.509,87 terjadi kenaikan 5,12% atau sebesar Rp224.064.369.220,64.

3.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp174.058.597.811,17 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp174.058.597.811,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp298.578.368.261,17 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan Rp298.578.368.261,00, dengan rincian:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp239.604.848.261,17; dan
 - b. Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp58.973.520.000,00.
2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp124.519.770.450,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan Rp124.519.770.450,00, terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp4.800.000.000,00; dan
 - b. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp119.719.770.450,00.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024 adalah 97,37%. Ketidaktercapaian sesuai target khususnya pada pendapatan asli daerah terdapat pada Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah dengan kendala secara umum diantaranya:

1. Potensi pendapatan pada Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum melalui pemungutan parkir berlangganan terkendala pada belum terlaksananya perjanjian kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pelaksanaan pemungutan parkir berlangganan yang bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini karena berdasarkan hasil kajian dari Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) POLRI terdapat penolakan Rekomendasi Kerjasama Pemungutan Parkir Berlangganan di SAMSAT, sehubungan terbentur dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dimana penyelenggaraannya yaitu Kepolisian, Bapenda dan Jasa Raharja. Selain itu retribusi pada Pelayanan Tempat Khusus Parkir dipengaruhi oleh mobilitas kendaraan yang berkurang akibat pada beberapa lahan area perparkiran yang menjadi potensi retribusi parkir tersebut, kegiatan pelayanan dan aktivitas masyarakatnya berpindah lokasi juga adanya peningkatan fasilitas *online* yang tersedia;
2. Banyaknya bangunan yang belum memiliki izin akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme pengajuan izin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang belum tersosialisasikan secara menyeluruh sehingga berpengaruh pada retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Selain itu dalam peraturan terbaru tentang penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Layak Fungsi dipersyaratkan adanya dokumen teknis yang sangat detail dan keharusan memenuhi standar teknis yang mengakibatkan biaya dokumen teknis terkadang menjadi lebih besar daripada biaya retribusi. Selanjutnya potensi pendapatan melalui rencana pembukaan Pabrik Pengolahan Kulit tidak terwujud dikarenakan belum terpenuhinya skema izin Penanaman Modal Asing (PMA) yang disebabkan belum terpenuhinya prasyarat berupa Dokumen AMDAL; dan
3. Pada sektor pariwisata dan olahraga dalam retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu bagi hasil pengelolaan Kawasan Taman Prawatasari yang dikelola oleh PT. Exotica belum sepenuhnya memenuhi kewajiban membayar kontribusi sesuai perjanjian, meskipun SKPD terkait telah menyampaikan surat penagihan atas kekurangan kontribusi tetap minimal 175,03 gram logam mulia sampai dengan Tahun 2023. Di sepanjang tahun 2024 pun PT Exotica belum melakukan pembayaran kontribusi tetap

dan menyampaikan surat yang menyatakan mengundurkan diri dari perjanjian kerjasama. Selain itu pendapatan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yaitu pada pengelolaan Kawasan Objek Wisata Cibodas oleh PT. Bharaduta Jaya sakti tidak optimal membayar kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, meskipun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menyampaikan surat penagihan pembayaran dan terakhir melakukan Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Penarikan Retribusi Pariwisata Area Kawasan Wisata Cibodas berdasarkan perjanjian tanggal 19 Agustus 2024. Selanjutnya pengelolaan dilakukan oleh PT Aquila Surya Kencana per tanggal 27 September 2024 dan masih belum tercapai retribusi sebagaimana yang telah ditargetkan. Untuk kawasan wisata Cikundul, Jangari, Pandanwangi dan Rest Area Situs Megalith Gunung Padang pun masih belum tercapai dikarenakan kurang optimalnya sarana dan prasarana objek wisata sehingga menyebabkan pengunjung kurang stabil.

Sementara itu realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024 sebesar 93,75% terjadi kurang penyerapan anggaran sebesar 6,25% dari anggaran yang ditetapkan, hal ini lebih dipengaruhi oleh:

1. ASN yang memasuki masa purna bakti sehingga mengurangi realisasi tunjangan kinerja dan gaji pegawai pada belanja pegawai, serta adanya kekosongan kelas jabatan pegawai ASN juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum terisi tapi telah teranggarkan;
2. Biaya retensi/pemeliharaan di beberapa Perangkat Daerah yang belum dicairkan, menunggu selesai masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan yang masa akhir pemeliharaan melewati tahun anggaran;
3. Adanya efisiensi belanja, sisa negosiasi serta selisih dari nilai kontrak dengan anggaran;
4. Beberapa belanja hibah dan belanja sosial tidak terserap sebagaimana target anggaran dikarenakan tidak adanya pengajuan dari pihak terkait, penerima manfaat yang tidak memenuhi syarat yaitu meninggal dunia/tidak ada ahli waris, pindah alamat, *double data/data* KTP dan kartu keluarga tidak sesuai; dan
5. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu belanja subsidi bunga yang belum terealisasi dikarenakan dari 90 penerima manfaat hanya beberapa saja yang lolos verifikasi oleh BUMD sehingga perangkat daerah terkait hanya merealisasikan subsidi bunga yang diajukan oleh pihak BUMD tersebut.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan

- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

3. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/ jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang serta Beban Lain-Lain;

- b. Beban Transfer;
- c. Beban Non Operasional; dan
- d. Beban Luar Biasa.

4. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran; dan
- b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - 1) Belanja Operasi;
 - 2) Belanja Modal;
 - 3) Belanja Tak Terduga;
 - 4) Belanja Transfer; dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - 2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.
- b. Transfer Keluar dan Beban Transfer
 - 1) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
 - 2) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

7. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset dapat diakui ketika:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

Aset terdiri dari:

a. Aset Lancar

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan

dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

- 2) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.
- 3) Kas dan Setara Kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab selain Bendahara Umum Daerah misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 4) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
 - b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
 - c) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- 5) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
- 6) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
 - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Kualitas Piutang Lancar;
- b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c) Kualitas Piutang Diragukan; dan
- d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari:

- a) Pajak Dihitung dan Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b) Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dihitung dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau

- (3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak menyetujui sebagai hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; dan
- d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Retribusi Khusus untuk piutang lain-lain PAD yang sah, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; dan
- d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Retribusi Khusus untuk piutang lainnya, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
- b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
- d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, sebagai berikut:

- a) Kualitas Piutang Lancar dengan ketentuan Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%;
- b) Kualitas Piutang Kurang Lancar dengan ketentuan Taksiran Piutang Tak Tertagih 10%;

- c) Kualitas Piutang Diragukan dengan ketentuan Taksiran Piutang Tak Tertagih 50%; dan
- d) Kualitas Piutang Macet dengan ketentuan Taksiran Piutang Tak Tertagih 100%.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

7) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan daerah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. Persediaan dapat terdiri dari:

- a) Barang Pakai Habis:
 - (1) Bahan;
 - (2) Suku Cadang;
 - (3) Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor;

- (4) Obat-Obatan;
 - (5) Persediaan untuk dijual/diserahkan;
 - (6) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - (7) Natura dan Pakan;
 - (8) Persediaan Penelitian; dan
 - (9) Persediaan dalam Proses.
- b) Barang Tak Habis Pakai;
 - (1) Komponen; dan
 - (2) Pipa.
 - c) Barang Bekas Dipakai:
 - (1) Komponen Bekas dan Pipa Bekas.

Pembelian barang dengan tujuan untuk dikonsumsi/digunakan sesegera mungkin diperlakukan sebagai beban, misalnya bahan bakar minyak, suku cadang bengkel kendaraan yang langsung dipasang pada saat perbaikan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan diakui pada saat:

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan akhir pada periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*Stock Opname*). Pengukuran Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual.

- a) Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan yaitu terdapat selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, maka disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan;

- b) Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun;
- c) Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan; dan
- d) Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO.

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Aset Non Lancar

- 1) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*). Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Penilaian investasi pemerintah daerah

dilakukan dengan tiga metode:

(1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

- 2) Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen terdiri dari:
 - a) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; dan
 - b) Investasi nonpermanen lainnya.

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan,

dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah, Lembaga Keuangan Negara, Badan Hukum Milik Negara, Badan Internasional dan Badan Hukum lainnya bukan milik Negara; dan
- b) Investasi Permanen Lainnya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

c. Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 6) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

- 1) Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan

menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui;

- 2) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual;
- 3) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah; dan
- 4) Saat pengakuan aset tetap akan andal apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap:

- 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi;
- 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin nilai per unit/nilai per set sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) keatas;
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap konstruksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke atas. Termasuk untuk Aset Tetap Lainnya – Aset Tetap Renovasi (ATR); dan
- 4) Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga,hewan,ikan,dan tanaman tidak ada nilai satuan minimum, sehingga berapapun nilai perolehannya dikapitalisasi.

Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

- 2) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal;
- 3) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;
- 4) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut; dan
- 5) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

- 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya perencanaan;
 - b) Biaya lelang;
 - c) Biaya persiapan tempat;
 - d) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - e) Biaya pemasangan (*installation cost*);
 - f) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g) Biaya konstruksi.
- 3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan

- dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
- 4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
 - 5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
 - 6) Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai;
 - 7) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
 - 8) Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan praproduksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
 - 9) Atribusi biaya umum dana administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun nonkonstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material. Catatan silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan;
 - 10) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli; dan
 - 11) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

- 1) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- 2) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

- 1) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah; dan
- 2) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- 1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran sebagai aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas yang ditransfer/diserahkan;
- 2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas; dan
- 3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran

bangunan, mesin, dan peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

- 1) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- 2) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah;
- 3) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap pertukaran; dan
- 4) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- 1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan;
- 2) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala. Terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap; dan
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap (*capitalization expenditure*) untuk pengeluaran belanja setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Pengeluaran belanja setelah perolehan awal suatu Aset Tetap konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp5.000.000,00 ke atas. Termasuk Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Renovasi; dan
- b) Pengeluaran belanja setelah perolehan awal suatu Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyesuaian nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap;
- 2) Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh kurang dari satu bulan;
- 3) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*);
- 4) Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman;
- 5) Untuk penyusutan Aset Tetap Renovasi, menyesuaikan dengan umur ekonomis aset dimaksud dan dipilih mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman atau sewa;
- 6) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, tetapi diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati;
- 7) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (*Aset Idle*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap; dan
- 8) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

- b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi 2 konsesi dan mitra dimana:

- 1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa 4 publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- 2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- 1) disediakan oleh mitra, yang:
 - a) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - b) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- 2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - a) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - b) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang di partisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- 1) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- 2) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari:

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran (TPA);
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR);
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 4) Aset Tidak Berwujud; dan
- 5) Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- 1) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
- 2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
- 3) Bangun, Guna, Serah (BGS); dan
- 4) Bangun, Serah, Guna (BSG).

Aset Tidak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui

pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tidak berwujud meliputi:

- 1) Software komputer;
- 2) Goodwill,
- 3) Lisensi dan franchise;
- 4) Hak cipta;
- 5) Paten;
- 6) Hasil Kajian/Pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
- 7) Aset Tidak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya;
- 8) Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan;
- 9) Merek;
- 10) Desain Industri; dan
- 11) Aset Tidak Berwujud Lainnya.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

e. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- 1) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut);
- 2) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi nonpertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan; dan

- 3) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- 1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan;
- 2) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap; dan
- 3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

- a. Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- b. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah;
- c. Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- d. Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam Neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya; dan

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.

9. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban daerah.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Kebijakan akuntansi yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2024 sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

1. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh kepada pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul;
3. Pendapatan-LO diakui pada saat timbul hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
4. Pendapatan-LRA diakui:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

5. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
6. Belanja diakui pada saat:
 - a. Pengeluaran dari RKUD;
 - b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
 - c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENJELASAN UMUM POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.604.513.607.951,95 atau 97,37% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp4.728.947.268.769,00. Pada Realisasi Pendapatan Daerah ini kurang dari target sebesar Rp124.433.660.817,05 atau 2,63% dari target yang ditetapkan. Pendapatan Daerah sebesar Rp4.604.513.607.951,95 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp835.503.226.922,95, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.768.492.381.029,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp518.000.000,00. Terjadi kenaikan Pendapatan Daerah sebesar Rp327.411.014.010,89 atau 7,11% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp4.277.102.593.941,06. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir (2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024) dapat dilihat pada Tabel 4 dan Grafik 3 sebagai berikut:

Tabel 4. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah 5 Tahun Terakhir

	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Pendapatan Asli Daerah	576.995.439.253,66	792.907.706.917,00	635.133.816.539,29	744.891.040.516,06	835.503.226.922,95
Pendapatan Transfer	2.962.630.693.065,00	2.964.553.791.114,00	3.304.161.920.224,00	3.520.642.596.240,00	3.768.492.381.029,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	300.875.530.000,00	298.237.965.198,00	39.668.487.999,00	11.568.957.185,00	518.000.000,00
JUMLAH	3.840.501.662.318,66	4.055.699.463.229,00	3.978.964.224.762,29	4.277.102.593.941,06	4.604.513.607.951,95


Grafik 3. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan realisasi Pendapatan Daerah dalam kurun waktu lima tahun mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,71%. Setelah berakhirnya status pandemi *coronavirus disease* 2019 dan mengubah status faktual covid-19 menjadi penyakit endemi, tahun 2021 Pendapatan Daerah mengalami peningkatan pada beberapa sumber pendapatan. Namun di tahun 2022 Kabupaten Cianjur dihadapkan pada bencana gempa bumi sehingga menyebabkan terhentinya beberapa aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan Pendapatan Daerah mulai nampak kembali pada tahun 2023, hal ini dapat terjadi salah satunya dipengaruhi oleh pemulihan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat yang mulai berbenah sedikit demi sedikit. Pada tahun 2024 Pendapatan Daerah menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi yaitu 12,16% dibandingkan pertumbuhan Pendapatan Transfer yang sebesar 7,04%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Begitu pula Pendapatan Transfer yang didukung karena adanya peningkatan capaian realisasi dari tahun 2023 ke 2024 pada Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Sedangkan trend pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah menunjukkan grafik yang menurun sebagaimana kondisi pada setiap tahunnya dimana tahun 2021 masih terdapat pencatatan Pendapatan Hibah Dana BOS, kemudian tahun 2022 tercatat penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis yang juga masih berlangsung di tahun 2023 dan 2024.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp835.503.226.922,95 yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp291.433.064.545,00, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp405.536.136.934,95, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp9.940.121.674,00 dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp128.593.903.769,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp835.503.226.922,95 sedangkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp744.891.040.516,06 terjadi kenaikan sebesar Rp90.612.186.406,89 atau 12,16%. Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Grafik 4.

Grafik 4. Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024



Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.768.492.381.029,00 atau 99,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.785.220.769.566,00. Realisasi Pendapatan Transfer ini terdiri dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp2.903.681.201.727,00 atau 99,76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.910.793.156.827,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp61.626.871.000,00 atau 101,26% dari yang ditetapkan sebesar Rp60.862.179.000,00;
 - b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp69.584.855.000,00 atau 100,00% dari yang ditetapkan sebesar Rp69.584.855.000,00;
 - c. Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.813.491.002.000,00 atau 100,00% dari yang ditetapkan sebesar Rp1.813.491.002.000,00; dan
 - d. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp958.978.473.727,00 atau 99,19% dari yang ditetapkan sebesar Rp966.855.120.827,00.

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp483.241.115.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp483.241.115.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri dari:
 - a. Dana Desa sebesar Rp457.358.593.000,00 atau 100,00% dari yang ditetapkan sebesar Rp457.358.593.000,00; dan
 - b. Insentif Fiskal sebesar Rp25.882.522.000,00 atau 100,00% dari yang ditetapkan sebesar Rp25.882.522.000,00;
3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp381.570.064.302,00 atau 97,54% dari target yang ditetapkan sebesar Rp391.186.497.739,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp303.989.190.401,00 atau 97,01% dari target yang ditetapkan sebesar Rp313.366.092.427,00; dan
 - b. Bantuan Keuangan sebesar Rp77.580.873.901,00 atau 99,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp77.820.405.312,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.768.492.381.029,00 sedangkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.520.642.596.240,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp247.849.784.789,00 atau 7,04%, hal ini didukung karena adanya peningkatan capaian realisasi dari tahun 2023 ke 2024 pada Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp518.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp518.000.000,00, yaitu terdapat pada Pendapatan Hibah sebesar Rp518.000.000,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp518.000.000,00 ini jika dibandingkan dengan capaian Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp11.568.957.185,00 terdapat selisih yaitu Rp11.050.957.185,00 atau penurunan 95,52%. Hal ini terjadi dikarenakan pada Tahun Anggaran 2024 hanya terdapat pencatatan Sumbangan dari Pihak Ketiga/Sejenisnya dalam rangka penanganan dampak bencana alam gempa bumi yang terjadi tahun 2022.

Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Termasuk memprioritaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan, Perencanaan, Pengawasan, Kewilayahan, Pemerintahan Umum serta bidang urusan yang sesuai kewenangan pemerintah daerah dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.596.802.048.730,51 atau 93,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.903.005.866.580,00. Pada realisasi belanja terjadi kurang penyerapan karena adanya efisiensi anggaran diantaranya selisih anggaran dengan nilai kontrak, adanya belanja program kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga dilakukan kesepakatan perpanjangan waktu khususnya yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Pusat maupun Provinsi, terdapat pekerjaan yang pembayarannya dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya seperti biaya pemeliharaan (retensi) sebesar 5% serta adanya pegawai yang memasuki purna bakti sehingga menyebabkan tidak terserapnya anggaran belanja pegawai. Adapun rincian realisasi belanja adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp3.348.512.118.671,51 atau 93,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.589.750.723.417,22 terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp1.504.488.231.117,00 atau 91,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.644.169.415.518,22;
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.544.963.556.699,51 atau 93,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.644.126.979.086,00;
 - c. Belanja Bunga sebesar Rp6.579.808.814,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.579.808.814,00.
 - d. Belanja Subsidi sebesar Rp574.462.000,00 atau 89,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp644.000.000,00;
 - e. Belanja Hibah sebesar Rp287.171.560.041,00 atau 99,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp288.866.419.999,00; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.734.500.000,00 atau 88,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.364.100.000,00.
2. Belanja Modal sebesar Rp472.272.166.700,00 atau 92,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp509.473.649.098,00, terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp16.499.366.150,00 atau 99,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp16.511.500.000,00;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp151.798.564.075,00 atau 90,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp168.142.890.427,00;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp130.495.665.563,00 atau 91,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp142.747.461.696,00;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp157.522.249.726,00 atau 94,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp166.107.705.589,00; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.956.321.186,00 atau 99,95% dari

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.964.091.386,00.

3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp15.464.549.295,00 atau 36,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp42.341.901.942,78; dan
4. Belanja Transfer sebesar Rp760.553.214.064,00 atau 99,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp761.439.592.122,00, terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak sebesar Rp20.268.966.470,00 atau 96,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.916.285.528,00;
 - b. Belanja Hasil Retribusi sebesar Rp2.173.853.094,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.173.853.094,00; dan
 - c. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp738.110.394.500,00 atau 99,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp738.349.453.500,00.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.596.802.048.730,51 sedangkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.372.737.679.509,87 terjadi kenaikan 5,13% atau sebesar Rp224.111.563.600,64.

Pada Tahun Anggaran 2024 terjadi surplus Anggaran sebesar Rp7.711.559.221,44 yang merupakan perhitungan dari realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp4.604.513.607.951,95 dikurangi realisasi Belanja Daerah sebesar Rp4.596.802.048.730,51. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp174.058.597.811,17 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp298.578.368.261,17 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp124.519.770.450,00. Realisasi Pembiayaan Neto ditambah surplus anggaran menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp181.770.157.032,61.

5.1.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBD

5.1.2.1 PENDAPATAN DAERAH


Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.604.513.607.951,95 atau 97,37% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp4.728.947.268.769,00. Realisasi Pendapatan Daerah yang tidak mencapai target ini berasal dari beberapa sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Komposisi Realisasi Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Cianjur sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 5 dan Grafik 5.

Tabel 5. Perbandingan Komposisi Realisasi Sumber Pendapatan

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Pendapatan Asli Daerah	835.503.226.922,95	744.891.040.516,06
Pendapatan Transfer	3.768.492.381.029,00	3.520.642.596.240,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	518.000.000,00	11.568.957.185,00
JUMLAH	4.604.513.607.951,95	4.277.102.593.941,06

Grafik 5. Komposisi Realisasi Sumber Pendapatan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024



5.1.2.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp835.503.226.922,95 atau 88,58% dari target yang ditetapkan sebesar Rp943.208.499.203,00. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat pendapatan yang kurang memenuhi target seperti Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Tidak tercapainya target pendapatan ini dikarenakan masih lemahnya pengelolaan skema kerjasama dan perizinan yang belum terlaksana secara optimal bahkan belum terealisasi, sehingga menyebabkan beberapa pihak ketiga belum sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka. Hal ini menyebabkan tidak terwujudnya capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Daerah sebagaimana potensi pendapatan yang telah direncanakan. Selain itu terdapat penurunan mobilitas masyarakat karena semakin berkembangnya era teknologi informasi maka aktivitas dan kegiatan bisa dilakukan melalui jalur daring (*online*) terutama berpengaruh terhadap retribusi terkait parkir.



5.1.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp291.433.064.545,00 dan sebesar Rp273.417.206.971,00. Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Pendapatan Pajak Daerah melebihi target yaitu Rp13.040.138.560,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp278.392.925.985,00 atau 104,68%. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.356-BPKAD/2024 tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdapat perubahan atas target pendapatan yang berasal dari Pajak Restoran, Hotel, Parkir, dan Hiburan dilakukan penyesuaian dan reklasifikasi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana amanat Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Pajak Restoran, Hotel, Parkir dan Hiburan juga dilakukan reklasifikasi menjadi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Besaran realisasi masing-masing komponen Pajak Daerah dan Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6. Realisasi Komponen Pajak Daerah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Pajak Reklame	3.035.129.378,00	3.065.295.031,00	100,99	30.165.653,00
2	Pajak Air Tanah	14.252.507.908,00	14.545.860.486,00	102,06	293.352.578,00
3	Pajak Sarang Burung Walet	14.790.000,00	16.003.500,00	108,20	1.213.500,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	624.337.345,00	739.384.385,00	118,43	115.047.040,00
5	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	58.724.930.054,00	61.892.192.130,00	105,39	3.167.262.076,00


NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
6	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	64.505.072.644,00	69.554.072.558,00	107,83	5.048.999.914,00
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	137.236.158.656,00	141.620.256.455,00	103,19	4.384.097.799,00
	JUMLAH	278.392.925.985,00	291.433.064.545,00	104,68	13.040.138.560,00

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Komponen Pajak Daerah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Pajak Hotel	0,00	16.097.241.818,00
2	Pajak Restoran	0,00	32.981.579.530,00
3	Pajak Hiburan	0,00	3.360.152.766,00
4	Pajak Reklame	3.065.295.031,00	4.405.240.530,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	51.027.311.991,00
6	Pajak Parkir	0,00	736.415.055,00
7	Pajak Air Tanah	14.545.860.486,00	14.876.664.959,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	16.003.500,00	16.087.500,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	739.384.385,00	883.522.363,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	61.892.192.130,00	60.974.609.675,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	69.554.072.558,00	88.058.380.784,00
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	141.620.256.455,00	0,00
	JUMLAH	291.433.064.545,00	273.417.206.971,00

Adapun rincian atas realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp141.620.256.455,00 terdiri dari 5 (lima) jenis pajak diantaranya PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp35.038.698.406,00, PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp79.649.558.515,00, PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp22.835.433.901,00, PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp682.112.121,00, dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp3.414.453.512,00. Komponen Pajak Daerah tersebut merupakan pendapatan dari Pajak Daerah dan dari Piutang Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024. Dari grafik di bawah dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu yaitu sebesar 48,59% dari jumlah Pendapatan Pajak Daerah.

Grafik 6. Komposisi Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024

5.1.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp405.536.136.934,95 dan sebesar Rp28.083.531.667,00. Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target sebesar Rp99.180.294.891,05 dari target yang ditetapkan sebesar Rp504.716.431.826,00 atau sebesar 80,35%. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.356-BPKAD/2024 tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, harus dilakukan penyesuaian atas target pendapatan yang berasal dari penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagaimana hal tersebut, maka pada Tahun 2024 realisasi pendapatan BLUD dicatat sebagai Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Realisasi pada tahun anggaran 2024 masih terdapat capaian Retribusi Daerah dibawah lima puluh persen (50%) dari target anggaran yaitu pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Capaian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga hanya sebesar 20,56%. Hal ini dikarenakan pengelolaan potensi tempat rekreasi diantaranya PT Bharaduta Jaya Sakti sebagai pengelola Kawasan Objek Wisata Cibodas tidak optimal dalam membayar kewajiban sesuai Perjanjian Kerjasama. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat penagihan pembayaran dan terakhir Disbudpar melakukan

Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Penarikan Retribusi Pariwisata Area Kawasan Wisata Cibodas berdasarkan perjanjian tanggal 19 Agustus 2024. Selanjutnya pengelolaan dilakukan oleh PT Aquila Surya Kencana dengan Perjanjian Nomor: 100.3.7.1/001-PKS/DISBUDPAR/2024 dan Nomor: 003/011/PKS-ASK/VIII/2024 tentang Pemungutan Retribusi Area Kawasan Wisata Cibodas tanggal 27 September 2024, dan masih belum tercapai retribusi sebagaimana yang telah ditargetkan. Demikian pula untuk kawasan wisata lainnya, yaitu Cikundul, Jangari, Pandanwangi dan Rest Area Situs Megalith Gunung Padang masih belum tercapai dikarenakan kurang optimalnya sarana dan prasarana objek wisata sehingga menyebabkan jumlah pengunjung kurang stabil.

Sementara itu potensi Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum hanya tercapai sebesar 23,51%. Hal ini disebabkan belum terlaksananya perjanjian kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pelaksanaan pemungutan Parkir Berlangganan yang dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil kajian dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) POLRI terdapat penolakan Rekomendasi Kerjasama Pemungutan Parkir Berlangganan di SAMSAT, sehubungan terbentur dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dimana penyelenggaraannya yaitu Kepolisian, Bapenda dan Jasa Raharja.

Selanjutnya Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tercapai sebesar 44,85%. Hal ini disebabkan banyaknya bangunan yang belum memiliki izin akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme pengajuan izin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 8 Tahun 2002 yang diberlakukan di sekitar 2 tahun yang lalu. Selain itu dalam peraturan terbaru tentang penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi dipersyaratkan adanya dokumen teknis yang sangat detail dan keharusan memenuhi standar teknis, sehingga mengakibatkan biaya dokumen teknis terkadang lebih besar daripada biaya retribusi. Terdapat pula potensi pendapatan melalui rencana pembukaan Pabrik Pengolahan Kulit yang tidak terwujud dikarenakan belum terpenuhinya skema izin Penanaman Modal Asing (PMA) yang disebabkan belum terpenuhinya prasyarat berupa Dokumen AMDAL.

Besaran realisasi masing-masing komponen Retribusi Daerah dan Perbandingan Realisasi komponen pendapatan retribusi daerah dapat dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 8. Realisasi Komponen Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
Retribusi Jasa Umum		477.878.041.026,00	391.165.536.590,95	81,85	(86.712.504.435,05)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	459.294.881.026,00	381.838.012.591,95	83,14	(77.456.868.434,05)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.390.000.000,00	1.496.249.999,00	107,64	106.249.999,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.160.000.000,00	2.858.715.000,00	23,51	(9.301.285.000,00)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	5.033.160.000,00	4.968.794.000,00	98,72	(64.366.000,00)
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	3.765.000,00	0,00	3.765.000,00
Retribusi Jasa Usaha		11.438.390.800,00	6.972.035.115,00	60,95	(4.466.355.685,00)
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.602.600.000,00	1.399.652.913,00	87,34	(202.947.087,00)
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	481.318.800,00	480.207.000,00	99,77	(1.111.800,00)
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.385.472.000,00	4.009.842.202,00	91,43	(375.629.798,00)
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	80.000.000,00	76.950.000,00	96,19	(3.050.000,00)
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.889.000.000,00	1.005.383.000,00	20,56	(3.883.617.000,00)
Retribusi Perizinan Tertentu		15.400.000.000,00	7.398.565.229,00	48,04	(8.001.434.771,00)
16	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	14.000.000.000,00	6.278.593.000,00	44,85	(7.721.407.000,00)
18	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.400.000.000,00	1.119.822.229,00	79,99	(280.177.771,00)
JUMLAH		504.716.431.826,00	405.536.136.934,95	80,35	(99.180.294.891,05)

Pada tahun 2024 terdapat realisasi pendapatan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp3.765.000,00 dan pendapatan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp150.000,00 yang tidak dianggarkan pendapatannya. Hal tersebut dikarenakan adanya penerimaan pendapatan atas target tahun 2023 yang diterima pada tahun 2024 dan pemungutan atas retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum dan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tersebut sudah tidak diberlakukan di tahun 2024.

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Komponen Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
Retribusi Jasa Umum		391.165.536.590,95	12.797.641.100,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	381.838.012.591,95	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.496.249.999,00	1.823.758.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	178.135.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.858.715.000,00	2.811.261.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	4.968.794.000,00	4.799.009.000,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	1.341.385.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	3.765.000,00	212.400.300,00
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	118.060.000,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	1.513.632.800,00
Retribusi Jasa Usaha		6.972.035.115,00	8.055.130.215,00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.399.652.913,00	1.575.654.113,00
11	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	480.207.000,00	661.401.000,00
12	Retribusi Terminal	0,00	562.101.000,00
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.009.842.202,00	3.744.540.102,00
14	Retribusi Rumah Potong Hewan	76.950.000,00	80.680.000,00
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.005.383.000,00	1.371.954.000,00
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	58.800.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu		7.398.565.229,00	7.230.760.352,00
17	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	150.000,00	45.750.000,00
18	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	1.398.735.002,00
19	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	6.278.593.000,00	5.786.275.350,00
20	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.119.822.229,00	0,00
JUMLAH		405.536.136.934,95	28.083.531.667,00

5.1.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu dari Bagian Laba Lembaga Keuangan/Bank yaitu Bank bjb dan PT Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp9.940.121.674,00 atau 100,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp9.940.121.674,00. Besaran realisasi masing-masing komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan rincian perbandingan realisasi komponen Hasil Perusahaan Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dapat dilihat pada Tabel 10 dan Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 10. Realisasi Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.940.121.674,00	9.940.121.674,00	100,00	0,00
	JUMLAH	9.940.121.674,00	9.940.121.674,00	100,00	0,00

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (PT BPR Cianjur Jabar)	205.408.636,00	351.323.340,00
2	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bank bjb)	9.734.713.038,00	10.707.672.258,00
	JUMLAH	9.940.121.674,00	11.058.995.598,00

5.1.2.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, dan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp128.593.903.769,00 dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp150.159.019.718,00 atau 85,64%. Sementara jika dibandingkan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terjadi penurunan realisasi pada Tahun Anggaran 2024, yaitu masing-masing sebesar Rp128.593.903.769,00 dan sebesar Rp432.331.306.280,06. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pencatatan pendapatan BLUD pada tahun 2024 yang dicatat pada rekening Pendapatan Retribusi sedangkan pada tahun 2023 dicatat pada rekening Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah. Besaran realisasi masing-masing komponen Lain-lain PAD yang Sah dan Perbandingan Realisasi komponen Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 12. Realisasi Komponen Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	300.000.000,00	449.316.165,00	149,77	149.316.165,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	450.000.000,00	450.127.000,00	100,03	127.000,00
3	Jasa Giro	6.091.250.000,00	5.070.360.161,00	83,24	(1.020.889.839,00)
4	Pendapatan Bunga	4.000.000.000,00	4.037.346.132,00	100,93	37.346.132,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	620.964.837,00	14.000.000,00	2,25	(606.964.837,00)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	1.781.738.313,00	178,17	781.738.313,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	769.533.955,00	2.153.141.218,00	279,80	1.383.607.263,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	942.375,00	4.858.324,00	515,54	3.915.949,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	11.539.762.948,00	9.284.251.267,00	80,45	(2.255.511.681,00)
10	Pendapatan BLUD	125.386.565.603,00	105.347.615.189,00	84,02	(20.038.950.414,00)
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
	JUMLAH	150.159.019.718,00	128.593.903.769,00	85,64	(21.565.115.949,00)

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Komponen Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	449.316.165,00	187.281.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	450.127.000,00	428.000.000,00
3	Jasa Giro	5.070.360.161,00	4.811.581.040,00
4	Pendapatan Bunga	4.037.346.132,00	2.980.821.936,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	14.000.000,00	8.000.000,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.781.738.313,00	446.163.019,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.153.141.218,00	1.558.383.715,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.858.324,00	48.983.060,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	9.284.251.267,00	6.112.718.213,00
10	Pendapatan BLUD	105.347.615.189,00	319.522.282.125,06
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	95.691.819.862,00
12	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)	0,00	305.100.000,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.150.000,00	900.000,00
14	Remunerasi <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	229.272.310,00
	JUMLAH	128.593.903.769,00	432.331.306.280,06

5.1.2.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, DBH Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.768.492.381.029,00 atau 99,56% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp3.785.220.769.566,00. Tidak tercapainya Pendapatan Transfer, terutama dari Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

5.1.2.1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari objek Dana Perimbangan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Terdiri dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 21, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) serta DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp61.626.871.000,00 dan sebesar Rp59.042.456.737,00. Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tercapai melebihi target sebesar Rp61.626.871.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp60.862.179.000,00 atau sebesar 101,26%. Besaran realisasi masing-masing komponen Dana Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada Tabel 14 dan Perbandingan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 14. Realisasi Komponen Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	11.249.546.000,00	11.249.546.000,00	100,00	0,00
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	38.329.209.000,00	38.329.209.000,00	100,00	0,00
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri	3.714.200.000,00	3.714.200.000,00	100,00	0,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.569.224.000,00	8.333.916.000,00	110,10	764.692.000,00
	JUMLAH	60.862.179.000,00	61.626.871.000,00	101,26	764.692.000,00

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Komponen Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	11.249.546.000,00	10.822.465.089,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	38.329.209.000,00	34.262.707.472,00
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri	3.714.200.000,00	5.152.381.071,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	8.333.916.000,00	8.804.903.105,00
	JUMLAH	61.626.871.000,00	59.042.456.737,00

5.1.2.1.2.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian dari objek Dana Perimbangan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Terdiri dari Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral dan Batubara-Landrent, Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral dan Batubara-Royalti, Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) serta Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan.

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp69.584.855.000,00 dan

sebesar Rp41.517.280.827,00. Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam mencapai target dari yang ditetapkan sebesar Rp69.584.855.000,00 atau sebesar 100,00%. Besaran realisasi masing-masing komponen Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dapat dilihat pada Tabel 16 dan Perbandingan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dapat dilihat pada Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 16. Realisasi Komponen Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	6.169.002.000,00	6.169.002.000,00	100,00	0,00
2	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.482.723.000,00	1.482.723.000,00	100,00	0,00
3	Bagi Hasil dari Pengusahaan Panas Bumi	55.403.650.000,00	55.403.650.000,00	100,00	0,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral dan Batubara-Landrent	123.385.000,00	123.385.000,00	100,00	0,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral dan Batubara-Royalty	1.634.031.000,00	1.634.031.000,00	100,00	0,00
6	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	416.970.000,00	416.970.000,00	100,00	0,00
7	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.492.140.000,00	1.492.140.000,00	100,00	0,00
8	Bagi Hasil dari Perkebunan Sawit	2.862.954.000,00	2.862.954.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	69.584.855.000,00	69.584.855.000,00	100,00	0,00

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Komponen Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	6.169.002.000,00	5.808.906.977,00
2	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.482.723.000,00	1.313.696.063,00
3	Bagi Hasil dari Pengusahaan Panas Bumi	55.403.650.000,00	27.559.309.811,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral dan Batubara-Landrent	123.385.000,00	127.524.593,00

NO	URAIAN	2024	2023
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral dan Batubara-Royalty	1.634.031.000,00	803.436.312,00
6	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	416.970.000,00	3.977.447.860,00
7	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.492.140.000,00	1.926.959.211,00
8	Bagi Hasil dari Perkebunan Sawit	2.862.954.000,00	0,00
	JUMLAH	69.584.855.000,00	41.517.280.827,00

5.1.2.1.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari objek Dana Perimbangan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.813.491.002.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.813.491.002.000,00. Realisasi dan perbandingan Dana Alokasi Umum dapat dilihat pada Tabel 18 dan Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Komponen Dana Alokasi Umum

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Dana Alokasi Umum	1.813.491.002.000,00	1.813.491.002.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	1.813.491.002.000,00	1.813.491.002.000,00	100,00	0,00

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Umum

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Dana Alokasi Umum	1.813.491.002.000,00	1.620.815.788.700,00
	JUMLAH	1.813.491.002.000,00	1.620.815.788.700,00

Adapun rincian atas realisasi DAU sebesar Rp1.813.491.002.000,00 terdiri dari:

1. DAU (Tidak Ditentukan Penggunaannya/*Block Grant*) sebesar Rp1.302.432.468.000,00;
2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp1.200.000.000,00;
3. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp51.153.426.000,00;
4. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp313.587.295.000,00;
5. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp111.708.891.000,00; dan
6. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp33.408.922.000,00.

5.1.2.1.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari objek Dana Perimbangan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Realisasi Dana Alokasi Khusus sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp958.978.473.727,00 dan sebesar Rp887.272.616.817,00.

Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Dana Alokasi Khusus tidak mencapai target sebesar Rp7.876.647.100,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp966.855.120.827,00 atau sebesar 99,19%. Besaran realisasi masing-masing komponen Dana Alokasi Khusus dan Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada Tabel 20 dan Tabel 21 sebagai berikut:

Tabel 20. Realisasi Dana Alokasi Khusus

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.603.165.000,00	1.594.558.788,00	99,46	(8.606.212,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	20.281.772.000,00	20.281.771.973,00	100,00	(27,00)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	29.295.013.000,00	29.294.888.000,00	100,00	(125.000,00)
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.556.793.000,00	2.055.950.000,00	80,41	(500.843.000,00)
5	DAK Fisik-Bidang Pertanian - Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	20.150.000.000,00	19.835.207.190,00	98,44	(314.792.810,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	10.369.162.000,00	10.275.538.750,00	99,10	(93.623.250,00)
7	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.470.812.000,00	10.408.474.345,00	99,40	(62.337.655,00)
8	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	14.753.030.000,00	14.366.753.900,00	97,38	(386.276.100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.198.092.000,00	5.198.092.000,00	100,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	8.694.972.000,00	8.213.775.097,00	94,47	(481.196.903,00)
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	32.890.968.827,00	31.495.873.175,00	95,76	(1.395.095.652,00)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
12	DAK Non Fisik-Bidang Pendidikan-BOS Reguler	338.124.360.000,00	338.092.919.612,00	99,99	(31.440.388,00)
13	DAK Non Fisik-Bidang Pendidikan-BOS Kinerja	8.070.000.000,00	8.012.500.000,00	99,29	(57.500.000,00)
14	DAK Non Fisik-Bidang Pendidikan-TPG PNSD	260.504.499.000,00	260.504.499.000,00	100,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Bidang Pendidikan-Tamsil Guru PNSD	4.973.197.000,00	4.973.197.000,00	100,00	0,00
16	DAK Non Fisik-TKG PNSD	476.382.000,00	476.382.000,00	100,00	0,00
17	DAK Non Fisik-Bidang Pendidikan-BOP PAUD	35.558.610.000,00	35.534.673.600,00	99,93	(23.936.400,00)
18	DAK Non Fisik-Bidang Pendidikan-BOP Pendidikan Kesetaraan	68.086.660.000,00	66.534.170.400,00	97,72	(1.552.489.600,00)
19	DAK Non Fisik-Bidang Pendidikan-BOKKB-BOK	72.209.143.000,00	69.968.053.761,00	96,90	(2.241.089.239,00)
22	DAK Non Fisik-Bidang Pendidikan-BOKKB-BOKB	20.046.993.000,00	19.395.012.282,00	96,75	(651.980.718,00)
23	DAK Non Fisik-Bidang Penanaman Modal-Fasilitasi Penanaman Modal	573.772.000,00	573.472.000,00	99,95	(300.000,00)
24	DAK Non Fisik-Bidang Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	389.065.000,00	95,83	(16.935.000,00)
25	DAK Non Fisik-Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.561.725.000,00	1.503.645.854,00	96,28	(58.079.146,00)
	JUMLAH	966.855.120.827,00	958.978.473.727,00	99,19	(7.876.647.100,00)

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Dana Alokasi Khusus	958.978.473.727,00	887.272.616.817,00
	JUMLAH	958.978.473.727,00	887.272.616.817,00

5.1.2.1.2.5 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah merupakan bagian dari objek Dana Lainnya pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Realisasi Dana Insentif Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp11.322.950.000,00. Pada tahun 2024 terdapat perbedaan pencatatan pendapatan insentif daerah yaitu dicatat pada rekening Insentif Fiskal. Besaran perbandingan komponen Dana Insentif Daerah dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Dana Insentif Daerah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Dana Insentif Daerah	0,00	11.322.950.000,00
	JUMLAH	0,00	11.322.950.000,00

5.1.2.1.2.6 Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp457.358.593.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp457.358.593.000,00. Realisasi dan perbandingan Dana Desa dapat dilihat pada Tabel 23 dan Tabel 24.

Tabel 23. Realisasi Komponen Dana Desa

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Dana Desa	457.358.593.000,00	457.358.593.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	457.358.593.000,00	457.358.593.000,00	100,00	0,00

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Dana Desa

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Dana Desa	457.358.593.000,00	450.588.614.940,00
	JUMLAH	457.358.593.000,00	450.588.614.940,00

Adapun alokasi dan realisasi dana desa tahun anggaran 2024 pada Kabupaten Cianjur berdasarkan:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2024 sebesar Rp448.350.429.000,00 untuk 354 Desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur; dan

2. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.008.614.000,00 untuk 68 Desa di 20 kecamatan di Kabupaten Cianjur.

5.1.2.1.2.7 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal merupakan bagian dari objek Dana Lainnya pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Kabupaten Cianjur mendapatkan Insentif Fiskal untuk daerah berkinerja baik pada kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan, diantaranya kategori Kinerja Penurunan Stunting dan Kinerja Percepatan Belanja Daerah.

Realisasi Insentif Fiskal sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp25.882.522.000,00 dan sebesar Rp0,00. Pada tahun 2023 pendapatan Insentif Fiskal dicatat pada rekening Dana Insentif Daerah. Realisasi dan perbandingan Insentif Fiskal dapat dilihat pada Tabel 25 dan Tabel 26.

Tabel 25. Realisasi Insentif Fiskal

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Insentif Fiskal	25.882.522.000,00	25.882.522.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	25.882.522.000,00	25.882.522.000,00	100,00	0,00

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Dana Insentif Daerah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Insentif Fiskal	25.882.522.000,00	0,00
	JUMLAH	25.882.522.000,00	0,00

5.1.2.1.2.8 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp303.989.190.401,00 dan sebesar Rp311.313.990.951,00. Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi tidak mencapai target sebesar Rp9.376.902.026,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp313.366.092.427,00 atau sebesar 97,01%. Besaran realisasi masing-masing komponen Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Perbandingan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dapat dilihat pada Tabel 27 dan Tabel 28 sebagai berikut:

Tabel 27. Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak Provinsi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	57.935.711.262,00	56.187.301.590,00	96,98	(1.748.409.672,00)
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	41.686.887.695,00	38.272.860.240,00	91,81	(3.414.027.455,00)
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	79.283.940.453,00	78.924.735.413,00	99,55	(359.205.040,00)
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.031.714.279,00	1.031.714.279,00	100,00	0,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	133.427.838.738,00	129.572.578.879,00	97,11	(3.855.259.859,00)
	JUMLAH	313.366.092.427,00	303.989.190.401,00	97,01	(9.376.902.026,00)

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak Provinsi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	56.187.301.590,00	55.600.794.363,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	38.272.860.240,00	39.258.929.100,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	78.924.735.413,00	71.263.009.327,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.031.714.279,00	2.789.967.129,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	129.572.578.879,00	142.401.291.032,00
	JUMLAH	303.989.190.401,00	311.313.990.951,00

5.1.2.1.2.9 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

5.1.2.1.2.9.1 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi

Realisasi Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi terjadi di tahun 2023 sebesar Rp100.000.000,00 yang merupakan bantuan keuangan dari Provinsi Lampung dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Sementara sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi untuk Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Rp0,00 atau 0,00%. Perbandingan besaran realisasi Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi dapat dilihat pada Tabel 29 sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	100.000.000,00
JUMLAH		0,00	100.000.000,00

5.1.2.1.2.9.2 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp77.580.873.901,00 atau 99,69% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp77.820.405.312,00. Realisasi ini merupakan bantuan keuangan yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, yang kegiatannya sudah ditentukan dan tercantum dalam penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024. Besaran realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dapat dilihat pada Tabel 30 dan Tabel 31 sebagai berikut:

Tabel 30. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	77.820.405.312,00	77.580.873.901,00	99,69	(239.531.411,00)
JUMLAH		77.820.405.312,00	77.580.873.901,000	99,69	(239.531.411,00)

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	77.580.873.901,00	135.918.897.268,00
JUMLAH		77.580.873.901,000	135.918.897.268,00

5.1.2.1.2.9.3 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terjadi di tahun 2023 sebesar Rp2.750.000.000,00 yang merupakan bantuan keuangan dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Sementara sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi untuk Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp0,00 atau 0,00%. Perbandingan besaran realisasi Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 32 sebagai berikut:

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	2.750.000.000,00
JUMLAH		0,00	2.750.000.000,00

5.1.2.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-lain Pendapatan yang Sah di Tahun Anggaran 2024 hanya tercatat pada Pendapatan Hibah. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp518.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan yaitu Rp518.000.000,00. Besaran realisasi dan perbandingan masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat dilihat pada Tabel 33 dan Tabel 34.

Tabel 33. Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Pendapatan Hibah	518.000.000,00	518.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		518.000.000,00	518.000.000,00	100,00	0,00

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Pendapatan Hibah	518.000.000,00	11.495.321.390,00
2	Pendapatan Lainnya	0,00	73.635.795,00
JUMLAH		518.000.000,00	11.568.957.185,00

5.1.2.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp518.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp518.000.000,00. Pendapatan hibah berupa Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis dari Kabupaten Banyuwangi yaitu dana donasi bencana gempa bumi Kabupaten Cianjur sebesar Rp518.000.000,00. Besaran

realisasi dan perbandingan masing-masing komponen Pendapatan Hibah dapat dilihat pada Tabel 35 dan Tabel 36 sebagai berikut:

Tabel 35. Realisasi Komponen Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Sumbangan Pihak Ketiga/sejenis	518.000.000,00	518.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	518.000.000,00	518.000.000,00	100,00	0,00

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	4.800.000.000,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga/sejenis	518.000.000,00	6.695.321.390,00
	JUMLAH	518.000.000,00	11.495.321.390,00

5.1.2.1.3.2 Pendapatan Lainnya

Realisasi Pendapatan Lainnya terdiri dari Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp73.635.795,00. Besaran perbandingan masing-masing komponen Pendapatan Lainnya dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Pendapatan Lainnya

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	73.635.795,00
	JUMLAH	0,00	73.635.795,00

5.1.2.2 BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.596.802.048.730,51 atau 93,75% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.903.005.866.580,00. Pada realisasi belanja terjadi kurang penyerapan diantaranya karena adanya efisiensi anggaran diantaranya selisih anggaran dengan nilai kontrak, adanya belanja program kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga dilakukan kesepakatan perpanjangan waktu khususnya yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Pusat maupun Provinsi, terdapat pekerjaan yang pembayarannya dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya seperti biaya pemeliharaan (retensi) sebesar 5%. Komponen realisasi Belanja terdiri dari:

5.1.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.348.512.118.671,51 dan Rp3.049.664.068.181,87. Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Operasi tidak mencapai target sebesar Rp241.238.604.745,71 dari target yang ditetapkan Rp3.589.750.723.417,22 atau 93,28%. Rincian realisasi komponen Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

5.1.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.504.488.231.117,00 dan Rp1.338.224.754.470,63. Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Pegawai tidak mencapai target sebesar Rp139.681.184.401,22 dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.644.169.415.518,22 atau 91,50%. Realisasi Belanja Pegawai yang tidak mencapai target dikarenakan adanya PNS yang mutasi, meninggal dan pensiun serta akres gaji yang tidak terpakai sehingga mempengaruhi realisasi gaji dan tunjangan PNS maupun PPPK.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 Pasal 2 bahwa dalam melaksanakan tugasnya, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. TPP diberikan berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 2 bahwa insentif secara proporsional diberikan kepada pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak, bupati dan wakil bupati, sekretaris daerah, pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat desa/kelurahan

dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak. Insentif bersumber dari pendapatan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Besaran realisasi masing-masing komponen Belanja Pegawai dan Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Pegawai dapat dilihat pada Tabel 38 dan Tabel 39 sebagai berikut:

Tabel 38. Realisasi Komponen Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	969.480.395.825,22	877.700.483.700,00	90,53	(91.779.912.125,22)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	206.011.127.000,00	183.727.100.560,00	89,18	(22.284.026.440,00)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	408.873.524.109,00	389.457.306.208,00	95,25	(19.416.217.901,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.852.606.375,00	31.758.432.707,00	96,67	(1.094.173.668,00)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	787.787.906,00	766.038.870,00	97,24	(21.749.036,00)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.807.932.749,00	1.733.172.749,00	95,86	(74.760.000,00)
7	Belanja Pegawai BLUD	24.356.041.554,00	19.345.696.323,00	79,43	(5.010.345.231,00)
	JUMLAH	1.644.169.415.518,22	1.504.488.231.117,00	91,50	(139.681.184.401,22)

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	877.700.483.700,00	778.771.433.925,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	183.727.100.560,00	169.954.867.166,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	389.457.306.208,00	332.035.396.227,63
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.758.432.707,00	32.245.909.848,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	766.038.870,00	927.405.504,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.733.172.749,00	1.700.940.076,00
7	Belanja Pegawai BLUD	19.345.696.323,00	22.588.801.724,00
	JUMLAH	1.504.488.231.117,00	1.338.224.754.470,63

5.1.2.2.1.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.544.963.556.699,51 dan sebesar Rp1.510.730.934.711,24. Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Barang tidak mencapai target sebesar Rp99.163.442.386,49 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.644.126.979.086,00 atau sebesar 93,97%. Pada realisasi Belanja Barang terjadi kurang penyerapan, hal ini dikarenakan adanya efisiensi belanja dan belum dilaksanakannya pembayaran kepada pihak ketiga karena keterlambatan proses pencairan, yang akan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2024.

Besaran realisasi masing-masing komponen Belanja Barang serta Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Barang dapat dilihat pada Tabel 40, Tabel 41 dan pada Lampiran 1 sebagai berikut:

Tabel 40. Realisasi Komponen Belanja Barang

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
Belanja Barang		339.059.096.152,00	326.395.718.282,00	96,27	(12.663.377.870,00)
1	Belanja Barang Pakai Habis	339.047.514.052,00	326.384.615.096,00	96,27	(12.662.898.956,00)
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.050.000,00	5.050.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.532.100,00	6.053.186,00	92,67	(478.914,00)
Belanja Jasa		383.049.631.848,00	364.046.322.868,00	95,04	(19.003.308.980,00)
4	Belanja Jasa Kantor	206.668.954.932,00	202.537.257.743,00	98,00	(4.131.697.189,00)
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	146.663.007.800,00	132.608.710.786,00	90,42	(14.054.297.014,00)
6	Belanja Sewa Tanah	411.000.000,00	411.000.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.873.946.363,00	2.599.538.225,00	90,45	(274.408.138,00)
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.351.566.000,00	1.170.151.000,00	86,58	(181.415.000,00)
9	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	474.000.000,00	474.000.000,00	100,00	(0,00)
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.684.028.320,00	8.521.206.507,00	98,13	(162.821.813,00)
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.516.077.000,00	3.375.439.760,00	96,00	(140.637.240,00)
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.080.908.000,00	7.030.255.415,00	99,28	(50.652.585,00)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.572.922.433,00	4.572.792.432,00	100,00	(130.001,00)
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	516.600.000,00	512.400.000,00	99,19	(4.200.000,00)
16	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	136.621.000,00	133.571.000,00	97,77	(3.050.000,00)
Belanja Pemeliharaan		73.718.717.840,00	73.417.758.060,00	99,59	(300.959.780,00)
17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.944.907.725,00	7.695.573.756,00	96,86	(249.333.969,00)
18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.642.160.115,00	4.595.321.867,00	98,99	(46.838.248,00)
19	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.081.650.000,00	61.076.971.937,00	99,99	(4.678.063,00)
20	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	49.890.500,00	99,78	(109.500,00)
Belanja Perjalanan Dinas		116.214.065.847,00	112.780.875.767,00	97,05	(3.433.190.080,00)
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	116.061.545.367,00	112.628.355.287,00	97,04	(3.433.190.080,00)
19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	152.520.480,00	152.520.480,00	100,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		2.767.600.000,00	2.753.610.000,00	99,49	(13.990.000,00)
20	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.475.700.000,00	2.461.710.000,00	99,43	(13.990.000,00)
21	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	291.900.000,00	291.900.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOS		258.734.867.641,00	258.708.762.741,00	99,99	(26.104.900,00)
Belanja Barang dan Jasa BLUD		470.582.999.758,00	406.860.508.981,51	86,46	(63.722.490.776,49)
JUMLAH		1.644.126.979.086,00	1.544.963.556.699,51	93,97	(99.163.442.386,49)

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Barang

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Belanja Barang	1.544.963.556.699,51	1.510.730.934.711,24
JUMLAH		1.544.963.556.699,51	1.510.730.934.711,24

5.1.2.2.1.3 Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.579.808.814,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp6.579.808.814,00. Realisasi Belanja Bunga ini merupakan realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur berdasarkan Perjanjian Pinjaman Daerah Akta Notaris No. 1 tanggal 02 Februari 2023 selain dari pembayaran pokok pinjaman. Total realisasi Bunga merujuk pada perhitungan bunga harian. Besaran realisasi komponen Belanja Bunga dan Rincian Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Bunga dapat dilihat pada Tabel 42 dan Tabel 43 sebagai berikut:

Tabel 42. Realisasi Komponen Belanja Bunga

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Belanja Bunga	6.579.808.814,00	6.579.808.814,00	100,00	0,00
	JUMLAH	6.579.808.814,00	6.579.808.814,00	100,00	0,00

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Bunga

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Belanja Bunga	6.579.808.814,00	0,00
	JUMLAH	6.579.808.814,00	0,00

5.1.2.2.1.4 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp574.462.000,00 atau 89,20% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp644.000.000,00. Belanja Subsidi ini terbagi atas belanja subsidi kepada BUMN dan belanja subsidi kepada BUMD, dalam hal ini kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Cianjur.

Belanja subsidi kepada BUMN berupa kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk program pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) yang merupakan salah satu program unggulan Kabupaten Cianjur dengan tujuan untuk membantu masyarakat memenuhi barang kebutuhan pokok sehari-hari menjelang hari besar keagamaan, hari besar nasional, dan pada saat lonjakan harga. Realisasi belanja subsidi kepada BUMN sebesar Rp500.000.000,00 atau 100% dari total anggaran Rp500.000.000,00.

Belanja subsidi kepada BUMD berupa kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan PT BPR Cianjur Jabar, yaitu subsidi bunga kepada pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dan pemerintah daerah hanya membayar

bunga pinjamannya saja, realisasi belanja subsidi kepada BUMD sebesar Rp74.462.000,00 atau 51,71% dari total anggaran Rp144.000.000,00. Realisasi belanja subsidi kepada BUMD tidak terealisasi seluruhnya disebabkan tidak semua penerima manfaat lolos verifikasi oleh pihak bank BPR pada saat proses verifikasi.

Besaran realisasi masing-masing komponen Belanja Subsidi dan Rincian Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Subsidi dapat dilihat pada Tabel 44 dan Tabel 45 sebagai berikut:

Tabel 44. Realisasi Komponen Belanja Subsidi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Belanja Subsidi	644.000.000,00	574.462.000,00	89,20	(69.538.000,00)
	JUMLAH	644.000.000,00	574.462.000,00	89,20	(69.538.000,00)

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Subsidi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Belanja Subsidi	574.462.000,00	0,00
	JUMLAH	574.462.000,00	0,00

5.1.2.2.1.5 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp287.171.560.041,00 atau 99,41% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp288.866.419.999,00. Besaran realisasi masing-masing komponen Belanja Hibah dan Rincian Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Hibah dapat dilihat pada Tabel 46 dan Tabel 47 sebagai berikut:

Tabel 46. Realisasi Komponen Belanja Hibah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	75.459.720.000,00	75.459.720.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	123.549.635.000,00	121.909.853.900,00	98,67	(1.639.781.100,00)
3	Belanja Hibah Dana BOS	51.765.390.000,00	51.743.037.542,00	99,96	(22.352.458,00)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.712.764.999,00	2.712.764.999,00	100,00	0,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	35.378.910.000,00	35.346.183.600,00	99,91	(32.726.400,00)
	JUMLAH	288.866.419.999,00	287.171.560.041,00	99,41	(1.694.859.958,00)

Tabel 47. Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Hibah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Belanja Hibah	287.171.560.041,00	191.868.179.000,00
	JUMLAH	287.171.560.041,00	191.868.179.000,00

5.1.2.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.734.500.000,00 atau 88,26% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.364.100.000,00. Belanja Bantuan Sosial tidak terserap sebagaimana target anggaran diantaranya karena penerima manfaat tidak lagi bekerja/berdomisili di Kabupaten Cianjur, tidak diketahui alamat baru, meninggal dunia/tidak ada ahli waris dan/atau *double data*/data KTP dan KK tidak sesuai. Besaran realisasi masing-masing komponen Belanja Bantuan Sosial dan Rincian Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada Tabel 48 dan Tabel 49 sebagai berikut:

Tabel 48. Realisasi Komponen Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)


NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.354.100.000,00	4.724.500.000,00	88,24	(629.600.000,00)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	5.364.100.000,00	4.734.500.000,00	88,26	(629.600.000,00)

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Belanja Bantuan Sosial	4.734.500.000,00	8.840.200.000,00
	JUMLAH	4.734.500.000,00	8.840.200.000,00

Komposisi Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Grafik 7 sebagai berikut:

Grafik 7. Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024

5.1.2.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp472.272.166.700,00 dan Rp533.785.586.131,00. Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Modal tidak mencapai target sebesar Rp37.201.482.398,00 dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp509.473.649.098,00 atau sebesar 92,70%. Pada realisasi Belanja Modal terjadi kurang penyerapan, hal ini dikarenakan adanya efisiensi dan belum dilaksanakannya pembayaran kepada pihak ketiga karena keterlambatan proses pencairan termasuk biaya retensi/pemeliharaan yang dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2025. Rincian realisasi komponen Belanja Modal adalah sebagai berikut:

5.1.2.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp16.499.366.150,00 dan tidak terserap sebanyak Rp12.133.850,00 dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp16.511.500.000,00 atau tercapai 99,93%. Rincian realisasi komponen Belanja Tanah dapat dilihat pada Tabel 50 sebagai berikut:

Tabel 50. Realisasi Komponen Belanja Tanah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Belanja Modal Tanah	16.511.500.000,00	16.499.366.150,00	99,93	(12.133.850,00)
	JUMLAH	16.511.500.000,00	16.499.366.150,00	99,93	(12.133.850,00)

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp151.798.564.075,00. Pada Tahun Anggaran 2024 ini realisasi Belanja Peralatan Mesin tidak mencapai target sebesar Rp16.344.326.352,00 dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp168.142.890.427,00 atau sebesar 90,28%. Pada realisasi Belanja Peralatan dan Mesin terjadi kurang penyerapan, hal ini dikarenakan adanya efisiensi belanja diantaranya karena selisih antara anggaran dengan nilai belanja *real*/kontrak pengadaan, belum dilaksanakannya pembayaran kepada pihak ketiga karena keterlambatan proses pencairan yang dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2025 serta keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa khususnya pada kegiatan yang dilaksanakan di Triwulan IV. Rincian realisasi komponen Belanja Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Tabel 51 sebagai berikut:

Tabel 51. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Belanja Modal Alat Besar	840.490.000,00	826.078.574,00	98,29	(14.411.426,00)
2	Belanja Modal Alat Angkutan	21.268.203.000,00	21.130.222.000,00	99,35	(137.981.000,00)
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	674.099.226,00	657.236.500,00	97,50	(16.862.726,00)
4	Belanja Modal Alat Pertanian	403.545.000,00	397.549.500,00	98,51	(5.995.500,00)
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.473.145.882,00	26.196.041.621,00	98,95	(277.104.261,00)
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.279.396.982,00	2.136.625.605,00	93,74	(142.771.377,00)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	55.384.404.800,00	54.692.847.687,00	98,75	(691.557.113,00)
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.596.183.377,00	10.460.539.700,00	98,72	(135.643.677,00)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
9	Belanja Modal Komputer	6.880.176.920,00	6.739.120.423,00	97,95	(141.056.497,00)
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	160.000.000,00	159.256.400,00	99,54	(743.600,00)
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	252.985.956,00	250.710.000,00	99,10	(2.275.956,00)
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	352.050.000,00	346.820.000,00	98,51	(5.230.000,00)
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	62.000.000,00	57.250.000,00	92,34	(4.750.000,00)
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	19.898.710.973,00	19.896.210.973,00	99,99	(2.500.000,00)
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	22.617.498.311,00	7.852.055.092,00	34,72	(14.765.443.219,00)
	JUMLAH	168.142.890.427,00	151.798.564.075,00	90,28	(16.344.326.352,00)

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp130.495.665.563,00. Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tidak mencapai target sebesar Rp12.251.796.133,00 dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp142.747.461.696,00 atau sebesar 91,42%. Pada realisasi Belanja Gedung dan Bangunan terjadi kurang penyerapan, hal ini dikarenakan adanya efisiensi, pekerjaan yang diberikan adendum waktu sehingga melewati tahun berjalan dan berpengaruh kepada belum dilaksanakannya pembayaran kepada pihak ketiga karena keterlambatan proses pencairan termasuk biaya retensi/pemeliharaan yang dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2025. Rincian realisasi komponen Belanja Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Tabel 52 sebagai berikut:

Tabel 52. Rincian Belanja Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	131.890.961.640,00	128.836.676.243,00	97,68	(3.054.285.397,00)
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	690.560.648,00	682.243.693,00	98,80	(8.316.955,00)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.165.939.408,00	976.745.627,00	9,61	(9.189.193.781,00)
	JUMLAH	142.747.461.696,00	130.495.665.563,00	91,42	(12.251.796.133,00)

5.1.2.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp157.522.249.726,00. Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mencapai target sebesar Rp8.585.455.863,00 dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp166.107.705.589,00 atau sebesar 94,83%. Pada realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terjadi kurang penyerapan hal ini dikarenakan adanya efisiensi belanja diantaranya karena selisih antara anggaran dengan nilai belanja *real*/kontrak pengadaan, belum dilaksanakannya pembayaran kepada pihak ketiga karena keterlambatan proses pencairan, yang dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2025 serta keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa khususnya pada kegiatan yang dilaksanakan di Triwulan IV. Rincian realisasi komponen Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada Tabel 53 sebagai berikut:

Tabel 53. Rincian Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	128.994.021.432,00	122.583.476.458,00	95,03	(6.410.544.974,00)
2	Belanja Modal Bangunan Air	28.825.309.262,00	26.751.130.931,00	92,80	(2.074.178.331,00)
3	Belanja Modal Instalasi	5.484.913.000,00	5.415.141.000,00	98,73	(69.772.000,00)
4	Belanja Modal Jaringan	2.803.461.895,00	2.772.501.337,00	98,90	(30.960.558,00)
	JUMLAH	166.107.705.589,00	157.522.249.726,00	94,83	(8.585.455.863,00)

5.1.2.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp15.956.321.186,00. Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tidak mencapai target sebesar Rp7.770.200,00 dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu RpRp15.964.091.386,00 atau sebesar 99,95%. Pada realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya terjadi kurang penyerapan diantaranya dikarenakan adanya efisiensi belanja dan selisih antara anggaran dengan nilai belanja *real*/kontrak pengadaan. Rincian realisasi komponen Belanja Aset Tetap lainnya

dapat dilihat pada Tabel 54 sebagai berikut:

Tabel 54. Realisasi Komponen Belanja Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	55.100.000,00	55.100.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	15.902.591.386,00	15.894.821.186,00	99,95	(7.770.200,00)
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	15.964.091.386,00	15.956.321.186,00	99,95	(7.770.200,00)


Perbandingan realisasi komponen Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 55 dan Grafik 8 sebagai berikut:

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Komponen Belanja Modal

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Belanja Tanah	16.499.366.150,00	11.012.317.750,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	151.798.564.075,00	153.216.197.002,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	130.495.665.563,00	74.170.736.299,00
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	157.522.249.726,00	279.337.012.747,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.956.321.186,00	16.049.322.333,00
	JUMLAH	472.272.166.700,00	533.785.586.131,00

Grafik 8. Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024



5.1.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp15.464.549.295,00 atau 36,52% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp42.341.901.942,78. Penggunaan BTT ini diantaranya untuk bantuan tidak terduga tanggap darurat pada penanganan bencana alam baik bencana banjir, pergerakan tanah, longsor dan cuaca ekstrim, bantuan sosial yang tidak direncanakan termasuk dapur umum dan permakanan, serta pengembalian sisa dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sisa anggaran Belanja Tidak Terduga yang tidak terserap sebesar Rp26.877.352.647,78 dikarenakan tidak adanya ajuan dari pihak dan/atau perangkat daerah terkait sebagaimana kebutuhan dari Belanja Tidak Terduga tersebut. Rincian realisasi dan perbandingan komponen Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada Tabel 56 dan Tabel 57 sebagai berikut:

Tabel 56. Realisasi Komponen Belanja Tidak Terduga

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Belanja Tidak Terduga	42.341.901.942,78	15.464.549.295,00	36,52	(26.877.352.647,78)
	JUMLAH	42.341.901.942,78	15.464.549.295,00	36,52	(26.877.352.647,78)

Tabel 57. Perbandingan Rincian Belanja Tidak Terduga

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Belanja Tidak Terduga	15.464.549.295,00	22.781.841.640,00
	JUMLAH	15.464.549.295,00	22.781.841.640,00

Adapun rincian atas realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp15.464.549.295,00 terdiri dari:

1. Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana alam sebesar Rp13.612.155.673,00, dengan rincian pada Perangkat Daerah Dinas Sosial sebesar Rp1.281.967.480,00 dan pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp12.330.188.193,00;
2. Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian sisa dana bantuan keuangan sebesar Rp989.393.622,00 pada Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah, dengan rincian pengembalian sisa bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp45.030.000,00 dan pengembalian sisa bantuan keuangan dari Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp944.363.622,00; dan
3. Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp863.000.000,00 pada Perangkat Daerah Dinas Sosial.

5.1.2.3 Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp760.553.214.064,00 atau 99,88% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp761.439.592.122,00 terdiri dari komponen Bagi Hasil Pajak ke Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa. Rincian realisasi dan perbandingan komponen Belanja Transfer dapat dilihat pada Tabel 58 dan Tabel 59 sebagai berikut:

Tabel 58. Realisasi Komponen Belanja Transfer

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	20.916.285.528,00	20.268.966.470,00	96,91	(647.319.058,00)
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.173.853.094,00	2.173.853.094,00	100,00	0,00
3	Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	737.849.453.500,00	737.610.394.500,00	99,97	(239.059.000,00)
	JUMLAH	761.439.592.122,00	760.553.214.064,00	99,88	(886.378.058,00)

Tabel 59. Perbandingan Rincian Belanja Transfer

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	20.268.966.470,00	24.194.529.410,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	2.173.853.094,00	1.246.178.607,00
3	Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	500.000.000,00	0,00
4	Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	716.561.475.540,00
5	Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	737.610.394.500,00	24.504.000.000,00
	JUMLAH	760.553.214.064,00	766.506.183.557,00

5.1.2.4 Surplus/(Defisit)

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Surplus Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp7.711.559.221,44. Rincian perhitungan Surplus Anggaran dapat dilihat pada Tabel 60 sebagai berikut:

Tabel 60. Perbandingan Rincian Perhitungan Surplus/(defisit) Anggaran

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Pendapatan Daerah	4.604.513.607.951,95	4.277.102.593.941,06
2	Belanja dan Transfer	4.596.802.048.730,51	4.372.737.679.509,87
	SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	7.711.559.221,44	(95.635.085.568,81)

5.1.2.5 Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp174.058.597.811,17 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp174.058.597.811,00.

5.1.2.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp298.578.368.261,17 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp298.578.368.261,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp239.604.848.261,17, serta Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp58.973.520.000,00. Rincian realisasi dan perbandingan komponen Penerimaan Pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 61 dan Tabel 62 sebagai berikut:

Tabel 61. Realisasi Komponen Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Penggunaan SiLPA	239.604.848.261,00	239.604.848.261,17	100,00	0,17
2	Pencairan Dana Cadangan	58.973.520.000,00	58.973.520.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	298.578.368.261,00	298.578.368.261,17	100,00	0,17

Tabel 62. Perbandingan Rincian Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Penggunaan SiLPA	239.604.848.261,17	284.842.982.806,98
2	Pencairan Dana Cadangan	58.973.520.000,00	41.026.480.000,00
3	Penerimaan Pinjaman Dalam Daerah Lembaga Keuangan Bank	0,00	119.719.770.450,00
	JUMLAH	298.578.368.261,17	445.589.233.256,98

5.1.2.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp124.519.770.450,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp124.519.770.450,00. Rincian realisasi komponen Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 63 dan Tabel 64 sebagai berikut:

Tabel 63. Realisasi Komponen Pengeluaran Pembiayaan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	100,00	0,00
2	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	119.719.770.450,00	119.719.770.450,00	100,00	0,00
	JUMLAH	124.519.770.450,00	124.519.770.450,00	100,00	0,00

Tabel 64. Perbandingan Rincian Pengeluaran Pembiayaan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	100.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD (PERUMDAM TIRTA MUKTI)	4.800.000.000,00	9.300.000.000,00
3	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	119.719.770.450,00	1.049.299.427,00
	JUMLAH	124.519.770.450,00	110.349.299.427,00

Pada Pengeluaran Pembiayaan komponen Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah tercatat realisasi sebesar Rp119.719.770.450,00 untuk Pembayaran Pokok Pinjaman.

Pada Tahun Anggaran 2023 untuk penganggaran Penerimaan Pembiayaan dari pinjaman daerah, dianggarkan pada rekening 6.1.04.03.06.0001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang. Berdasarkan Akta Perjanjian Nomor :1-, Tanggal 02 Februari 2023, tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah bahwa jangka waktu pinjaman adalah dari tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 atau kurang dari 2 Tahun, seharusnya pinjaman tersebut tergolong ke dalam pinjaman jangka menengah sesuai PP No. 58 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah. Sehingga pada Tahun Anggaran 2024 untuk pembayaran pokok pinjaman daerah disesuaikan dengan jenis pinjaman daerah tersebut yaitu pada rekening 6.2.03.03.05.0001 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah.

5.1.2.6 Perhitungan Anggaran

Realisasi Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp181.770.157.032,61. Perhitungan Anggaran diperoleh dari selisih antara anggaran dengan realisasi. Jumlah keseluruhan selisih merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Rincian realisasi dan perbandingan Perhitungan Anggaran dapat dilihat pada Tabel 65 sebagai berikut:

Tabel 65. Perbandingan Rincian Perhitungan Anggaran

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
A. Over Target Pendapatan	(124.433.660.817,05)	(22.813.781.353,94)
1. Over (Berkurang) Target (Pendapatan Asli Daerah)	(107.705.272.280,05)	(14.820.584.259,94)
2. Over (Berkurang) Pendapatan Transfer	(16.728.388.537,00)	(8.066.832.889,00)
3. Over (Berkurang) Target Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	73.635.795,00
B. Efisiensi Belanja dan Transfer	(306.203.817.849,49)	(292.248.158.592,13)
1. Efisiensi Belanja Operasi	(241.238.604.745,71)	(206.547.327.484,13)
2. Efisiensi Belanja Modal	(37.201.482.398,00)	(70.387.270.443,00)
3. Efisiensi Belanja Tidak Terduga	(26.877.352.647,78)	(13.227.029.296,00)
4. Efisiensi Transfer	(886.378.058,00)	(2.086.531.369,00)
C. Surplus/Defisit (A-B)	181.770.157.032,44	269.434.377.238,19
D. Bertambah (Berkurang) Penerimaan Pembiayaan	0,17	(30.280.229.550,02)
E. Sisa Pengeluaran Pembiayaan	0,00	(450.700.573,00)
F. Pembiayaan Neto (D-E)	0,17	(29.829.528.977,02)
G. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (C-F)	181.770.157.032,61	239.604.848.261,17

5.1.2.7 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp181.770.157.032,61. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh dari selisih realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun berkenaan. Jumlah keseluruhan selisih realisasi merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan Surplus Anggaran sebesar Rp7.711.559.221,44 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp174.058.597.811,17 maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp181.770.157.032,61. Besaran perbandingan rincian perhitungan sisa lebih pembiayaan anggaran dapat dilihat pada Tabel 66 sebagai berikut:

Tabel 66. Perbandingan Rincian Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Pendapatan Daerah	4.604.513.607.951,95	4.277.102.593.941,06
Belanja dan Transfer	4.596.802.048.730,51	4.372.737.679.509,87
Surplus (Defisit) (1-2)	7.711.559.221,44	(95.635.085.568,81)
Pembiayaan Neto	174.058.597.811,17	335.239.933.829,98
SiLPA (3+4)	181.770.157.032,61	239.604.848.261,17

5.1.3. CATATAN PENTING LAINNYA

5.1.3.1. Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama merupakan Program Kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan langsung oleh Pemerintah Pusat kepada titik sasaran yang berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Cianjur. Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah. Selain itu alokasi dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk menciptakan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Tugas Pembantuan Urusan pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Pusat adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pangan.

Tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2024, meliputi tugas pembantuan dalam urusan pilihan yaitu pertanian dan perdagangan. Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur berasal dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, mengalokasikan tugas pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp455.000.000,00 dengan Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebanyak 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu:

1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Alokasi Anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp350.000.000,00 diperuntukan bagi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan target berupa:

- a. Sarana Pascapanen Hortikultura sebanyak 2 (dua) paket;
- b. Sarana Pengolahan Hortikultura sebanyak 1 (satu) paket; dan

c. Prasarana Pasca Panen Hortikultura sebanyak 1 (satu) unit.

2) Program Dukungan Manajemen

Alokasi Anggaran Program Dukungan manajemen sebesar Rp105.000.000,00 diperuntukkan bagi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya dengan target berupa Layanan manajemen Kinerja Internal sebanyak 2 (dua) layanan.

Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan mandiri pada tahun 2024 sebesar Rp455.000.000,00 terealisasi sebesar Rp454.997.000,00 atau 99,99% dengan rincian capaian realisasi disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 67. Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	455.000.000,00	454.997.000,00	99,99	(3.000,00)
	JUMLAH	455.000.000,00	454.997.000,00	99,99	(3.000,00)

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1 Laporan Perubahan SAL Secara Umum

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih akhir untuk periode berjalan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp181.770.157.032,61 mengalami penurunan sebesar 24,14% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp239.604.848.261,17. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2023 untuk Pemerintah Kabupaten Cianjur setara dengan SiLPA tahun anggaran berjalan, hal ini dikarenakan penggunaan seluruh SiLPA tahun lalu untuk menutupi defisit anggaran pada Tahun Anggaran 2024. Saldo Anggaran lebih sebesar Rp181.770.157.032,61 dapat dilihat pada Tabel 68 sebagai berikut:

Tabel 68. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	239.604.848.261,17	284.842.982.806,98
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	239.604.848.261,17	284.842.982.806,98
3	Subtotal (1-2)	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	181.770.157.032,61	239.604.848.261,17
5	Subtotal (3+4)	181.770.157.032,61	239.604.848.261,17
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	181.770.157.032,61	239.604.848.261,17

5.2.2 Penjelasan per pos Laporan Perubahan SAL

Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp181.770.157.032,61 dapat dilihat pada Tabel 69 sebagai berikut:

Tabel 69. Rincian Saldo Anggaran Lebih

(dalam rupiah)

NO	REF	URAIAN	JUMLAH (2024)
1	5.2.2.1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	239.604.848.261,17
2	5.2.2.2	PENGGUNAAN SAL	239.604.848.261,17
3		SUBTOTAL (1 - 2)	0,00
4		PENDAPATAN (5 s.d 7)	4.604.513.607.951,95
5		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	835.503.226.922,95
6		PENDAPATAN TRANSFER	3.768.492.381.029,00
7		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	518.000.000,00

NO	REF	URAIAN	JUMLAH (2024)
8		BELANJA DAN TRANSFER (9 s.d 14)	4.596.802.048.730,51
9		BELANJA OPERASI	3.348.512.118.671,51
10		BELANJA MODAL	472.272.166.700,00
11		BELANJA TAK TERDUGA	15.464.549.295,00
12		TRANSFER BAGI HASIL PAJAK	20.268.966.470,00
13		TRANSFER BAGI RETRIBUSI	2.173.853.094,00
14		TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	738.110.394.500,00
15		SURPLUS / (DEFISIT) (4 - 8)	7.711.559.221,44
16		PEMBIAYAAN NETO (17 - 18)	174.058.597.811,17
17		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	298.578.368.261,17
18		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	124.519.770.450,00
19	5.2.2.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (15 + 16)	181.770.157.032,61
20		SUBTOTAL (3 + 19)	181.770.157.032,61
21	5.2.2.4	KOREKSI KESALAHAN TAHUN SEBELUMNYA	0,00
22	5.2.2.5	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	181.770.157.032,61

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp181.770.157.032,61 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kas di Kas Daerah sebesar Rp173.527.814.814,00;
- b. Setara Kas/Deposito sebesar Rp0,00;
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp88.984.929,00;
- d. Kas Dana BOS sebesar Rp65.630.100,00;
- e. Kas di Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp8.038.224.747,61;
- f. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp49.502.442,00; dan
- g. Kas Lainnya sebesar Rp0,00.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.3.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel 70 sebagai berikut:

Tabel 70. Ringkasan Neraca

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	ASET		
2	ASET LANCAR	422.358.455.098,93	431.153.221.326,38
3	INVESTASI JANGKA PANJANG	207.390.793.656,92	201.754.467.759,75
4	ASET TETAP	10.043.142.541.326,47	9.677.306.192.702,81
5	(AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP)	(4.160.890.927.691,03)	(3.688.558.089.631,27)
6	DANA CADANGAN	0,00	58.973.520.000,00
7	ASET LAINNYA	93.301.741.114,64	124.722.405.068,80
8	PROPERTI INVESTASI	138.874.749.347,00	0,00
9	JUMLAH ASET (2 s/d 8)	6.744.177.352.852,93	6.805.351.717.226,47
10	KEWAJIBAN		
11	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	229.945.009.194,18	154.542.362.655,26
12	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	119.719.770.450,00
13	JUMLAH KEWAJIBAN (11 s/d 12)	229.945.009.194,18	274.262.133.105,26
14	EKUITAS		
15	JUMLAH EKUITAS (9 - 13)	6.514.232.343.658,75	6.531.089.584.121,21
16	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (13 + 15)	6.744.177.352.852,93	6.805.351.717.226,47

5.3.2 PENJELASAN PER POS NERACA

5.3.2.1 ASET LANCAR

5.3.2.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah merupakan saldo Rekening Koran Bendahara Umum Daerah (BUD) yang ada di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cianjur. Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara saldo menurut Buku Kas Daerah dengan saldo menurut Rekening Koran, saldo Kas di Kas Daerah pada posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp173.527.814.814,00, sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp231.621.265.102,00. Rincian saldo Kas di Kas Daerah dapat dilihat pada Tabel 71 sebagai berikut:

Tabel 71. Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Saldo per 31 Desember 2023	231.621.265.102,00
2	Penerimaan Tahun 2024	3.431.396.615.464,00
3	Pengeluaran Tahun 2024	3.489.490.065.752,00
4	Saldo BKU per 31 Desember 2024 (1 + 2 - 3)	173.527.814.814,00
5	Saldo Bank Rekening No. 0140030036991 per 31 Desember 2024	173.527.814.814,00
6	Selisih (4 - 5)	0,00

Terdapat kas yang dibatasi penggunaannya (*Restricted Cash*) sebesar Rp49.611.018.043,00 dalam Saldo kas di Kas Daerah tersebut, terdiri dari:

1. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023 dan 2024 yang dianggarkan kembali pada Tahun 2025 sebesar Rp8.069.683.471,00;
2. Sumber Dana Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp802.581.535,00 terdiri dari:
 - a. Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp363.231.110,00;
 - b. Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp149.676.656,00;
 - c. Sisa DBH Sawit sebesar Rp182.515.528,00;
 - d. Sisa Insentif Fiskal sebesar Rp72.418.241,00; dan
 - e. Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp34.740.000,00.
3. Sumber Dana Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp40.316.777.451,00 terdiri dari:
 - a. Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp1.722.779.701,00;
 - b. Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp2.800.176.265,00;
 - c. Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp3.549.588.925,00;
 - d. Sisa DAK Fisik sebesar Rp1.489.975.485,00;
 - e. Sisa DAK Nonfisik sebesar Rp7.203.272.849,00;
 - f. Sisa DBH Sawit sebesar Rp179.753.842,00;
 - g. Sisa Insentif Fiskal sebesar Rp712.251.799,00;
 - h. Sisa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya sebesar Rp1.177.479.792,00;
 - i. Sisa DBH CHT sebesar Rp737.646.621,00;
 - j. Sisa Dana Donasi sebesar Rp1.337.663.962,00;
 - k. Bantuan Keuangan Rp1.893.059.344,00; dan
 - l. Utang Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp17.513.128.866,00.
4. Sisa Dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2019-2021 sebesar Rp110.359.335,00; dan
5. Sisa Dana BOS yang dikembalikan ke RKUD Tahun 2024 sebesar Rp311.616.251,00.

5.3.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo seluruh kas tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan berupa penerimaan pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah atau Rekening BLUD sampai dengan akhir Tahun Anggaran. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.502.442,00, sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp280.035.688,00. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat dalam Tabel 72 sebagai berikut

Tabel 72. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

NO	NAMA	URAIAN	2024	RINCIAN KAS	TANGGAL SETOR 2025	2023
1	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	Pendapatan dari Pelayanan Kesehatan	0,00			77.636.125,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan	Pendapatan dari Pelayanan Kesehatan	15.982.500,00	TUNAI	02-01-2025	7.042.500,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	Pendapatan dari Pelayanan Kesehatan	24.462.596,00	TUNAI	02-01-2025	15.121.853,00
4	Dinas Kesehatan	Pendapatan Jasa Layanan Umum Puskesmas	0,00			2.965.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Pasar	0,00			42.677.000,00
6	Dinas Perhubungan	Pendapatan dari Retribusi Parkir	0,00			17.924.000,00
7	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Pendapatan dari tempat rekreasi	535.000,00	TUNAI	02-01-2025	7.142.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Retribusi Perpanjang IMTA	0,00			18.522.000,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan dari Hasil Bongkaran Bangunan	0,00			28.620.000,00
10	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, PBB P-2, dan Denda PBB P-2	8.522.346,00	TUNAI	02-01-2025, 07-01-2025	62.385.210,00
JUMLAH			49.502.442,00			280.035.688,00

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kesehatan terdiri dari 6 Puskesmas yang bersumber dari pendapatan jasa pelayanan BLUD, rinciannya dapat dilihat dalam Tabel 73 sebagai berikut:

Tabel 73. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD	2024	2023
1	Puskesmas Cibaregbeg (BLUD)	0,00	210.000,00
2	Puskesmas Pagelaran (BLUD)	0,00	30.000,00
3	Puskesmas Cidaun (BLUD)	0,00	1.000.000,00
4	Puskesmas Naringgul (BLUD)	0,00	530.000,00
5	Puskesmas Sindangbarang (BLUD)	0,00	1.000.000,00
6	Puskesmas Agrabinta (BLUD)	0,00	195.000,00
JUMLAH		0,00	2.965.000,00

5.3.2.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dan dikelola di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/uang kegiatan, yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke Kas Daerah. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp88.984.929,00, sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari pengembalian sisa UP sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp88.984.929,00, rinciannya dapat dilihat dalam Tabel 74 sebagai berikut:

Tabel 74. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

NO	NAMA SKPD	2024	RINCIAN KAS	TANGGAL SETOR 2025	2023
1	Dinas Perhubungan	19.107.563,00	Tunai	20-01-2025	0,00
2	Dinas Kesehatan	47.194.380,00	Tunai	10-03-2025	0,00
3	Kecamatan Haurwangi	3.958.586,00	Tunai	06-01-2025	0,00
4	Kecamatan Sindangbarang	18.724.400,00	Tunai	08-01-2025	0,00
	JUMLAH	88.984.929,00			0,00

5.3.2.1.4 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya yang dikuasai dan dikelola di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke Kas Daerah atau Kas Negara.

Saldo Kas Lainnya posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp457.347.966,00 sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp674.764.639,00. Saldo Kas Lainnya berasal dari kewajiban PFK sebesar Rp457.347.966,00. Seluruh kas lainnya yang berasal dari kewajiban PFK telah disetorkan ke Kas Umum Negara pada Tahun Anggaran 2025. Rincian Kas Lainnya dapat dilihat pada Tabel 75 sebagai berikut:

Tabel 75. Rincian Kas Lainnya

(dalam rupiah)

NO	SKPD 2024	SUMBER DANA	JENIS	KAS LAINNYA 2024	TANGGAL SETOR	SKPD 2023	Kas Lainnya per 31 Desember 2023
II. PFK/PAJAK							
1	DINAS KESEHATAN	BLUD				DINAS KESEHATAN	370.000,00
	PUSKESMAS CIANJUR KOTA	BLUD		1.732.346,00		PUSKESMAS CIANJUR KOTA	1.038.426,00
			PPH 21	0,00			102.690,00
			PPH 22	0,00			72.245,00
			PPH 23	283.998,00	1/20/2025		145.044,00
			PPN	1.448.348,00	1/20/2025		718.447,00
			LAINNYA	0,00			0,00
		BLUD		0,00		PUSKESMAS CAMPAKAMULYA	281.530,00

NO	SKPD 2024	SUMBER DANA	JENIS	KAS LAINNYA 2024	TANGGAL SETOR	SKPD 2023	Kas Lainnya per 31 Desember 2023
			PPH 21	0,00			223.468,00
			PPH 22	0,00			0,00
			PPH 23	0,00			33.783,00
			PPN	0,00			24.279,00
			LAINNYA	0,00			0,00
		BLUD		0,00		PUSKESMAS CIKONDANG	5.995.359,00
			PPH 21	0,00			0,00
			PPH 22	0,00			392.857,00
			PPH 23	0,00			0,00
			PPN	0,00			5.602.502,00
			LAINNYA	0,00			0,00
		BLUD		0,00		PUSKESMAS NAGRAK	2.805.443,00
			PPH 21	0,00			1.274.750,00
			PPH 22	0,00			151.925,00
			PPH 23	0,00			142.109,00
			PPN	0,00			1.236.659,00
			LAINNYA	0,00			0,00
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN	BLUD		5.238.174,00			0,00
			PPH 21	0,00			0,00
			PPH 22	614.311,00	2/12/2025		0,00
			PPH 23	118.919,00	2/12/2025		0,00
			PPN	4.504.944,00	2/12/2025		0,00
			LAINNYA	0,00			0,00
3	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	APBD		1.148.673,00			0,00
			PPH 21				0,00
			PPH 22	166.682,00	1/10/2025		0,00
			PPH 23	135.585,00	1/10/2025		0,00
			PPN	846.406,00	1/10/2025		0,00
			LAINNYA				0,00
4	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	BOS		449.228.773,00			600.750.597,00
			PPH 21	117.644.535,00	23/01/2025, s.d 29/01/2025		61.196.558,00
			PPH 22	29.043.603,00	24/01/2025, s.d 29/01/2025		11.999.046,00
			PPH 23	22.438.180,00	23/01/2025, s.d 29/01/2025		47.372.836,00
			PPN	279.953.215,00	23/01/2025, s.d 29/01/2025		475.336.245,00
			Ps 4 (2)	149.240,00	1/29/2025		4.845.912,00
			LAINNYA				0,00
		APBD		0,00		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.539.576,00
			PPH 21	0,00			210.000,00
			PPH 22	0,00			0,00
			PPH 23	0,00			487.171,00
			PPN	0,00			0,00
			LAINNYA	0,00			1.842.405,00
		APBD		0,00		KECAMATAN SUKANAGARA	905.900,00
			PPH 21	0,00			0,00
			PPH 22	0,00			0,00
			PPH 23	0,00			905.900,00

NO	SKPD 2024	SUMBER DANA	JENIS	KAS LAINNYA 2024	TANGGAL SETOR	SKPD 2023	Kas Lainnya per 31 Desember 2023
			PPN	0,00			0,00
			LAINNYA	0,00			0,00
		APBD		0,00		KECAMATAN LELES	887.500,00
			PPH 21	0,00			867.500,00
			PPH 22	0,00			0,00
			PPH 23	0,00			20.000,00
			PPN	0,00			0,00
			LAINNYA	0,00			0,00
		APBD		0,00		KECAMATAN CAMPAKA	399.027,00
			PPH 21	0,00			175.000,00
			PPH 22	0,00			224.027,00
			PPH 23	0,00			0,00
			PPN	0,00			0,00
			LAINNYA	0,00			0,00
		APBD		0,00		KECAMATAN CIDAUN	341.640,00
			PPH 21	0,00			162.500,00
			PPH 22	0,00			0,00
			PPH 23	0,00			179.140,00
			PPN	0,00			0,00
			LAINNYA	0,00			0,00
		APBD		0,00		KECAMATAN BOJONGPICUNG	126.600,00
			PPH 21	0,00			75.000,00
			PPH 22	0,00			51.600,00
			PPH 23	0,00			0,00
			PPN	0,00			0,00
			LAINNYA	0,00			0,00
		APBD		0,00		KECAMATAN MANDE	1.758.618,00
			PPH 21	0,00			87.500,00
			PPH 22	0,00			180.551,00
			PPH 23	0,00			204.558,00
			PPN	0,00			1.286.009,00
			LAINNYA	0,00			0,00
		APBD		0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.032.500,00
			PPH 21	0,00			930.000,00
			PPH 22	0,00			0,00
			PPH 23	0,00			102.500,00
			PPN	0,00			0,00
			LAINNYA	0,00			0,00
		APBD		0,00		SEKRETARIAT DPRD	55.486.923,00
			PPH 21	0,00			7.878.000,00
			PPH 22	0,00			2.202.684,00
			PPH 23	0,00			24.082.673,00
			PPN	0,00			21.323.566,00
			LAINNYA	0,00			0,00
		APBD		0,00		INSPEKTORAT	45.000,00
			PPH 21	0,00			0,00
			PPH 22	0,00			0,00
			PPH 23	0,00			0,00
			PPN	0,00			0,00
			LAINNYA	0,00			45.000,00
	JUMLAH PFK/PAJAK			457.347.966,00			674.764.639,00

5.3.2.1.5 Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Saldo Kas di Bendahara BLUD merupakan saldo kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara BLUD dan Bendahara BOK yang menerima bantuan. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.038.224.747,61, sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.691.274.541,17. Rincian Kas di Bendahara BLUD dapat dilihat pada Tabel 76 sebagai berikut:

Tabel 76. Rincian Kas di Bendahara BLUD

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD	2024	2023
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	493.138.945,00	1.819.750.426,00
	- Rekening No.0007283490002 (BJB Cabang Cianjur)	493.137.267,00	1.817.206.828,00
	- Rekening No.7129062724 (BSI)	0,00	0,00
	- Rekening No.7129070678 (Escrow BSI)	0,00	0,00
	- Deposito (Mandiri dan BJB)	0,00	0,00
	- Saldo Kas tunai	1.678,00	2.543.598,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan	1.509.322.578,61	1.893.707.584,38
	- Rekening No.0333100066997 (BJB KCP Cipanas)	251.694.091,00	426.624.387,00
	- Rekening No.7130877502 (BSI)	1.255.626.581,96	1.418.188.387,23
	- Rekening No. 7130587811 (Escrow BSI)	0,00	0,50
	- Saldo Kas tunai	2.001.905,65	48.894.809,65
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	106.809.685,04	19.700.398,83
	- Rekening No. 0075718675001 (BJB KCP Pemkab Cianjur)	6.355.449,00	4.222.257,00
	- Rekening No. 7183649935 (BSI)	98.467.107,04	1.434.358,83
	- Rekening No. 7194644854 (Escrow BSI)	0,00	0,00
	- Saldo Kas Tunai	1.987.129,00	14.043.783,00
4.	Puskesmas (BLUD)	4.442.197.224,96	2.686.671.738,96
5.	Puskesmas (BOK)	1.486.756.314,00	1.271.444.393,00
	JUMLAH	8.038.224.747,61	7.691.274.541,17

1. Rumah Sakit Umum Daerah Sayang

Saldo Kas Tunai dan Kas di Bank pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang adalah dana yang bersumber dari pendapatan pelayanan RSUD yang merupakan selisih dari saldo akhir tahun sebelumnya ditambah dengan Pendapatan dikurangi Belanja pada Tahun Anggaran 2024. Posisi per 31 Desember 2024 terdapat saldo kas pada rekening bjb Cabang Cianjur sebesar Rp493.137.267,00 dan saldo kas tunai sebesar Rp1.678,00.

2. Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan

Saldo Kas Tunai dan Kas di Bank pada Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan adalah dana yang bersumber dari pendapatan pelayanan RSUD yang merupakan selisih dari saldo akhir tahun sebelumnya ditambah dengan Pendapatan dikurangi Belanja pada Tahun Anggaran 2024. Posisi per 31 Desember 2024 terdapat saldo

kas pada rekening bjb Cabang Cianjur sebesar Rp251.694.091,00, pada rekening BSI sebesar Rp1.255.626.581,96, dan saldo kas tunai sebesar Rp2.001.905,65.

3. Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran

Saldo Kas Tunai dan Kas di Bank pada Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran adalah dana yang bersumber dari pendapatan pelayanan RSUD yang merupakan selisih dari saldo akhir tahun sebelumnya ditambah dengan Pendapatan dikurangi Belanja pada Tahun Anggaran 2024. Posisi per 31 Desember 2024 terdapat saldo kas pada rekening bjb Cabang Cianjur sebesar Rp6.355.449,00 dan saldo pada rekening BSI sebesar Rp98.467.107,04 dikarenakan bank BSI terlambat memindahbukukan ke rekening BLUD RSUD Pagelaran yang ada pada Bank bjb KCP Pemkab Cianjur, serta saldo kas tunai sebesar Rp1.987.129,00.

4. Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan se Kabupaten Cianjur

Saldo Kas BLUD merupakan selisih dari saldo akhir tahun sebelumnya ditambah dengan Pendapatan BLUD di tambah pendapatan JKN dikurangi Belanja Tahun Anggaran 2024 yang terdapat di Rekening BLUD dari 47 Puskesmas dan satu Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.442.197.224,96 terdiri dari saldo Bank sebesar Rp4.143.366.295,00 dan saldo Kas Tunai sebesar Rp298.830.929,96.

Saldo Kas BOK merupakan selisih dari saldo kas akhir tahun sebelumnya ditambah dengan Pendapatan BOK dikurangi Belanja Tahun Anggaran 2024 yang terdapat di Rekening BOK dari 47 Puskesmas. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.486.756.314,00, Posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.271.444.393,00. Rincian Kas di Bendahara Puskesmas BLUD dan Bendahara Puskesmas BOK dapat dilihat pada Lampiran 2.1-2.2.

5.3.2.1.6 Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Saldo Kas di bendahara BOS adalah saldo Kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara BOS di satuan pendidikan yang menerima bantuan. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp65.630.100,00, posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.272.930,00. Rekapitulasi saldo kas di bendahara BOS dapat dilihat pada Tabel 77 sebagai berikut:

Tabel 77. Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS

(dalam rupiah)

NO	BOS	STATUS	SALDO AWAL/SILPA	PENDAPATAN TA 2024	BELANJA TA 2024	SALDO KAS 31 DESEMBER 2024
1	BOS SD	Negeri	2.040.650,00	227.349.174.350,00	227.320.089.450,00	31.125.550,00
		Swasta	0,00	6.988.472.020,00	6.988.472.020,00	0,00
	Sub Jumlah		2.040.650,00	234.337.646.370,00	234.308.561.470,00	31.125.550,00

NO	BOS	STATUS	SALDO AWAL/SILPA	PENDAPATAN TA 2024	BELANJA TA 2024	SALDO KAS 31 DESEMBER 2024
2	BOS SMP	Negeri	10.232.280,00	67.005.927.720,00	67.015.005.450,00	8.434.550,00
		Swasta	0,00	44.761.845.522,00	44.754.565.522,00	0,00
	Sub Jumlah		10.232.280,00	111.767.773.242,00	111.769.570.972,00	8.434.550,00
3	BOP PAUD	Negeri	0,00	179.700.000,00	179.700.000,00	0,00
		Swasta	0,00	35.354.973.600,00	35.331.183.600,00	23.790.000,00
	Sub Jumlah		0,00	35.534.673.600,00	35.510.883.600,00	23.790.000,00
4	BOP Kesetaraan	Negeri	0,00	290.440.000,00	290.440.000,00	0,00
		Swasta	0,00	66.243.730.400,00	66.241.450.400,00	2.280.000,00
	Sub Jumlah		0,00	66.534.170.400,00	66.531.890.400,00	2.280.000,00
TOTAL			12.272.930,00	448.174.263.612,00	448.120.906.442,00	65.630.100,00

Rincian Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada Lampiran 3.1–3.4.

5.3.2.1.7 Setara Kas

Saldo Setara Kas/Deposito adalah merupakan pemberdayaan kas berupa deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan yang ditempatkan pada Bank Umum. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.8 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2024. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp172.960.819.976,67, posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp152.459.610.707,97. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 903/Kep.356-BPKAD/2024 tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdapat perubahan atas target pendapatan yang berasal dari Pajak Restoran, Hotel, Parkir, dan Hiburan dilakukan penyesuaian dan reklasifikasi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana amanat Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Pajak Restoran, Hotel, Parkir dan Hiburan juga dilakukan reklasifikasi menjadi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Dengan adanya perubahan rekening pendapatan pajak tersebut, maka pencatatan piutang pajak untuk restoran, hotel, parkir dan hiburan juga dilakukan reklasifikasi menjadi piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada Tabel 78 sebagai berikut:

Tabel 78. Rincian Piutang Pajak

(dalam rupiah)

NO.	JENIS PIUTANG	JUMLAH 2024	JUMLAH 2023
1	PBJT Jasa Perhotelan	21.910.334.850,55	21.099.444.383,55
2	PBJT Makanan dan/atau Minuman	14.861.647.131,00	12.212.309.882,00
3	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	34.620.327,00	94.054.314,00
4	Pajak Reklame	1.194.128.899,12	1.210.087.878,42
5	Pajak Mineral Bukan Logam	69.920.000,00	41.590.000,00
6	PBJT Jasa Parkir	1.028.624,00	3.298.624,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	974.223.736,00	2.069.201.765,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	133.914.916.409,00	115.729.623.861,00
	JUMLAH	172.960.819.976,67	152.459.610.707,97

Pada tahun 2024 Piutang Pajak Daerah terjadi penambahan dan pengurangan. Penambahan Piutang Pajak sebesar Rp242.180.619,70, berasal dari koreksi tambah/kurang ketetapan pada sistem aplikasi V-Tax pada tahun 2024 atas kesalahan pencatatan ketetapan tahun sebelumnya dan penambahan Ketetapan Piutang Pajak sebesar Rp161.442.965.832,00 berasal dari Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2024. Sedangkan pengurangan Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp142.213.429.972,00 berasal dari realisasi pembayaran tahun berjalan atas pokok pajak dan pembayaran piutang pajak tahun sebelumnya, serta adanya penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan sebesar Rp1.029.492.789,00. Rincian mutasi Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada Tabel 79 sebagai berikut:

Tabel 79. Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah

(dalam rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL	PENERIMAAN KEMBALI ATAS PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN	KOREKSI TAMBAH/ (KURANG)	KETETAPAN/ PENAMBAHAN 2024	PENGURANGAN/ PEMBAYARAN 2024	JUMLAH 2024
1	PBJT Jasa Perhotelan	21.099.444.383,55	0,00	0,00	23.646.324.368,00	22.835.433.901,00	21.910.334.850,55
2	PBJT Makanan dan/atau Minuman	12.212.309.882,00	0,00	(130.829.038,00)	37.818.864.693,00	35.038.698.406,00	14.861.647.131,00
3	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	94.054.314,00	0,00	0,00	3.355.019.525,00	3.414.453.512,00	34.620.327,00
4	Reklame	1.210.087.878,42	0,00	(5.500.237,30)	3.054.836.289,00	3.065.295.031,00	1.194.128.899,12
5	Mineral	41.590.000,00	0,00	0,00	767.714.385,00	739.384.385,00	69.920.000,00
6	PBJT Jasa Parkir	3.298.624,00	0,00	0,00	679.842.121,00	682.112.121,00	1.028.624,00
7	Air Bawah Tanah	2.069.201.765,00	0,00	(1.084.032,00)	13.451.966.489,00	14.545.860.486,00	974.223.736,00
8	PBB-P2	115.729.623.861,00	1.029.492.789,00	379.593.927,00	78.668.397.962,00	61.892.192.130,00	133.914.916.409,00
	JUMLAH	152.459.610.707,97	1.029.492.789,00	242.180.619,70	161.442.965.832,00	142.213.429.972,00	172.960.819.976,67

Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih untuk Piutang Pajak Daerah didasarkan pada umur piutang sesuai dengan Kebijakan Akuntansi, rinciannya dapat dilihat pada Tabel 80 sebagai berikut:

Tabel 80. Rincian Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

NO	JUMLAH PIUTANG	UMUR PIUTANG (TAHUN)	PERSENTASE (%)	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	46.970.946.917,55	> 5	100	46.970.946.917,55
2	61.721.816.940,00	2 – 5	50	30.860.908.470,00
3	22.646.651.521,00	1 – 2	10	2.264.665.152,10
4	41.621.404.598,12	< 1	0,5	208.107.023,00
JUMLAH	172.960.819.976,67			80.304.627.562,65

Dari hasil perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih, maka piutang dapat disajikan sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Rincian *Net Realizable Value* untuk Piutang Pajak Daerah dapat dilihat di Tabel 81 sebagai berikut:

Tabel 81. Rincian Piutang Bersih (NRV)

(dalam rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG PAJAK 2024	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG PAJAK BERSIH 2024
1	PBJT Jasa Perhotelan	21.910.334.850,55	13.529.697.371,31	8.380.637.479,24
2	PBJT Makanan dan/atau Minuman	14.861.647.131,00	5.999.111.921,87	8.862.535.209,13
3	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	34.620.327,00	16.765.267,50	17.855.059,50
4	Pajak Reklame	1.194.128.899,12	657.469.311,93	536.659.587,19
5	Pajak Mineral Bukan Logam	69.920.000,00	1.797.400,00	68.122.600,00
6	PBJT Jasa Parkir	1.028.624,00	114.287,00	914.337,00
7	Pajak Air Tanah	974.223.736,00	635.026.577,76	339.197.158,24
8	Pajak Bumi dan Bangunan	133.914.916.409,00	59.464.645.425,28	74.450.270.983,72
	JUMLAH	172.960.819.976,67	80.304.627.562,65	92.656.192.414,02

Rincian atas Piutang Pajak dan Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dapat dilihat pada Lampiran 4.1–4.2.

Pada Tahun 2023 dilakukan Penghapusan Bersyarat Piutang Pajak Daerah dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2017. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih *yuridis-formil*. Di lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku. Penghapusan Bersyarat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur No.973/Kep.478-BAPENDA/2023 tentang Penghapusan Bersyarat Piutang Pajak Daerah untuk Tahun Pajak 2007 sampai dengan Tahun Pajak 2017 sebesar Rp33.546.324.660,59, dengan rincian yang dihapuskan

sebesar Rp32.842.028.421,59 dengan adanya koreksi setelah SK Penghapusan yang terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp106.080.387,00 disebabkan adanya pembayaran yang awalnya belum tercatat, perubahan ketetapan, pembedaan ketetapan dan koreksi kurang sebesar Rp22.533.875,00 disebabkan adanya pembedaan data ketetapan, perubahan data ketetapan seperti pengurangan ketetapan pajak, serta realisasi pembayaran sebesar Rp787.842.751,00. Rincian atas Penghapusan Bersyarat Piutang Pajak Daerah dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 4.3.

5.3.2.1.9 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.895.736.733,17 terdiri dari Piutang Retribusi Parkir CV Purnama sebesar Rp368.902.783,00 dan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp63.993.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir PT Al Zamal Putra Mandiri Group sebesar Rp115.068.493,15 dan PT Bharaduta Jaya Sakti sebesar Rp70.646.575,40, Piutang Retribusi Parkir Umum PT Athena Tagaya sebesar Rp70.516.333,33 pada Dinas Perhubungan, Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp45.595.200,00, Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp24.470.000,00, Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp6.304.471.096,00, Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sayang sebesar Rp54.438.084.880,29, Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Cimacan sebesar Rp3.746.866.010,00, dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pagelaran sebesar Rp6.647.122.362,00. Pada tahun 2024 terdapat penambahan piutang retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang sebelumnya dicatat di rekening piutang lain-lain PAD yang sah. Penyesuaian pencatatan piutang tersebut selaras dengan perubahan rekening pendapatan BLUD pada rumah sakit yang dicatat di rekening retribusi pelayanan kesehatan. Piutang retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut berasal dari Piutang Pasien Umum, Piutang BPJS atas jasa layanan kesehatan tahun 2024 yang dibayar pada tahun 2025 oleh BPJS berdasarkan hasil rekonsiliasi dan konfirmasi dari BPJS oleh masing-masing Rumah Sakit Umum Daerah.

Piutang Retribusi Parkir CV Purnama Tahun 2004 ini merupakan pelimpahan dari Dinas Perhubungan sebesar Rp368.902.783,00. Berdasarkan Neraca tahun 2005 Piutang Retribusi CV Purnama tersebut sebesar Rp448.902.783,00 dari Rp459.902.783,00 terdapat pembayaran sebesar Rp11.000.000,00. Pada neraca tahun

2006 Piutang Retribusi CV Purnama tersebut berkurang menjadi Rp418.902.783,00 terdapat pembayaran dari CV Purnama sebesar Rp30.000.000,00. Pada tahun 2007 Piutang Retribusi CV Purnama sebesar Rp368.902.783,00 terdapat pengurangan dari tahun sebelumnya sebesar Rp50.000.000,00. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2024 posisi piutang retribusi tersebut masih tetap sebesar Rp368.902.783,00. Pihak Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan beberapa langkah/upaya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Akan tetapi piutang retribusi atas nama CV Purnama tidak dapat ditagihkan, hal ini dikarenakan CV Purnama sudah tidak beroperasi lagi di wilayah Kabupaten Cianjur serta keberadaan alamat CV Purnama tidak dapat ditelusuri.

Saldo Piutang Retribusi posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp71.895.736.733,17, posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.269.964.218,88. Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada Tabel 82 s.d Tabel 86 sebagai berikut:

Tabel 82. Piutang Retribusi Khusus Parkir dan Parkir Umum

(dalam rupiah)

NO	NAMA PERUSAHAAN	PIUTANG RETRIBUSI PARKIR	UMUR PIUTANG (BULAN)	%	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
I. Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)						
1	CV Purnama	368.902.783,00	>12	100,00	368.902.783,00	0,00
	SUB JUMLAH I	368.902.783,00			368.902.783,00	
II. Dinas Perhubungan						
1	PT Al Zamal Putra Mandiri Group	9.205.479,45	>12	100,00	9.205.479,45	0,00
		35.671.232,88	>12	100,00	35.671.232,88	0,00
		35.671.232,88	>12	100,00	35.671.232,88	0,00
		32.219.178,08	>12	100,00	32.219.178,08	0,00
		2.301.369,86	>12	100,00	2.301.369,86	0,00
	Jumlah	115.068.493,15			115.068.493,15	0,00
2	PT Bharaduta Jaya Sakti	70.646.575,40	>12	100,00	70.646.575,40	0,00
	Jumlah Piutang Retribusi Khusus Parkir	185.715.068,55			185.715.068,55	0,00
3	PT Athena Tagaya	52.923.000,00	>12	100,00	52.923.000,00	0,00
		17.593.333,33	>12	100,00	17.593.333,33	0,00
	Jumlah Piutang Retribusi Parkir Umum	70.516.333,33			70.516.333,33	0,00
	SUB JUMLAH II	256.231.401,88			256.231.401,88	0,00

Tabel 83. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(dalam rupiah)

NO	NAMA	PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	UMUR PIUTANG (BULAN)	%	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
III.	Badan Keuangan dan Aset Daerah					
1	PT XL AXIATA	25.039.000,00	>12	100,00	25.039.000,00	0,00
		25.039.000,00	1	0,5	125.195,00	24.913.805,00
2	PT PERSADA SOKKA TAMA	13.915.000,00	3	10,00	1.391.500,00	12.523.500,00
	SUB JUMLAH III	63.993.000,00			26.555.695,00	37.437.305,00
IV.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian					
1	Fasum Pasar Ciranjang an. Ros Rosita	1.944.000,00	>12	100,00	1.944.000,00	0,00
2	Fasum Pasar Ciranjang an. Ros Rosita	1.944.000,00	>12	100,00	1.944.000,00	0,00
3	Fasum Pasar Cipanas an. Adang Sunardi	5.832.000,00	>12	100,00	5.832.000,00	0,00
4	Fasum Pasar Cipanas an. Adang Sunardi	5.832.000,00	>12	100,00	5.832.000,00	0,00
5	Fasum Pasar Induk an. Suci Novriyanti	3.888.000,00	>12	100,00	3.888.000,00	0,00
6	Fasum Pasar Induk an. Neni Nuraeni	1.944.000,00	>12	100,00	1.944.000,00	0,00
7	Fasum Pasar Induk an. H. Ujang Syahroni Ashary	3.888.000,00	>12	100,00	3.888.000,00	0,00
8	Fasum Pasar Cipanas an. H. Lukman Nur Hakim	5.360.000,00	12	50,00	2.680.000,00	2.680.000,00
9	Fasum Pasar Cipanas an. Dadang Himawan	3.600.000,00	12	50,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10	Fasum Pasar Cipanas an. Udang Sobari	3.600.000,00	12	50,00	1.800.000,00	1.800.000,00
11	Fasum Pasar Muka an. Dadang Suryatna	1.600.000,00	12	50,00	800.000,00	800.000,00
12	Fasum Pasar Cibeber an. Iwan/Deni Surahman	3.600.000,00	12	50,00	1.800.000,00	1.800.000,00
13	Fasum Pasar Hewan an. Dasep Suhendar	2.563.200,00	12	50,00	1.281.600,00	1.281.600,00
	SUB JUMLAH IV	45.595.200,00			35.433.600,00	10.161.600,00

Tabel 84. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
(dalam rupiah)

NO	NAMA	PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN	UMUR PIUTANG (BULAN)	%	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
V	Dinas Lingkungan Hidup					
1	Pasar GSP Cipanas	3.000.000,00	1	0,5	15.000,00	2.985.000,00
2	Bakso Sedjahtera	2.400.000,00	4	50,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3	CiPlaz	4.800.000,00	1	0,5	24.000,00	4.776.000,00
4	Hotel Novus	1.950.000,00	1	0,5	9.750,00	1.940.250,00
5	Hotel Le Eminence	7.420.000,00	1	0,5	37.100,00	7.382.900,00
6	Hotel Palace	2.500.000,00	1	0,5	12.500,00	2.487.500,00
7	Perum Pesona Indah	750.000,00	1	0,5	3.750,00	746.250,00
8	Hotel Bydiel dan Grand Bydiel	600.000,00	1	0,5	3.000,00	597.000,00
9	Perum Pesona Cluster	500.000,00	1	0,5	2.500,00	497.500,00
10	Bank BCA Cianjur	300.000,00	1	0,5	1.500,00	298.500,00
11	PT RP.HBITEK Indonesia	250.000,00	1	0,5	1.250,00	248.750,00
	SUB JUMLAH V	24.470.000,00			1.310.350,00	23.159.650,00

Tabel 85. Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
(dalam rupiah)

NO	NAMA	PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	UMUR PIUTANG (BULAN)	DENDA PIUTANG	TOTAL PIUTANG	%	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
VI	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							
1	PT Bharaduta Jaya Sakti	3.542.034.000,00	>12	0,00	3.542.034.000,00	100,00	3.542.034.000,00	0,00
		285.000.000,00	12	285.000,00	285.285.000,00	50,00	142.642.500,00	142.642.500,00
		285.000.000,00	11	285.000,00	285.285.000,00	50,00	142.642.500,00	142.642.500,00
		285.000.000,00	10	285.000,00	285.285.000,00	50,00	142.642.500,00	142.642.500,00
		210.000.000,00	9	210.000,00	210.210.000,00	50,00	105.105.000,00	105.105.000,00
		215.000.000,00	8	215.000,00	215.215.000,00	50,00	107.607.500,00	107.607.500,00
		225.000.000,00	7	225.000,00	225.225.000,00	50,00	112.612.500,00	112.612.500,00
		285.000.000,00	6	285.000,00	285.285.000,00	50,00	142.642.500,00	142.642.500,00
		174.677.419,00	5	174.677,00	174.852.096,00	50,00	87.426.048,00	87.426.048,00
2	PT AQUILA SURYA KENCANA	285.000.000,00	3	285.000,00	285.285.000,00	10,00	28.528.500,00	256.756.500,00
		275.000.000,00	2	275.000,00	275.275.000,00	10,00	27.527.500,00	247.747.500,00
		235.000.000,00	1	235.000,00	235.235.000,00	0,5	1.176.175,00	234.058.825,00
	SUB JUMLAH VI	6.301.711.419,00		2.759.677,00	6.304.471.096,00		4.582.587.223,00	1.721.883.873,00

Selain itu, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memiliki Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga PT Exotica terkait Pengembangan, Penataan dan Pengelolaan Taman Prawatasari Cianjur dengan cara Bangun Guna Serah yang terdiri dari piutang tahun 2019 sebesar 150 gram logam mulia PT Antam Tbk dan piutang tahun 2023 sebesar 25 gram logam mulia PT Antam Tbk, sehingga total piutang tersebut menjadi 175 gram logam mulia PT Antam Tbk.

Tabel 86. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
(dalam rupiah)

NO	NAMA	PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
VII Rumah Sakit Umum Daerah				
1	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	54.438.084.880,29	28.491.253.431,65	25.946.831.448,64
2	Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan	3.746.866.010,00	3.587.344.748,25	159.521.261,75
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	6.647.122.362,00	1.748.978.964,54	4.898.143.397,46
	SUB JUMLAH VII	64.832.073.252,29	33.827.577.144,44	31.004.496.107,85
	TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII	71.895.736.733,17	39.098.598.197,32	32.797.138.535,85

Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dapat dilihat pada Lampiran 5.1–5.4.

Terdapat juga Akun resiprokal pengakuan piutang antara Rumah Sakit Umum Daerah Sayang kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sebesar Rp16.144.962.936,00. Rincian Akun resiprokal (Piutang) dapat dilihat di Tabel 87 sebagai berikut:

Tabel 87. Akun Resiprokal (Piutang)
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	PIUTANG
	Akun Resiprokal	
I	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	16.144.962.936,00
1	Piutang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Rumah Sakit Umum Daerah Sayang atas Dinas Kesehatan	214.845.560,00
2	Piutang Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Rumah Sakit Umum Daerah Sayang atas Dinas Kesehatan	94.348.724,00
3	Surat Keterangan Miskin (SKM) Rumah Sakit Umum Daerah Sayang berdasarkan surat keterangan dari Dinas Sosial	15.835.768.652,00

5.3.2.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Piutang Dividen/Bagian laba atas penyertaan modal BUMD yang sampai dengan 31 Desember 2024. Posisi per 31 Desember 2024 terdapat saldo sebesar Rp0,00. Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat dilihat pada Tabel 88 sebagai berikut:

Tabel 88. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

NO	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	PEMBAYARAN TAHUN 2024	SISA PIUTANG	UMUR PIUTANG (BULAN)	PENYISIHAN (%)	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH
1	PT BPR Cianjur Jabar	2023	205.408.636,00	205.408.636,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	JUMLAH		205.408.636,00	205.408.636,00	0,00		0,00	0,00	0,00

5.3.2.1.11 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dilunasi yang terdiri dari Piutang BLUD dari Jasa Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Piutang AKPER, Piutang Pegawai Pensiun, Piutang IWP, Piutang Askes, TGR pada Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain pada Dinas Kesehatan. Pada tahun 2024 terdapat penyesuaian pencatatan piutang lain-lain PAD yang sah pada rumah sakit ke rekening piutang retribusi. Penyesuaian pencatatan piutang tersebut selaras dengan perubahan rekening pendapatan BLUD pada rumah sakit yang dicatat di rekening retribusi pelayanan kesehatan.

Piutang pada Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan sebesar Rp10.000.000,00, berasal dari piutang pendapatan sewa ATM BJB dan piutang pada Dinas Kesehatan (Puskesmas) Rp363.010.500,00 yang berasal dari Piutang BPJS atas jasa layanan kesehatan tahun 2024 yang dibayar pada tahun 2025 oleh BPJS berdasarkan hasil rekonsiliasi dan konfirmasi dari BPJS oleh masing-masing Puskesmas.

Piutang AKPER yang dicatat di BKAD Kabupaten Cianjur merupakan pelimpahan piutang dari Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Cianjur, yang berdiri sejak tahun 2012 dengan nomor SK PT 354/E/O/2012 dan merupakan SKPD BLUD pada Pemerintah Kabupaten Cianjur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan berubahnya Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Undang-Undang tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap Perguruan Tinggi maka pada Tahun 2018 AKPER selaku SKPD BLUD di lingkup Pemerintah Kabupaten Cianjur dihapuskan. Atas penghapusan tersebut aset dan kewajiban dalam neraca AKPER saldo akhir per 31 Desember 2017 diserahkan ke BPKAD selaku PPKD pada tanggal 02 Januari 2018 dan pegawai ASN AKPER selaku pengelola dialih tugaskan ke SKPD lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Cianjur. Atas piutang mahasiswa AKPER yang diserahkan ke BKAD sebesar Rp927.507.306,96, pada tahun 2018 telah dilakukan penagihan secara langsung dan terdapat pembayaran sebesar Rp57.046.856,02, sehingga saldo akhir piutang mahasiswa AKPER per 31 Desember 2018 sebesar Rp870.460.450,94. Setelah tahun 2018 tidak lagi dilakukan penagihan piutang dikarenakan AKPER secara institusi perguruan tinggi dan pengelola AKPER tidak diketahui lagi.

Piutang Pegawai Pensiun sebesar Rp328.228.012,00 berasal dari kelebihan pembayaran gaji PNS akibat dari keterlambatan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji ketika memasuki masa pensiun. Di dalam SKPP dicantumkan jumlah kelebihan pembayaran yang kemudian akan

ditindaklanjuti oleh PT Taspen dengan melakukan pemotongan terhadap gaji pensiun. Atas pemotongan gaji pensiun tersebut oleh PT Taspen disetorkan ke RKUD. Berdasarkan Daftar Pembayaran (Dapem) dari PT Taspen, terdapat pembayaran-pembayaran yang dilakukan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Piutang Iuran Wajib Pegawai Negeri (IWP) sebesar Rp178.158.529,80 dan Piutang Askes sebesar Rp72.921.695,40 berasal dari kelebihan pembayaran gaji pegawai yang pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS), pensiun karena meninggal dunia dan pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2024. BKAD telah melakukan rekonsiliasi bersama PT Taspen dan BPJS atas data-data pembayaran piutang IWP dan piutang Askes terkait.

Piutang TGR pegawai negeri bukan bendahara sebesar Rp606.964.837,66 dan Piutang TGR bendahara sebesar Rp731.283.343,00 dicatat berdasarkan SK Pembebanan Kerugian Daerah sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 belum dilakukan kembali sidang TPTGR dan/atau menghasilkan dokumen Keputusan terkait Pembebanan Kerugian Daerah. Pada tahun 2021 sebagai upaya penyelesaian kerugian daerah telah dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana Keputusan Bupati Nomor 030/Kep.327-BKAD/2021 tentang tim Penyelesaian Kerugian Daerah serta pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sesuai Keputusan Bupati Cianjur Nomor 030/Kep.326-BKAD/2021 tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah. Selanjutnya sebagai upaya penyelesaian Kerugian Daerah, Pemerintah Kabupaten Cianjur akan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah baik terhadap Bendahara maupun Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, mengupayakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) serta optimalisasi penagihan penggantian kerugian daerah yang telah dilengkapi dokumen penetapan. Namun demikian masih terdapat pembayaran piutang TGR setiap tahunnya.

Piutang Remunerasi Dana TDF-TKD sebesar Rp2.332.333,36 pada tahun 2024 telah dilakukan koreksi saldo awal atas penyelesaian piutang remunerasi tersebut. Berdasarkan PMK Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* pada pasal 6 ayat 6a disebutkan bahwa atas pencairan remunerasi atas pengelolaan TDF untuk bulan Desember sampai dengan bulan Maret telah disalurkan melalui pemindahbukuan ke RKUD pada bulan April tahun 2023. Namun pada tahun 2023 belum dilakukan penyelesaian atas saldo piutang remunerasi

tersebut. Adapun penjelasan atas koreksi piutang remunerasi TDF tersebut dapat dilihat pada lampiran rincian saldo piutang lain-lain PAD yang sah.

Posisi saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.161.027.368,80 sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.645.932.402,45. Rekapitulasi Piutang Bersih (NRV) untuk Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat di Tabel 89 sebagai berikut:

Tabel 89. Rekapitulasi Piutang Bersih (NRV)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	PIUTANG LAIN-LAIN	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG BERSIH (NRV)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan	10.000.000,00	2.410.000,00	7.590.000,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.788.016.868,80	2.640.970.110,31	147.046.758,49
3	Dinas Kesehatan	363.010.500,00	1.815.052,50	361.195.447,50
	JUMLAH	3.161.027.368,80	2.645.195.162,81	515.832.205,99

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah dan Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada Lampiran 6.1–6.10.

5.3.2.1.12 Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan merupakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang sampai 31 Desember 2024 belum diterima/ditransfer. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.722.254.000,00, posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp587.937.561,00. Rekapitulasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dapat dilihat pada Tabel 90 sebagai berikut:

Tabel 90. Rekapitulasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Dana Transfer Umum-DBH PBB	2.322.798.000,00
2	Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	9.294.311.000,00
3	Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	498.311.000,00
4	Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	325.538.000,00
5	Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	1.222.962.000,00
6	Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	23.880.902.000,00
7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	59.055.000,00
8	Piutang Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.542.657.000,00
9	Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	0,00
10	Dana Transfer Umum-DBH CHT	575.720.000,00
	JUMLAH	39.722.254.000,00

Rincian Piutang Transfer dapat dilihat pada Lampiran 7.1-7.2.

5.3.2.1.13 Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi yang sampai 31 Desember 2024 belum diterima/ditransfer. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.777.750.825,00, sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.575.350.252,00. Rekapitulasi Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 91 sebagai berikut:

Tabel 91. Rekapitulasi Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KOREKSI SESUAI KEPGUB JAWA BARAT NOMOR 973/Kep.116- Bapenda/2024	TANGGAL TRANSFER	NO BUKTI	JUMLAH	SISA PIUTANG 2023	PIUTANG 2024 SESUAI KEPGUB JAWA BARAT NOMOR 973/Kep.139- Bapenda/2025
1	DBH PROV PKB	1.891.736.910,00	19/11/2024	1185 1124	1.891.736.910,00	0,00	2.787.465.330,00
2	DBH PROV BBNKB	1.758.934.590,00	19/11/2024	1185 1124	1.758.934.590,00	0,00	2.487.646.650,00
3	DBH PROV PBBKB	5.898.238.252,00	19/11/2024	1185 1124	5.898.238.252,00	0,00	4.739.874,00
4	DBH PROV PAP	26.440.500,00	19/11/2024	1185 1124	26.440.500,00	0,00	497.898.971,00
	JUMLAH	9.575.350.252,00			9.575.350.252,00	0,00	5.777.750.825,00

5.3.2.1.14 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban dibayar dimuka adalah beban yang telah dibayar pada tahun berjalan tapi manfaatnya masih bisa dirasakan tahun anggaran berikutnya seperti sewa, dan premi asuransi yang dapat dirasakan manfaatnya pada tahun anggaran berikutnya. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp740.907.103,49 sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp729.889.908,58. Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada Tabel 92 sebagai berikut:

Tabel 92. Rincian Beban Dibayar Dimuka

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	2024	2023
1	Dinas Perhubungan	0,00	9.967.141,29
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	565.698.324,02	599.640.223,46
3	Sekretariat Daerah	71.167.183,01	0,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51.465.753,42	47.540.983,61
5	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	22.740.678,20	42.413.691,15
6	Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan	0,00	30.327.869,07
7	Kecamatan Warungkondang	29.835.164,84	0,00
	JUMLAH	740.907.103,49	729.889.908,58

Rincian Saldo Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada Lampiran 8.

5.3.2.1.15 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Penyajian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, Posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.16 Piutang Lain-Lain

Piutang Lain-Lain adalah piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang harus ditagih, salah satunya yaitu Piutang Uang Muka. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.100.000.000,00 dan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.178.706.450,00. Rekapitulasi Piutang Lain-lain dapat dilihat Pada Tabel 93 dan Tabel 94 sebagai berikut:

Tabel 93. Rincian Piutang Lain-lain

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	2.100.000.000,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	4.178.706.450,00
	JUMLAH	2.100.000.000,00	4.178.706.450,00

Saldo Piutang Lain-lain Neto (NRV) dapat dilihat pada Tabel 94 sebagai berikut:

Tabel 94. Piutang Lain-lain Neto

(dalam rupiah)

NO	PIUTANG	2024	2023
1	Piutang Uang Muka	2.100.000.000,00	4.178.706.450,00
	Penyisihan (0,5%)	(10.500.000,00)	(20.893.532,25)
	Piutang Bersih	2.089.500.000,00	4.157.812.917,75

5.3.2.1.17 Persediaan

Saldo Persediaan adalah nilai persediaan berdasarkan berita acara *Stock Opname* Persediaan, yang secara fisik masih terdapat di gudang atau tempat penyimpanan per 31 Desember 2024, yang terdapat di seluruh Perangkat Daerah. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp65.831.375.015,97 sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp77.496.348.429,16. Rincian Saldo Persediaan dapat dilihat pada Tabel 95, Tabel 96 dan Lampiran 9 sebagai berikut:

Tabel 95. Saldo Persediaan

(dalam rupiah)

NO	NAMA	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	43.487.012,00
2	Dinas Kesehatan	28.009.792.178,49
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	22.168.993.081,66

NO	NAMA	JUMLAH
4	Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan	4.535.926.392,32
5	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	4.667.781.883,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	19.507.000,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.921.170.854,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.498.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	602.500,00
10	Dinas Sosial	16.948.311,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.492.000,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan	708.536.197,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	15.405.650,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	543.680.925,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	680.000,00
16	Dinas Perhubungan	1.099.000.581,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.519.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	326.692.475,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.200.000,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	143.334.744,00
21	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	351.100.000,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	16.218.500,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan	239.950.296,00
24	Sekretariat Daerah	244.159.660,00
25	Inspektorat	860.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	6.865.000,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	17.720.500,00
28	Badan Pendapatan Daerah	620.919.775,50
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.899.000,00
30	Sekretariat DPRD	46.620.500,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.813.000,00
	JUMLAH	65.831.375.015,97

Tabel 96. Rincian Jenis Persediaan

(dalam rupiah)

NO	JENIS PERSEDIAAN	JUMLAH
1	Bahan Kimia	4.631.188.548,00
2	Bahan/Bibit Tanaman	12.003.710,00
3	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	55.239.500,00
4	Isi Tabung Gas	27.958.563,45
5	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	349.440.000,00
6	Bahan Lainnya	12.241.948.006,50
7	Suku Cadang Alat Kedokteran	600.605.243,40
8	Suku Cadang Alat Laboratorium	7.057.395.410,99
9	Alat Tulis Kantor	2.239.118.103,55
10	Kertas dan Cover	618.251.632,52
11	Benda Pos	790.000,00
12	Bahan Komputer	388.248.500,00
13	Perabot Kantor	81.709.163,73
14	Alat Listrik	249.828.860,00
15	Perlengkapan Dinas	2.007.433.251,00
16	Souvenir/Cinderamata	19.242.500,00
17	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	342.568.246,00
18	Obat	32.549.337.335,83
19	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2.311.955.598,00
20	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	7.083.211,00
21	Komponen Rambu-Rambu	40.029.632,00
	JUMLAH	65.831.375.015,97

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat persediaan blanko KTP Elektronik yang berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebanyak 8.000 keping. Penerimaan blanko KTP elektronik yang berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berjumlah 98.000 keping dan sudah digunakan sebanyak 95.500 keping sehingga sisa blanko sebanyak 2.500 keping dengan harga satuan sebesar Rp10.180,00, sisa blanko dicatat sebagai persediaan alat tulis kantor pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp25.455.000,00. Penerimaan blanko KTP elektronik yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat berjumlah 61.500 keping dan sudah digunakan sebanyak 56.000 keping sehingga sisa blanko sebanyak 5.500 keping, sisa blanko tersebut tidak dicatat sebagai persediaan alat tulis kantor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena tidak tercantum harga satuannya.

5.3.2.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

5.3.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal merupakan akumulasi penyertaan modal di beberapa BUMD yaitu PT BPR Cianjur Jabar, PT LKM Akhlakul Karimah, Perumdam Tirta Mukti, PT Cianjur Sugih Mukti serta Bank bjb. Penyertaan modal pada PT BPR Cianjur Jabar, PT LKM Akhlakul Karimah, Perumdam Tirta Mukti, PT Cianjur Sugih Mukti menggunakan metode ekuitas, sedangkan penyertaan modal ke Bank bjb menggunakan metode biaya. Laporan Keuangan BUMD telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp207.390.793.656,92. Posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp201.754.467.759,75. Rincian Penyertaan Modal dapat dilihat pada Tabel 97 s.d. Tabel 100 sebagai berikut:

Tabel 97. Penyertaan Modal

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Penyertaan Modal pada Bank bjb	25.604.190.000,00	25.604.190.000,00
2	Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Mukti (Audited)	159.808.450.011,23	153.261.932.092,01
3	Penyertaan Modal pada PT BPR Cianjur Jabar (Audited)	20.099.533.339,69	20.067.977.075,06
4	Penyertaan Modal pada PT LKM Akhlakul Karimah (Audited)	0,00	111.685.392,68
5	Penyertaan Modal pada PT Cianjur Sugih Mukti (Audited)	1.878.620.306,00	2.708.683.200,00
	JUMLAH	207.390.793.656,92	201.754.467.759,75

Kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Cianjur pada Bank bjb dengan nomor sertifikat A/II-11/102416760 tanggal 31 Desember 2008 sebanyak 102.416.760 lembar sebesar Rp25.604.190.000,00.

Tabel 98. Daftar Surat Saham Bank Jabar Banten

(dalam rupiah)

No Seri Sertifikat	Lembar	Tanggal	Jumlah
A/II-11/102416760	102.416.760	31/12/2008	25.604.190.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp4.800.000.000,00 dan Rp9.300.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 99. Realisasi Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Penyertaan Modal pada bank bjb	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal pada PT BPR CIANJUR JABAR	0,00	2.500.000.000,00
3	Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Mukti	4.800.000.000,00	6.800.000.000,00
4	Penyertaan Modal pada PT LKM Akhlakul Karimah	0,00	0,00
5	Penyertaan Modal pada PT Cianjur Sugih Mukti	0,00	0,00
	JUMLAH	4.800.000.000,00	9.300.000.000,00

Jumlah modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada 5 BUMD sebesar Rp222.835.445.880,00 yaitu disetor kepada PT BPR Cianjur Jabar sebesar Rp17.503.723.000,00, pada PT LKM Akhlakul Karimah sebesar Rp9.132.476.677,00, pada Perumdam Tirta Mukti sebesar Rp160.595.056.203,00, pada Bank Jabar Banten sebesar Rp25.604.190.000,00 dan pada PT Cianjur Sugih Mukti sebesar Rp10.000.000.000,00, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 100. Rincian Persentase Kepemilikan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MODAL DISETOR	MODAL DISETOR OLEH PEMKAB CIANJUR	PERSENTASE KEPEMILIKAN
1	PT BPR CIANJUR JABAR	31.985.655.000,00	17.503.723.000,00	54,72%
2	PT LKM AKHLAKUL KARIMAH	10.000.000.000,00	9.132.476.677,00	91,32%
3	PERUMDAM TIRTA MUKTI	160.595.056.203,00	160.595.056.203,00	100,00%
4	BANK JABAR BANTEN	2.630.360.921.500,00	25.604.190.000,00	0,97%
5	PT CIANJUR SUGIH MUKTI	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%
	JUMLAH	2.842.941.632.703,00	222.835.445.880,00	

Rincian Perhitungan Penyertaan Modal berdasarkan metode ekuitas dapat dilihat pada Lampiran 10.

Saldo Penyertaan Modal PT LKM Akhlakul Karimah pada Neraca dicatat sebesar Rp 0,00 (Nihil) sesuai dengan PSAP Nomor 06 Tentang Akuntansi Investasi, yang menyatakan bahwa pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil.

Saldo Penyertaan Modal PT LKM Akhlakul Karimah sebesar (Rp1.612.275.602,38) tersebut berbeda dengan saldo yang disajikan pada Laporan Keuangan PT LKM Akhlakul Karimah TA 2024 (*Audited*). Hal tersebut disebabkan karena pada Tahun 2021 pada PT LKM Akhlakul Karimah terdapat Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap yang terdiri dari Tanah dan Bangunan, yang dilakukan oleh Badan Penilai berdasarkan laporan nomor 01213/2.0097-00/PI/11/0217/1/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 oleh Damianus Ambur & Rekan Appraisal sebesar Rp2.017.894.479,00, tetapi sampai dengan Tahun 2024 belum dimasukkan sebagai penambah nilai penyertaan modal dan juga belum dilakukan penyusutan atas aset tersebut.

Laporan Keuangan BUMD Tahun Anggaran 2024 sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan hasil sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan PT BPR Cianjur Jabar Tahun Anggaran 2024 yang diaudit oleh KAP Manshur Arifin Suharyono dan Rekan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian;
2. Laporan Keuangan Perumdam Tirta Mukti Tahun Anggaran 2024 yang diaudit oleh KAP Drs. Bambang Sudaryono dan Rekan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian;
3. Laporan Keuangan PT LKM Akhlakul Karimah Tahun Anggaran 2024 yang diaudit oleh KAP Sabar dan Rekan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Dasar dari pengecualian tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk catatan aset lain-lain, hal tersebut karena terkait dengan kewajaran aset lain-lain yang disajikan sebesar Rp18.732.517.050,00 dimana PT LKM Akhlakul Karimah mencatat pengeluaran tahun-tahun sebelumnya yang belum dibebankan dalam laporan keuangan ke dalam aset lain-lain. Rincian beban tersebut terdiri dari biaya pegawai/THR, biaya kantor pusat manajemen, biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya promosi, pajak, alat EDC, dan lainnya. Aset lain-lain tersebut tidak dapat memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang; dan

- b. Untuk catatan terkait kewajiban imbalan kerja, hal tersebut terkait dengan kewajiban PT LKM Akhlakul Karimah untuk membebaskan imbalan kerja yang dibayarkan kepada karyawan yang pensiun/keluar sesuai dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tahun 2021 tentang standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik, pada bab 23 tentang imbalan kerja. Perusahaan diwajibkan untuk mencadangkan kewajiban imbalan kerja untuk karyawan yang telah memenuhi kualifikasi. Besarnya imbalan kerja tersebut dihitung berdasarkan lama bekerja dan kompensasi karyawan pada saat berhenti.

Selanjutnya apabila nilai aset lain-lain tersebut dicatat sesuai dengan seharusnya sebagai beban operasional, maka nilai kerugian PT LKM Akhlakul Karimah akan bertambah, serta nilai aset dan ekuitas semakin berkurang. Kemudian apabila imbalan kerja telah dihitung dan disajikan sebagai kewajiban imbalan kerja, akan menambah nilai kewajiban/utang, sehingga nilai ekuitas akhir akan semakin berkurang.

Pemerintah Kabupaten Cianjur berkomitmen untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PT LKM Akhlakul Karimah serta memberikan pembinaan baik dalam bentuk sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, maupun asistensi sesuai dengan tugas dan fungsi. Pemerintah Kabupaten Cianjur juga akan membuat kajian mengenai keberlangsungan usaha PT LKM Akhlakul Karimah berdasarkan pada hasil koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat.

4. Laporan Keuangan PT Cianjur Sugih Mukti Tahun Anggaran 2024 yang diaudit oleh KAP Manshur Arifin Suharyono dan Rekan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Dasar dari pengecualian tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk catatan piutang, hal tersebut karena terkait dengan kewajaran nilai piutang yang disajikan, dimana PT Cianjur Sugih Mukti hanya menyajikan cadangan penyisihan untuk piutang tidak tertagih (tidak terkonfirmasi) sebesar 50% atau senilai Rp1.175.284.250,00 dari nilai penyisihan piutang yang seharusnya sesuai standar akuntansi pemerintah yaitu sebesar 100% atau senilai Rp2.354.568.500,00; dan
 - b. Untuk catatan kewajiban imbalan kerja, hal tersebut terkait dengan kewajiban PT Cianjur Sugih Mukti untuk membebaskan imbalan pasca kerja (yang dibayarkan setelah karyawan pensiun/keluar), nilai kewajiban imbalan kerja sebesar Rp15.332,704,00 yang disajikan pada neraca tahun 2024 belum dimutakhirkan. Selanjutnya KAP Manshur Arifin Suharyono dan Rekan juga

menjelaskan bahwa seharusnya terdapat imbalan kerja yang dibayarkan pada pegawai yang sudah keluar, mengingat terdapat sekitar 40 orang pegawai yang tercatat di tahun 2022, namun hanya tersisa tiga orang di 2023. Adapun di tahun 2024 sudah tidak terdapat pegawai yang dipekerjakan, namun dikelola langsung oleh Plt. Direktur, dan Kepala Bagian Keuangan.

Berdasarkan catatan tersebut apabila nilai penyisihan piutang tersebut dicatat sesuai dengan yang seharusnya maka nilai rugi semakin bertambah karena nilai piutang bersihnya berkurang. Kemudian apabila imbalan kerja dihitung berdasarkan kondisi yang seharusnya maka beban imbalan kerja yang belum direalisasikan akan menambah nilai kewajiban/utang, sehingga pada akhirnya nilai ekuitas PT Cianjur Sugih Mukti akan semakin berkurang dan mempengaruhi nilai penyertaan modal.

Lebih Lanjut, hasil kajian keberlangsungan usaha PT Cianjur Sugih Mukti yang tertuang dalam Laporan Keuangan (*Audited*) Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa indikasi kelangsungan usaha PT Cianjur Sugih Mukti diprediksi pailit. Hal tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Pemerintah Kabupaten Cianjur berkomitmen untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PT Cianjur Sugih Mukti serta memberikan pembinaan baik dalam bentuk sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, maupun asistensi sesuai dengan tugas dan fungsi. Pemerintah Kabupaten Cianjur juga akan membuat kajian mengenai keberlangsungan usaha PT Cianjur Sugih Mukti.

5.3.2.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.043.142.541.326,47 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.677.306.192.702,81 naik sebesar Rp365.836.348.623,66 atau 3,78%, karena ada penambahan Aset Tetap dari berbagai kegiatan, penambahan Aset Tetap tersebut dapat dilihat dalam Tabel 101 sebagai berikut:

Tabel 101. Rincian Aset Tetap dan Penyusutannya
(dalam rupiah)

NO	JENIS ASET TETAP	2024	2023	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Tanah	1.275.078.331.310,00	1.385.923.956.267,00	(110.845.624.957,00)
2	Peralatan dan Mesin	1.996.760.953.658,88	1.862.976.987.280,63	133.783.966.378,25
3	Gedung dan Bangunan	2.710.769.891.704,01	2.568.522.620.981,60	142.247.270.722,41
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.608.899.236.942,27	3.366.560.861.352,27	242.338.375.590,00
5	Aset Tetap Lainnya	416.738.644.094,31	400.784.931.908,31	15.953.712.186,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.895.483.617,00	92.536.834.913,00	(57.641.351.296,00)
	JUMLAH	10.043.142.541.326,47	9.677.306.192.702,81	365.836.348.623,66
	Akumulasi Penyusutan	(4.160.890.927.691,03)	(3.688.558.089.631,27)	(472.332.838.059,76)
	Nilai Buku Aset Tetap	5.882.251.613.635,44	5.988.748.103.071,54	(106.496.489.436,10)

Kenaikan ini dipengaruhi adanya mutasi selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Saldo Akhir per 31 Desember 2023 | Rp9.677.306.192.702,81 |
| 2. Penambahan Tahun 2024 | Rp807.542.263.834,94 |
| 3. Pengurangan Tahun 2024 | Rp441.705.915.211,28 |
| 4. Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (4=1+2-3) | Rp10.043.142.541.326,47 |

Uraian mutasi Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 102 sebagai berikut:

Tabel 102. Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
	SALDO AWAL	9.677.306.192.702,81
1.	MUTASI PENAMBAHAN KARENA:	
	Belanja Modal yang berasal dari Dana APBD	427.645.933.822,00
	Belanja Modal yang berasal dari Dana BLUD	8.835.200.719,00
	Belanja Modal yang berasal dari Dana BOS	35.791.032.159,00
	Pengalihan Status antar Perangkat Daerah	94.156.049.271,53
	Penerimaan Hibah (Pemerintah Pusat, Provinsi, Masyarakat, Dll)	50.436.615.598,00
	Koreksi dari Belanja Barang dan Jasa, Biaya Umum dan Belanja Lainnya	3.505.941.304,67
	Reklasifikasi antar Jenis Aset	160.483.012.312,74
	Aset yang Pembayarannya Masuk Utang Tahun 2024	15.375.265.324,00

NO	URAIAN	JUMLAH
	Koreksi Atas Pencatatan Nilai Aset	4.178.706.450,00
	Koreksi Dari Persediaan	43.918.874,00
	Aset yang belum dicatat	7.090.588.000,00
	SUB JUMLAH 1	807.542.263.834,94
2.	MUTASI PENGURANGAN KARENA:	
	Pengalihan Status antar Perangkat Daerah	94.156.049.271,53
	Hibah	7.877.988.172,00
	Ekstrakomptabel	15.889.358.646,70
	Reklas ke Persediaan	2.497.334.919,00
	Kewajiban/pengakuan Utang (retensi tahun sebelumnya)	12.205.022.048,00
	Koreksi ke Barang dan Jasa	1.529.305.053,00
	Reklasifikasi antar Jenis Aset	160.483.012.312,74
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	2.564.268.791,31
	Reklasifikasi ke Properti Investasi	138.874.749.347,00
	Penghapusan	569.840.000,00
	Koreksi Dobel Catat	3.820.689.600,00
	Lain-lain	1.238.297.050,00
	SUB JUMLAH 2	441.705.915.211,28
	SELISIH PENAMBAHAN/PENGURANGAN	365.836.348.623,66
	SALDO AKHIR	10.043.142.541.326,47

Dari realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp472.272.166.700,00 yang diakui sebagai aset tetap sebesar Rp440.151.146.033,30 dan sisanya sebesar Rp32.121.020.666,70 tidak diakui sebagai aset tetap, disebabkan ada yang masuk kategori ekstrakomptabel, reklasifikasi persediaan, kewajiban/pengakuan utang (retensi tahun sebelumnya), dan koreksi barang habis pakai/jasa, dengan rincian pada Tabel 103 sebagai berikut:

Tabel 103. Rincian Atas Pengakuan Realisasi Belanja Modal TA 2024 Yang Tidak Masuk Aset Tetap Tahun 2024

(dalam rupiah)

NO	REALISASI BELANJA MODAL YANG TIDAK MENJADI ASET	NILAI
1	Ekstrakomptabel	15.889.358.646,70
2	Reklasifikasi ke Persediaan	2.497.334.919,00
3	Kewajiban/Pengakuan Utang (retensi tahun sebelumnya)	12.205.022.048,00
4	Koreksi Barang Habis Pakai/Jasa Kebijakan Akuntansi	1.529.305.053,00
	JUMLAH	32.121.020.666,70

Mutasi belanja modal selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal TA 2024 Rp427.645.933.822,00
2. Realisasi Belanja Modal dari Dana BLUD Rp8.835.200.719,00
3. Realisasi Belanja Modal dari Dana BOS Rp35.791.032.159,00
4. Belanja Modal yang tidak masuk Aset Tetap Rp32.121.020.666,70
5. Yang diakui sebagai Aset Tetap TA 2024 (5=1+2+3-4) Rp440.151.146.033,30

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar (Rp4.160.890.927.691,03) dan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.688.558.089.631,27). Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai, sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap bulan selama masa manfaat. Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cianjur. Secara umum tabel masa manfaat dapat dilihat dalam lampiran Kebijakan Akuntansi. Rincian atas akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel 104 dan Tabel 105 sebagai berikut:

Tabel 104. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Tahun 2024

(dalam rupiah)

NO	JENIS ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Tanah	1.275.078.331.310,00	0,00	1.275.078.331.310,00
2	Peralatan dan Mesin	1.996.760.953.658,88	(1.544.896.568.281,74)	451.864.385.377,14
3	Gedung dan Bangunan	2.710.769.891.704,01	(554.278.210.165,53)	2.156.491.681.538,48
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.608.899.236.942,27	(2.061.716.149.243,76)	1.547.183.087.698,51
5	Aset Tetap Lainnya	416.738.644.094,31	0,00	416.738.644.094,31
6	Konstruksi dalam pengerjaan	34.895.483.617,00	0,00	34.895.483.617,00
	JUMLAH	10.043.142.541.326,47	(4.160.890.927.691,03)	5.882.251.613.635,44

Tabel 105. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	JENIS ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Tanah	1.385.923.956.267,00	0,00	1.385.923.956.267,00
2	Peralatan dan Mesin	1.862.976.987.280,63	(1.382.740.295.407,56)	480.236.691.873,07
3	Gedung dan Bangunan	2.568.522.620.981,60	(490.066.929.925,15)	2.078.455.691.056,45
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.366.560.861.352,27	(1.815.750.864.298,56)	1.550.809.997.053,71
5	Aset Tetap Lainnya	400.784.931.908,31	0,00	400.784.931.908,31
6	Konstruksi dalam pengerjaan	92.536.834.913,00	0,00	92.536.834.913,00
	JUMLAH	9.677.306.192.702,81	(3.688.558.089.631,27)	5.988.748.103.071,54

5.3.2.3.1 Tanah

Saldo jenis aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.275.078.331.310,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.385.923.956.267,00. Terjadi penurunan jenis aset tetap tanah sebesar Rp96.395.874.957,00 atau sebesar 7%. Penurunan nilai aset tersebut karena adanya mutasi selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Saldo Akhir per 31 Desember 2023 | Rp1.385.923.956.267,00 |
| 2. Penambahan | Rp93.365.352.085,00 |
| 3. Pengurangan | Rp204.210.977.042,00 |
| 4. Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (4=1+2-3) | Rp1.275.078.331.310,00 |

Tabel 106. Mutasi Jenis Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
	SALDO AWAL	1.385.923.956.267,00
1	MUTASI PENAMBAHAN KARENA:	
1.1	BELANJA MODAL	16.499.366.150,00
	Belanja modal yang berasal dari sumber dana APBD	16.499.366.150,00
1.2	DILUAR BELANJA MODAL	91.315.735.935,00
	Pengalihan status antar perangkat daerah	54.603.534.535,00
	Penerimaan hibah	14.923.402.000,000
	Koreksi belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi	149.161.400,00
	Reklasifikasi antar jenis aset	99.300.000,00
	Aset yang Pembayarannya Masuk Utang Tahun 2024	0,00
	Koreksi pencatatan aset/aset yang belum dicatat	7.090.588.000,00
	SUB JUMLAH 1	93.365.352.085,00
2	MUTASI PENGURANGAN KARENA:	
	Pengalihan status antar perangkat daerah	54.603.534.535,00
	Hibah	6.835.175.600,00
	Reklasifikasi antar jenis aset	76.827.960,00
	Reklasifikasi ke properti investasi	138.874.749.347,00
	Koreksi Dobel Catat	3.820.689.600,00
	SUB JUMLAH 2	204.210.977.042,00
3	SELISIH PENAMBAHAN/PENGURANGAN	(127.344.991.107,00)
4	SELISIH PENAMBAHAN/PENGURANGAN + BELANJA MODAL	(110.845.624.957,00)
	SALDO AKHIR	1.275.078.331.310,00

I. Pada tahun 2024 terjadi penambahan Jenis Aset Tetap Tanah sebesar Rp93.365.352.085,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja modal jenis aset tetap tanah yang berasal dari sumber dana APBD pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.499.366.150,00;
2. Penambahan jenis aset tetap tanah di luar belanja modal tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp91.315.735.935,00 terdiri atas:

- a. Pengalihan status jenis aset tetap tanah antar perangkat daerah sebesar Rp54.603.534.535,00 dapat dilihat pada Tabel 107 sebagai berikut:

Tabel 107. Pengalihan Status Masuk Jenis Aset Tetap Tanah antar Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH ASAL	PERANGKAT DAERAH PENERIMA	JUMLAH	NOMOR BERITA ACARA	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kesehatan	3.985.450.000,00	BA Nomor: 800/BA.Mutasi/Disdikpora/V/2024 Tanggal 5 Desember 2024	Tanah Bangunan sekolah SDN Ibu Jenab 1
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	420.400.000,00	BA Nomor: 2547/BKAD/2024 Tanggal 5 Desember 2024	Tanah GCC
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.023.538.000,00	BA Nomor: 2538/BKAD/2024 Tanggal 4 Desember 2024	Bidang Tanah Hutan Lain-lain
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	28.583.200.000,00	BA Nomor: 1401/BKAD/2024 Tanggal 3 Juli 2024	Tanah TPA Pasir Sembung
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.910.718.500,00	BA Nomor: 2547C/BKAD/2024 Tanggal 05 Desember 2024	Fasos Fasum
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	520.528.035,00	BA Nomor: 590/474.1/DPKP/2024 tanggal 26 Agustus 2024	Tanah Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Kesehatan	11.159.700.000,00	BA Nomor: 590/390.1/DPKP/2024 Tanggal 4 Juli 2024	Tanah Rumah Sakit Umum Daerah Sindangbarang
JUMLAH			54.603.534.535,00		

- b. Penerimaan hibah pada catatan jenis aset tetap tanah yang berasal dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Masyarakat, dll sebesar Rp14.923.402.000,00 berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum yang diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur pada Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan berita acara serah terima dari pengembang perumahan. Adapun rincian dapat dilihat pada Tabel 108 sebagai berikut:

Tabel 108. Hibah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Tanah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LUAS (m ²)	NILAI	KETERANGAN
1	Luas Jalan Lingkungan	4.272	1.068.000.000,00	Perumahan Bumi Catur Siwi alamat Jl. Gatot Mangkupraja Desa Nagrak berdasarkan BA Nomor 900/1.7.2/30.195/Disperkim/XI/2024 Tanggal 28 November 2024
2	Luas Tanah Saluran	590	265.500.000,00	
SUB JUMLAH			1.333.500.000,00	

NO	URAIAN	LUAS (m ²)	NILAI	KETERANGAN
3	Luas Jalan Lingkungan	2.115,25	423.050.000,00	Perumahan KAHISA REGENCY BA Nomor 900/1.7.2/30.196/Disperkim/XI/2024 Tanggal 28 November 2024
SUB JUMLAH			423.050.000,00	
4	Luas Jalan Lingkungan	3.104	931.200.000,00	Perumahan ARWINDA ASRI BA Nomor 900/1.7.2/30.921/Disperkim/XI/2024 Tanggal 28 November 2024
5	Luas Tanah Saluran	2.100	630.000.000,00	
6	Tanah Sarana Peribadatan	250	75.000.000,00	
SUB JUMLAH			1.636.200.000,00	
7	Luas Jalan Lingkungan	20.842	5.210.500.000,00	Perumahan Bumi Marhamah BA Nomor 900/1.7.2/30.919/Disperkim/XI/2024 Tanggal 28 November 2024
8	Luas Tanah Saluran	4.473	805.140.000,00	
9	Tanah Sarana Peribadatan	1.000	360.000.000,00	
SUB JUMLAH			6.375.640.000,00	
10	Luas Jalan Lingkungan	4.716,19	1.414.857.000,00	Perumahan BRIS RESIDENCE BA Nomor 900/1.7.2/30.917/Disperkim/XI/2024 Tanggal 28 November 2024
11	Luas Tanah Saluran	428,97	128.691.000,00	
12	Tanah Sarana Peribadatan	80	24.000.000,00	
SUB JUMLAH			1.567.548.000,00	
13	Luas Jalan Lingkungan	4.181	543.530.000,00	Perumahan GRAHA MANGGALA MEKAR BA Nomor 900/1.7.2/30.918/Disperkim/XI/2024 Tanggal 28 November 2024
14	Luas Tanah Saluran	646,8	84.084.000,00	
15	Tanah Sarana Peribadatan	320	41.600.000,00	
SUB JUMLAH			669.214.000,00	
16	Tanah Jaringan Jalan Blok AA-BB-CC	850	340.000.000,00	Perumahan Taman Bilqis BA Nomor 900/1.7.2/30.914/Disperkim/XI/2024 Tanggal 28 November 2024
17	Tanah Jaringan Jalan Blok DD-EE-FF	1888,25	755.300.000	
18	Tanah Jaringan Jalan Blok J-K-L-M-N-O-P	2331,5	932.600.000	
19	Tanah Jaringan Saluran Pembuangan (<i>Drainase</i>)	170	68.000.000	
20	Tanah Jaringan Saluran Pembuangan (<i>Drainase</i>)	400	160.000.000	
21	Tanah Jaringan Saluran Pembuangan (<i>Drainase</i>)	550	220.000.000	
22	Tanah Sarana Peribadatan	220	88.000.000	
23	Tanah Sarana Pemakaman	1.114	306.350.000	
24	Tanah Sarana Rekreasi dan Olahraga	120	48.000.000	
SUB JUMLAH			2.918.250.000,00	
JUMLAH			14.923.402.000,00	

- c. Koreksi dari belanja barang jasa dan biaya umum yang dikapitalisasi ke aset induknya pada jenis aset tetap tanah sebesar Rp149.161.400,00 terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun rincian dapat dilihat pada Tabel 109 sebagai berikut:

Tabel 109. Koreksi dari Belanja Barang dan Jasa/Biaya Umum yang Dikapitalisasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	49.661.400,00	Belanja Jasa Penilai Harga Tanah TPST Cicalongkulon Perencanaan UKL UPL TPU Nagrak
		99.500.000,00	
JUMLAH		149.161.400,00	

- d. Reklasifikasi antar jenis aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke jenis aset tetap tanah terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.300.000,00 berupa Perencanaan Studi Kelayakan Lahan Tempat Pemakaman Umum Baru Kabupaten Cianjur. Hal ini dikarenakan pada Tahun Anggaran 2024 adanya realisasi belanja modal tanah untuk pemakaman umum, sehingga biaya perencanaan studi kelayakan lahan untuk pemakaman umum sesuai dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 tercatat pada jenis aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, maka pada tahun 2024 direklasifikasi dan digabungkan ke barang induknya; dan
- e. Koreksi pencatatan atas nilai jenis aset tetap tanah yang belum dicatat sebesar Rp7.090.588.000,00 terdapat pada Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini diketahui setelah penelusuran ke lapangan oleh tim BKAD khususnya Bidang Barang Milik Daerah pada saat proses pensertifikatan aset tanah. Adapun rincian dapat dilihat pada Tabel 110 sebagai berikut:

Tabel 110. Rincian Bidang Tanah yang Belum dicatat pada Daftar Barang pengelola BMD

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	NOMOR SERTIFIKAT	ALAMAT	LUAS TANAH m ²	JUMLAH
1	Tanah Kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	Proses Pemberkasan	Kecamatan Pacet	3.436	3.326.048.000,00
2	Tanah PMI Gekbrong	Nomor Resi: 145540/2024	Kecamatan Gekbrong	700	45.640.000,00
3	Tanah SDN Parigimukti	Hak Pakai 10.13.000009206.0	Kecamatan Pagelaran	1.932	52.164.000,00
4	Tanah SDN Pawenang	Hak Pakai Nomor 00026	Kecamatan Cianjur	773	304.562.000,00
5	Tanah SDN Pawenang (Rumah Dinas)	Hak Pakai Nomor 00025	Kecamatan Cianjur	80	31.520.000,00
6	Tanah SDN Bunijaya	Hak Pakai 10.13.000009207.0	Kecamatan Pagelaran	1.778	24.892.000,00
7	Tanah SDN Sugihmukti	Nomor Resi: 74564/2022	Kecamatan Cikalongkulon	1.500	36.450.000,00
8	Tanah SDN Kutawana	Nomor Resi: 314/2021	Kecamatan Pagelaran	2.000	52.400.000,00
9	Tanah Sawah Pandanwangi	Pakai 10.13.000009209.0	Kecamatan Warungkondang	2.000	16.032.000,00
10	Tanah Sawah Pandanwangi	Pakai 10.13.000009215.0	Kecamatan Warungkondang	334	95.712.000,00
11	Tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Proses pemberkasan	Kecamatan Pacet	506	489.808.000,00
12	Tanah Darat Kosong	Nomor Resi: 13387/2023	Kecamatan Cidaun	35.200	2.615.360.000,00
JUMLAH					7.090.588.000,00

II. Pengurangan Jenis Aset Tetap Tanah sebesar Rp204.210.977.042,00 pada Tahun Anggaran 2024 disebabkan oleh:

1. Pengalihan status jenis aset tetap tanah antar perangkat daerah sebesar Rp54.603.534.535,00. Adapun rincian dapat dilihat pada Tabel 111 berikut ini:

Tabel 111. Pengalihan Status Keluar Jenis Aset Tetap Tanah antar Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH ASAL	PERANGKAT DAERAH PENERIMA	JUMLAH	NOMOR BERITA ACARA	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kesehatan	3.985.450.000,00	BA Nomor: 800/BA.Mutasi/Disdikpora/V/2024 Tanggal 5 Desember 2024	Tanah Bangunan SDN Ibu Jenab 1
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	420.400.000,00	BA Nomor: 2547/BKAD/2024 Tanggal 5 Desember 2024	Tanah GCC
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.023.538.000,00	BA Nomor: 2538/BKAD/2024 Tanggal 4 Desember 2024	Bidang Tanah Hutan Lain-lain
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	28.583.200.000,00	BA Nomor: 1401/BKAD/2024 Tanggal 3 Juli 2024	Tanah TPA Pasir Sembung
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.910.718.500,00	BA Nomor: 2547C/BKAD/2024 Tanggal 5 Desember 2024	Fasos Fasum
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	520.528.035,00	BAST Nomor: 590/474.1/DPKP/2024 Tanggal 26 Agustus 2024	Tanah Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Kesehatan	11.159.700.000,00	BA Nomor: 590/390.1/DPKP/ 2024 Tanggal 4 Juli 2024	Tanah Rumah Sakit Umum Daerah Sindangbarang
JUMLAH			54.603.534.535,00		

2. Pengeluaran hibah pada jenis aset tetap tanah sebesar Rp6.835.175.600,00. Hal ini berdasarkan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Cianjur yang telah disetujui dan ditandatangani oleh bupati, adapun rincian dapat dilihat pada Tabel 112 sebagai berikut:

Tabel 112. Rincian Pengeluaran Hibah Tanah

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	PENERIMA HIBAH	NILAI	KETERANGAN
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Balai Besar Gunung Gede Pangrango	4.992.000.000,00	NPHD Nomor 000.2.4/03.404/BKAD/III/2024 tanggal 14 Maret 2024
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Universitas Suryakencana	1.658.285.000,00	NPHD Nomor 030/02.024/BKAD tanggal 12 Februari 2024
3	Kecamatan Cianjur	Kantor Kementerian Agama	184.890.600,00	NPHD Nomor 000.2.4/10.208/BKAD/III/2024 tanggal 13 Agustus 2024
JUMLAH			6.835.175.600,00	

3. Reklasifikasi antar jenis aset tetap tanah ke jenis aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp76.827.960,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian berupa 1 (satu) unit rumah tempat tinggal berlokasi di Pasar Ciranjang. Hal ini dikarenakan pada saat pembelian tanah Pasar Ciranjang terdapat bangunan rumah tempat tinggal, sehingga berdasarkan Permendagri Nomor 108 tahun 2018 tentang kodefikasi barang milik daerah, maka rumah tempat tinggal harus dicatat ke jenis aset tetap gedung dan bangunan;
4. Koreksi pengurangan pencatatan jenis aset tanah pada Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.820.689.600,00. Hal ini dikarenakan adanya pencatatan aset tanah ganda, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah kosong sebesar Rp3.762.169.600,00 yang berlokasi di Desa Cidadap Kecamatan Campaka dengan luas tanah sebesar 35.329 m², tanah tersebut tercatat ganda di Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Sekretariat Daerah;
 - b. Tanah bangunan kantor pemerintah sebesar Rp26.600.000,00 yang berlokasi di Jalan Pasir Gede Raya No. 19 Cianjur dengan luas tanah sebesar 110 m², tanah tersebut tercatat ganda di Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c. Tanah bangunan pendidikan dan latihan sebesar Rp31.920.000,00 yang berlokasi di Jalan Pasir Gede Raya No. 19 Cianjur dengan luas tanah sebesar 120 m², tanah tersebut tercatat ganda di Badan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Reklasifikasi dari jenis aset tetap tanah ke jenis aset lainnya sebesar Rp138.874.749.347,00. Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Cianjur Nomor 700.1.2.8/LHR-46-INSPT/2025 tanggal 19 Maret 2025, bahwa belum ada penyajian nilai Properti Investasi pada *Face Neraca* Pemerintah Kabupaten Cianjur sebesar Rp138.874.749.347,00 dengan kode akun neraca 1.6 Properti Investasi, dan mencatat di aplikasi e-BMD pada akun Kemitraan Pihak Ketiga dengan kode akun 1.5.2.01.01.01.001 Sewa Tanah, dikarenakan di aplikasi e-BMD belum ada akun properti investasi. Adapun rincian dapat dilihat pada Tabel 113 sebagai berikut:

Tabel 113. Reklasifikasi Tanah ke Properti Investasi Tanah*(dalam rupiah)*

NO	PENGGUNA BARANG	LOKASI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah	Desa Cidadap Kecamatan Campaka	1.682.530.406,00	Belum terdapat perjanjian
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur	11.154.000.000,00	Taman Kota Cianjur (sertifikat 1 Ha)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Desa Saganten Kecamatan Sindangbarang	786.000.000,00	Fasilitas Umum
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Arief Rachman Hakim Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur	6.768.020.000,00	Belum dimanfaatkan
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Desa Sukajadi Kecamatan Cibinong	238.414.000,00	Tanah tegalan
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Cisalak Cidaun Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat	2.615.360.000,00	Tanah tegalan
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Cimacan Kecamatan Cipanas	40.921.400.000,00	Dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Cijedil Kecamatan Cugenang	116.600.000,00	Tanah kosong eks masjid Cijedil dan Dekranasda
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Karyamukti Kecamatan Campaka	2.855.516.735,00	Tanah penyangga Situs Gunung Padang
10	Dinas Lingkungan Hidup	Desa Babakan Karet Kecamatan Cugenang	3.892.850.000,00	Taman Kehati (perjanjian KSP dengan PT Garuda)
11	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Desa Limbangan Sari Kecamatan Cianjur	644.250.000,00	Gedung Gelanggang Muda (GGM), puskesmas pembantu dan tanah kosong
12	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur	9.369.000.000,00	Digunakan untuk lapangan sepakbola dan sebagian belum dimanfaatkan
13	Dinas Perhubungan	Desa Salamnunggal Kecamatan Cibeber	1.539.400.000,00	Tanah darat
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Desa Cidadap Kecamatan Campaka	3.900.403.285,00	Belum terdapat perjanjian
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kampung Babakan Salam Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur	1.850.000.000,00	Belum terdapat perjanjian
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Desa Mekarlaksana Kecamatan Sindangbarang	2.860.000.000,00	Belum terdapat perjanjian
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Desa Karangwangi Kecamatan Cidaun	936.810.000,00	Terdapat masjid untuk rest area
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jl. Siliwangi Eks Terminal Joglo	2.304.000.000,00	Tanah Taman Kota eks Terminal Joglo

NO	PENGGUNA BARANG	LOKASI	JUMLAH	KETERANGAN
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang	6.711.430.100,00	Tanah Sawah Pandanwangi
20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur	358.699.000,00	Tanah kosong di belakang eks Masjid Cijedil dan Dekranasda
21	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta	919.462.000,00	Digunakan untuk peternakan sapi dan lahan pakan ternak
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang	6.216.985.000,00	Tanah Sawah Pandanwangi
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Padaluyu Kecamatan Cugenang	107.196.000,00	Tanah kosong yang terdapat mata air
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang	2.645.655.100,00	Tanah Hutan Kota Kecamatan Warungkondang
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kampung Cisentul Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku	690.000.000,00	Tanah diperuntukan untuk stadion olahraga
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Komplek KDA Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur	650.000.000,00	Tanah digunakan untuk sawah dan belum terdapat perjanjian sewa
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kampung Cisaat	51.250.000,00	Tanah digunakan untuk sawah dengan sistem bagi hasil
28	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Pawenang	925.000.000,00	Tanah digunakan untuk sawah dengan sistem bagi hasil
29	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	349.7250.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
30	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	535.500.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
31	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	1.115.250.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian

NO	PENGGUNA BARANG	LOKASI	JUMLAH	KETERANGAN
	Perkebunan dan Ketahanan Pangan			
32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	3.754.500.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
33	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	579.000.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
34	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	4.575.750.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
35	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	1.129.500.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
36	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	2.005.500.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
37	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	178.500.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	3.942.000.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
39	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	1.197.750.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
40	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kampung Sayang Heulang RT.01/05	45.642.000,00	Tanah kosong dibelakang gudang Rumah Sakit Umum Daerah Sayang
41	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kampung Pasir Hayam Desa Sirnagalih	316.961.000,00	Tanah samping GOR RDC
42	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kampung Sedong	98.889.000,00	Tanah sawah di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Sayang dan telah dikerjasamakan

NO	PENGGUNA BARANG	LOKASI	JUMLAH	KETERANGAN
43	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Bunikasih Kecamatan Warungkondang	161.188.704,00	Tanah digunakan untuk sawah dengan sistem bagi hasil
44	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang	297.055.017,00	Tanah digunakan untuk sawah dengan sistem bagi hasil
45	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Sindangsari	210.672.000,00	Tanah digunakan untuk sawah dengan sistem bagi hasil
46	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kampung Bojong RT.05/01	55.968.000,00	Tanah digunakan untuk sawah dengan sistem bagi hasil
47	Kecamatan Sukanagara	Kampung Babakan Lapang Kecamatan Sukanagara	1.467.642.000,00	Tanah untuk lapangan sepakbola Sukanagara
JUMLAH			138.874.749.347,00	

III. Sertifikasi Tanah

Jumlah bidang tanah dan luas tanah yang tercatat dalam jenis aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Cianjur sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang sudah bersertifikat, belum bersertifikat, dan dalam proses pembuatan sertifikat dapat dilihat pada Tabel 114 sebagai berikut:

Tabel 114. Rincian Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cianjur

NO	URAIAN	JUMLAH BIDANG TANAH	JUMLAH LUAS TANAH (m ²)	NILAI PEROLEHAN TANAH (Rp)
1	Tanah yang sudah bersertifikat	430	3.372.110,00	491.863.964.433,43
2	Tanah yang belum bersertifikat	950	7.386.616,33	662.133.215.678,25
3	Sertifikat dalam proses	239	1.936.233,25	254.879.234.395,32
JUMLAH		1.619	12.694.959,58	1.408.876.414.507,00

Dari tabel rincian tanah tersebut diketahui bahwa persentase tanah yang sudah bersertifikat dari jumlah bidang tanah sebesar 26,56% (poin 1), tanah yang belum bersertifikat dari jumlah bidang tanah sebesar 64,99% (poin 2) dan tanah yang dalam proses sertifikat dari jumlah bidang tanah sebesar 14,76% (poin 3). Dari 430 bidang tanah terdiri dari 455 sertifikat yang diarsipkan di kantor BKAD (bidang BMD).

Pada Pencatatan Aset Tanah di Kabupaten Cianjur, terdapat tanah yang sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Nomor: 000.5.3.1/ /V/RSUD/2025 tentang Kronologis Pembelian Tanah Seluas 14.950 m², dijelaskan bahwa sertifikat tanah dengan nomor 10.13.1003.002231 Tanggal 21 Desember 1982 seluas 14.950 m² bahwa tanah tersebut merupakan milik H. Alimudin, dan pada 1 Februari 1983 dengan nomor 208.No.2491/II/-1983.- dari H. Alimudin dihibahkan kepada ahli waris yang bernama Hj. Aisyah. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1983 terjadi jual beli dari Hj. Aisyah kepada Tan Tjian Hian dengan nomor 208.No.284/V/-1983.-. Dan selanjutnya dari Tan Tjian Hian dihibahkan ke Tan Freddy Martin pada 16 Juni 1985 dengan nomor 208.No.734/VI/-1985. Dari sertifikat ini dikeluarkan tanah seluas 5.000 m² berdasarkan surat keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 68 – 530.2.32 – 2003 Tanggal 12 Maret 2003. Tanah tersebut dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur (RSUD Sayang Cianjur) dan sudah disertifikatkan dengan nomor 10.13.10.03.4.00027 Tanggal 27 Maret 2003. Selanjutnya pada tahun 2016 terjadi transaksi jual beli tanah antara Tan Freddy Martin dan Hj. Ratu Tri Yulia Herawati (Direktur RSUD Sayang Cianjur) dihadapan Notaris Kusnadi, SH., M.H., M.Kn. Dengan nomor Akta 141 dengan tanggal Akta 10 November 2016 seluas 9.950 m² dan sudah disertifikatkan juga dengan nomor 10.13.000011613.0 dengan pemberian hak pakai berdasarkan Keputusan nomor 71/HP/BPN-10.13/XI/2024 Tanggal 07 November 2024.

Terdapat juga pencatatan jenis aset tetap tanah pada Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian berupa Tanah Pasar Ciranjang. Pengadaan aset tetap tanah tersebut berdasarkan Akta Nomor 74 Tanggal 25 November 2024 tentang Pelepasan Hak. Dalam akta tersebut disepakati pelepasan hak tanah atas nama Bapak Hendra Gunawan dan Ibu Evy Setiawati dengan nilai ganti rugi sebesar Rp19.309.327.960,00, yang telah dilakukan pembayaran pada tahun 2024 sebesar Rp4.782.750.000,00 yang dicatat pada jenis aset tetap tanah dan sebesar Rp76.827.960,00 dicatat pada jenis aset tetap gedung dan bangunan. Sehingga sisa ganti rugi atas pelepasan hak tanah tersebut sebesar Rp14.449.750.000,00.

Terkait permasalahan tanah Cibodas, saat ini sedang dilaksanakan pengamanan secara legal formal (pemulihan sertifikat hak pakai) dengan luasan 157.390 m². Untuk pihak-pihak yang menempati lahan tersebut sedang diupayakan pendekatan secara persuasif baik ke pemerintah desa ataupun masyarakat.

Adapun untuk rincian Aset Tetap Tanah per Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran 11.1.

5.3.2.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo jenis aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.996.760.953.658,88 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.862.976.987.280,63. Terjadi kenaikan jenis aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp133.783.966.378,25 atau 7,18%, terdiri atas penambahan belanja modal sebesar Rp151.798.564.075,00 ditambah penambahan di luar belanja modal sebesar Rp9.801.306.420,53 dikurangi mutasi pengurangan sebesar Rp27.815.904.117,28. Kenaikan ini dipengaruhi oleh adanya mutasi selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian atas tabel mutasi jenis aset tetap peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

1. Saldo per 31 Desember 2023	Rp1.862.976.987.280,63
2. Mutasi Tambah 2024	Rp161.599.870.495,53
3. Mutasi Kurang 2024	Rp27.815.904.117,28
4. Saldo per 31 Desember 2024 (4=1+2-3)	Rp1.996.760.953.658,88
5. Akumulasi Penyusutan 2024	(Rp1.544.896.568.281,74)
6. Nilai Buku 2024 (6=4+5)	Rp451.864.385.377,14
7. Akumulasi Penyusutan 2023	(Rp1.382.740.295.407,56)
8. Nilai Buku 2023 (8=1+7)	Rp480.236.691.873,07

Rincian atas tabel mutasi jenis aset tetap peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 115 sebagai berikut:

Tabel 115. Mutasi Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
	SALDO AWAL	1.862.976.987.280,63
1.	MUTASI PENAMBAHAN KARENA:	
1.1	BELANJA MODAL	151.798.564.075,00
	Belanja Modal yang berasal dari Dana APBD	124.050.298.010,00
	Belanja Modal yang berasal dari Dana BLUD	7.852.055.092,00
	Belanja Modal yang berasal dari Dana BOS	19.896.210.973,00
1.2	DILUAR BELANJA MODAL	9.801.306.420,53
	Pengalihan Status antar Perangkat Daerah	4.301.500.425,53
	Penerimaan Hibah (Pemerintah Pusat, Provinsi, Masyarakat, dll)	614.790.521,00
	Koreksi Belanja Barang dan Jasa, Biaya Umum yang dikapitalisasi dan Belanja Lainnya	610.211.345,00
	Reklasifikasi antar Jenis Aset	245.243.644,00
	Aset dari Utang Tahun 2024	3.995.547.485,00
	Reklasifikasi dari Persediaan	34.013.000,00
	SUB JUMLAH (1.1 + 1.2)	161.599.870.495,53
2	MUTASI PENGURANGAN KARENA:	
	Pengalihan Status antar Perangkat Daerah	4.301.500.425,53
	Pengeluaran Hibah (Pemerintah Pusat, Provinsi, Masyarakat, dll)	828.993.886,00
	Koreksi karena Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomptabel)	15.889.358.646,70

NO	URAIAN	JUMLAH
	Reklasifikasi ke Persediaan	122.372.450,00
	Pembayaran atas Pengakuan Utang Tahun Sebelumnya	3.019.349.289,00
	Koreksi Barang dan Jasa	6.650.000,00
	Reklasifikasi antar Jenis Aset	516.179.628,74
	Koreksi ke Aset Lainnya	2.561.659.791,31
	Penghapusan	569.840.000,00
	SUB JUMLAH (2)	27.815.904.117,28
3	SELISIH PENAMBAHAN/PENGURANGAN	(18.014.597.696,75)
4	SELISIH PENAMBAHAN/PENGURANGAN + BELANJA MODAL	133.783.966.378,25
	SALDO AKHIR	1.996.760.953.658,88

I. Pada Tahun Anggaran 2024 terjadi penambahan Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp161.599.870.495,53 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan dari belanja modal jenis aset tetap peralatan dan mesin sumber dana APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp124.050.298.010,00;
2. Penambahan dari belanja modal jenis aset tetap peralatan dan mesin sumber dana BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.852.055.092,00 terdapat pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan dan Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran;
3. Penambahan dari belanja modal jenis aset tetap peralatan dan mesin sumber dana BOS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.896.210.973,00 terdapat pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; dan
4. Penambahan jenis aset tetap peralatan dan mesin di luar belanja modal jenis aset tetap peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.801.306.420,53 terdiri dari:
 - a. Pengalihan status antar perangkat daerah pada jenis aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp4.301.500.425,53. (rincian dapat dilihat pada Lampiran 11.2);
 - b. Penerimaan hibah dari kementerian, pemerintah provinsi, masyarakat, dan lain-lain pada jenis aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp614.790.521,00. Hal ini berdasarkan berita acara yang telah ditandatangani dan diterima, adapun rincian dapat dilihat pada Tabel 116 sebagai berikut:

Tabel 116. Rincian Penerimaan Hibah

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	PEMBERI HIBAH	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BNPB	2 buah PC Desktop (All In One) HP 200 G4+ Lisensi Office sebesar	322.532.000,00	Berita Acara No. 54/BNPB/Pusdalops/RT03.05/03/2023 dan

NO	PERANGKAT DAERAH	PEMBERI HIBAH	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
			Rp21.600.000,00 2 Unit <i>Headset Poly Blackwire</i> C3215 sebesar Rp2.500.000,00 1 unit Mikrotik <i>Router Wireless</i> sebesar Rp1.100.000,00 Mobil Dapur Umum Lapangan Merk DFSK/Super Cab Rp297.332.000,00		Berita Acara No. 006/HIBAH/DEP.III/BNPB/RT03.05/12/2023
SUB JUMLAH (1)				322.532.000,00	
2	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	PT Sanbe Farma (Divisi Infus & Onkologi)	Lemari Kaca LCD <i>Projector/Infocus</i> Meja Kayu Kursi Tunggu Televisi Tempat Tidur Pasien <i>Dressing Trolley</i> Kursi Putar	2.100.000,00 4.350.000,00 3.300.000,00 1.650.000,00 3.200.000,00 5.500.000,00 1.425.000,00 2.800.000,00	Berita Acara No. 001/Sanbe/2024 tanggal 16 Januari 2024
		Departemen Kesehatan RI	<i>Infant Ventilator</i>	151.041.521,00	Berita Acara Nomor KN.01.08/A.X/4320/2024
		PT Paramount Bed Indonesia	<i>ICU Bed Electric</i>	116.892.000,00	Berita Acara No 364/PBI-MKT/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024
SUB JUMLAH (2)				292.258.521,00	
JUMLAH				614.790.521,00	

- c. Penambahan dari belanja barang dan jasa ke jenis aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp610.211.345,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel 117 Sebagai berikut:

Tabel 117. Rincian atas Belanja Barang dan Jasa yang Dikapitalisasi ke Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	5.154.840,00	Pembangunan Sumur Bor 1 paket x Rp 3.190.140,00 = Rp3.190.140,00 Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur 1 paket x Rp1.964.700,00 = Rp1.964.700,00
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	9.945.600,00	Karpet 28 m ² dengan nilai Rp9.945.600,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	595.110.905,00	Berupa Alat Rumah Tangga dan Alat Kesehatan
	JUMLAH	610.211.345,00	

- d. Reklasifikasi antar jenis aset tetap gedung dan bangunan ke jenis aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp245.243.644,00, hal ini dikarenakan adanya kesalahan penganggaran. Berdasarkan Permendagri nomor 108 tahun 2016 tentang kodefikasi barang milik daerah maka untuk barang berupa lampu, mebel, dan sumur bor termasuk ke dalam jenis aset tetap peralatan dan mesin sehingga dalam pencatatannya harus direklasifikasi ke jenis aset tetap peralatan dan mesin. Adapun rincian reklasifikasi antar jenis aset dapat dilihat pada Tabel 118 sebagai berikut:

Tabel 118. Reklasifikasi antar Jenis Aset Tetap pada Perangkat Daerah
(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS ASET ASAL	RINCIAN DAFTAR BARANG	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	Gedung dan Bangunan	Lampu Kristal	147.932.144,00
2	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan	- Meja Rapat Finishing Rp33.244.500,00 - Meja Rapat Finishing HPL Rp42.069.000,00 - Meja Biro Finishing HPL Rp1.998.000,00	77.311.500,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Gedung dan Bangunan	Sumur Bor	20.000.000,00
JUMLAH				245.243.644,00

- e. Pengakuan atas aset yang menjadi kewajiban/utang Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada pihak ketiga sebesar Rp3.995.547.485,00 pada jenis aset tetap peralatan dan mesin dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 119 sebagai berikut:

Tabel 119. Rincian atas Pengakuan Aset yang menjadi Kewajiban/Utang
(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	198.746.000,00	Personal Computer, Peralatan Studio Audio, Peralatan Jaringan
2	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	3.438.808.485,00	Alat Kedokteran
3	Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan	22.078.000,00	Alat Kedokteran (Scalled)
4	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	335.915.000,00	Peralatan Kantor
JUMLAH		3.995.547.485,00	

- f. Koreksi dari persediaan ke jenis aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp34.013.000,00, terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupa matras dan tabung pemadam kebakaran Rp30.893.000,00 dan Dinas Lingkungan Hidup Rp3.120.000,00 berupa hardisk eksternal.

II. Pengurangan Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.815.904.117,28 terdiri dari:

1. Pengalihan status keluar antar perangkat daerah pada jenis aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp4.301.500.425,53. Rincian atas mutasi keluar perangkat daerah dapat dilihat pada Lampiran 11.3;
2. Pengeluaran hibah pada jenis aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp828.993.886,00, hal ini berdasarkan berita acara penghapusan yang telah ditandatangani oleh bupati. Adapun rinciannya pada Tabel 120 sebagai berikut:

Tabel 120. Daftar Penerima Hibah

(dalam rupiah)

No	PERANGKAT DAERAH	PENERIMA HIBAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah	Yayasan Insan Mulya	22.900.000,00	BA No. 000.2.4/07.18/BKAD/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 berupa kendaraan bermotor F 4151 Y
		Pengadilan Negeri Cianjur	401.518.886,00	BA No. 000.2.4/10/207/BKAD/IX/2024 tanggal 16 September 2024 berupa mebel
SUB JUMLAH			424.418.886,00	
2	Dinas Kesehatan	Forum Kabupaten Cianjur Sehat	179.300.000,00	BA No. 000.2.4/04.886/BKAD/IV/2024 tanggal 13 Mei 2024 berupa Kendaraan bermotor F 9973 WA
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Yayasan Mustika Kencana	225.275.000,00	BA No. 000.2.4/07.599/BKAD/567/2024 tanggal 11 Juli 2024 Berupa Kendaraan F 653 W
JUMLAH			828.993.886,00	

3. Koreksi pencatatan atas belanja modal jenis aset tetap peralatan dan mesin di bawah harga Rp1.000.000,00 (Ekstrakomptabel) sebesar Rp15.889.358.646,70. Koreksi ini mengacu pada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cianjur. Rincian atas nilai koreksi pencatatan ini dapat dilihat pada Lampiran 11.4;
4. Koreksi dari jenis aset tetap peralatan dan mesin ke persediaan sebesar Rp122.372.450,00 dengan rincian pada Tabel 121 sebagai berikut:

Tabel 121. Rincian Koreksi Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan

(dalam rupiah)

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah	27.807.500,00	Persediaan perabot kantor, persediaan alat listrik, dan persediaan alat/bahan kegiatan kantor lainnya
2	Dinas Kesehatan	81.276.000,00	Persediaan bahan komputer, persediaan alat listrik, dan persediaan suku cadang alat laboratorium
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.000,00	Persediaan perabot kantor berupa perlengkapan kebersihan

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
4	Dinas Lingkungan Hidup	6.000.000,00	Persediaan perlengkapan dinas berupa sepatu lapangan sebanyak 12 pasang
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4.000.000,00	Persediaan bahan komputer berupa <i>keyboard</i> dan <i>mouse</i> sebanyak 10 unit.
6	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	2.602.950,00	Persediaan suku cadang alat kedokteran berupa benang jarum operasi (mandrin) sebanyak 7 set
7	Kecamatan Takokak	336.000,00	Persediaan bahan komputer berupa <i>mouse</i>
JUMLAH		122.372.450,00	

5. Pengakuan kewajiban/utang/retensi dari belanja modal jenis aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp3.019.349.289,00 dengan rincian pada Tabel 122 sebagai berikut:

Tabel 122. Rincian Pengakuan Utang/Retensi

(dalam rupiah)

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	2.925.233.795,00	Peralatan Kantor dan Alat Kedokteran
2	Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan	17.815.500,00	Mebel
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	76.299.994,00	Mebel
JUMLAH		3.019.349.289,00	

6. Koreksi pencatatan atas belanja modal jenis aset tetap peralatan dan mesin yang masuk dalam kategori pemeliharaan (barang dan jasa) sebesar Rp6.650.000,00 pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah berupa pemeliharaan Gedung berupa 1 (satu) unit pintu kamar mandi;
7. Reklasifikasi antar Jenis Aset Tetap pada Perangkat Daerah sebesar Rp516.179.628,74, hal ini dikarenakan adanya kesalahan penganggaran. Berdasarkan Permendagri nomor 108 tahun 2016 tentang kodefikasi barang milik daerah, maka untuk barang berupa partisi gedung merupakan jenis aset tetap gedung dan bangunan, sehingga dalam pencatatannya harus direklasifikasi dari jenis aset tetap peralatan dan mesin ke jenis aset tetap gedung dan bangunan dengan rincian pada Tabel 123 sebagai berikut:

Tabel 123. Reklasifikasi antar Jenis Aset Tetap Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

No	PERANGKAT DAERAH	JENIS ASET TUJUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan	371.456.370,74	Partisi gedung
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	Partisi gedung

No	PERANGKAT DAERAH	JENIS ASET TUJUAN	JUMLAH	KETERANGAN
3	Badan Pendapatan Daerah	Gedung dan Bangunan	84.723.258,00	Partisi gedung
JUMLAH			516.179.628,74	

8. Koreksi pencatatan dari jenis aset tetap peralatan dan mesin ke jenis aset lain-lain dalam kelompok aset lainnya sebesar Rp2.561.659.791,31 dengan rincian pada Tabel 124 sebagai berikut:

Tabel 124. Rincian Koreksi Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Jenis Aset Lainnya Aset Lain-Lain

(dalam rupiah)

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dinas Sosial	101.822.651,09	Kendaraan Hilang F 6423 W berdasarkan Surat keterangan dari Kepolisian No. STTLP/12/B/I/2021/Les Cianjur/Sek Karteng dan hasil inventarisasi
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	639.153.817,00	Hasil Inventarisasi
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.001.745.485,00	Hasil Inventarisasi
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	449.652.651,09	Hasil Inventarisasi
5	Kecamatan Cugenang	32.875.000,00	Hasil Inventarisasi
6	Kecamatan Sukaresmi	186.561.936,04	Hasil Inventarisasi
7	Kecamatan Haurwangi	149.848.251,09	Hasil Inventarisasi
JUMLAH		2.561.659.791,31	

9. Penghapusan karena adanya Keputusan Bupati Cianjur pada jenis aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp569.840.000,00 terdiri atas:
- Keputusan Bupati Cianjur Nomor 000.2.4/Kep.267-BKAD/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang persetujuan penjualan tanpa lelang dan penetapan nilai limit kendaraan perorangan berupa minibus toyota fortuneer 2.4 VRZ nomor polisi F 3 W tahun 2019 sebesar Rp537.000.000,00 pada Sekretariat DPRD; dan
 - Keputusan Bupati Cianjur Nomor 000.2.4/Kep.177-BKAD/2024 tanggal 29 April 2024 tentang penghapusan barang milik daerah dari daftar barang daerah untuk Pengguna Barang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa mebel sebesar Rp32.840.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Adapun untuk rincian jenis aset tetap peralatan dan mesin perangkat daerah dapat dilihat pada Lampiran 11.5.

5.3.2.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo jenis aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.710.769.891.704,01 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.568.522.620.981,60 terjadi kenaikan sebesar Rp142.247.270.722,41 atau 5,56%. Yang terdiri penambahan dari belanja modal sebesar Rp130.495.665.563,00 dan penambahan diluar belanja modal sebesar Rp50.614.215.624,41 juga pengurangan sebesar Rp38.862.610.465,00 dipengaruhi mutasi selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo per 31 Desember 2023	Rp2.568.522.620.981,60
2. Mutasi Tambah 2024	Rp181.109.881.187,41
3. Mutasi Kurang 2024	Rp38.862.610.465,00
4. Saldo per 31 Desember 2024 (4=1+2-3)	Rp2.710.769.891.704,01
5. Akumulasi Penyusutan 2024	(Rp554.278.210.165,53)
6. Nilai Buku 2024 (6=4+5)	Rp2.156.491.681.538,48
7. Akumulasi Penyusutan 2023	(Rp490.066.929.925,15)
8. Nilai Buku 2023 (8=1+7)	Rp2.078.455.691.056,45

Rincian mutasi jenis aset tetap gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 125 sebagai berikut:

Tabel 125. Mutasi Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
	SALDO AWAL	2.568.522.620.981,60
1.	MUTASI PENAMBAHAN KARENA:	
1.1	BELANJA MODAL	130.495.665.563,00
1.2	DILUAR BELANJA MODAL	50.614.215.624,41
	Pengalihan Status antar Perangkat Daerah	27.954.326.642,00
	Penerimaan Hibah (Departemen, Provinsi, Masyarakat)	4.727.831.000,00
	Koreksi atas Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi	1.526.861.709,67
	Reklasifikasi antar Jenis Aset	9.875.064.158,74
	Aset Yang Dihutangkan	6.530.132.114,00
	SUB JUMLAH (1.1 + 1.2)	181.109.881.187,41
2.	MUTASI PENGURANGAN KARENA:	
	Pengalihan Status antar Perangkat Daerah	27.954.326.642,00
	Hibah	213.818.686,00
	Kewajiban/ Pengakuan Utang (Retensi)	1.267.815.109,00
	Koreksi ke barang jasa (pemeliharaan)	860.976.158,00
	Reklasifikasi antar Jenis Aset	8.565.673.870,00
	SUB JUMLAH (2)	38.862.610.465,00
	SELISIH PENAMBAHAN/PENGURANGAN	11.751.605.159,41
	SELISIH PENAMBAHAN/PENGURANGAN + BELANJA MODAL	142.247.270.722,41
	SALDO AKHIR	2.710.769.891.704,01

I. Pada Tahun 2024 terjadi penambahan jenis aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp181.109.881.187,41 dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan dari belanja modal jenis aset tetap gedung dan bangunan dari sumber APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp130.495.665.563,00;
2. Penambahan jenis aset tetap gedung dan bangunan diluar belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.614.215.624,41 terdiri atas:
 - a. Pengalihan status masuk jenis aset tetap gedung dan bangunan antar Perangkat Daerah sebesar Rp27.954.326.642,00. Rincian atas mutasi ini dapat dilihat pada Tabel 126 sebagai berikut:

Tabel 126. Pengalihan Status Masuk Gedung dan Bangunan Antar Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH ASAL	PERANGKAT DAERAH PENERIMA	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretariat Daerah	No. BA 600-1/309.3/Disperkim/2024 Tanggal 20 Juni 2024	24.538.425.175,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Kesehatan	No. BA 800/2655/BA.Mutasi/Disdikpora/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024	1.403.283.201,00	Bangunan SDN Ibu Jenab I
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	No. BA 0402/BKAD/2024 Tanggal 3 Juli 2024	89.278.000,00	Bangunan Eks KUA
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	No. BA 600.1/164.1/Disperkim/2024 Tanggal 26 Maret 2024	213.700.266,00	Bangunan Aula Kantor
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	No. BA 2547A/BKAD/2024 Tanggal 05 Desember 2024	1.709.640.000,00	Berupa Bangunan Tempat Ibadah (Fasos Fasum)
JUMLAH				27.954.326.642,00	

- b. Penerimaan Hibah dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Masyarakat pada jenis aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp4.727.831.000,00. Hibah tersebut berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum gedung bangunan. Selain itu terdapat hibah barang berupa bangunan dan gedung dibawah nilai kapitalisasi (Ekstrakomptabel) sebesar Rp3.600.000,00 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 127 dan Tabel 128 sebagai berikut:

Tabel 127. Hibah Aset Tetap Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO	Jenis / Nama Barang	Dokumen Gedung		Letak/ Lokasi	Nama Rekanan	Vol (m2)	Harga Persatuan	Total Harga
		Nomor	Tanggal					
I. Perumahan Bumi Catur Siwi Sangkuriang								
1	Bangunan Sarana Peribadatan	900/1.7.2 /30.195/ Disperkim/ XI/2024	28 November 2024	Jalan Gatot Mangkupraja Blok Pesantren Desa Nagrak Kec. Cianjur	PT Karya Siwi Abadi	125	450.000,00	56.250.000,00

NO	Jenis / Nama Barang	Dokumen Gedung		Letak/ Lokasi	Nama Rekanan	Vol (m2)	Harga Persatuan	Total Harga
		Nomor	Tanggal					
2	Bangunan Sarana Peribadatan					30	2.500.000,00	75.000.000,00
3	Sarana Pemakaman					1000	60.000,00	60.000.000,00
4	Sarana Pertamanan & RTH					681	450.000,00	306.450.000,00
SUB JUMLAH I								497.700.000,00
II. KAHISA REGENCY								
1	Sarana Pertamanan & RTH	900/1.7.2/30.196/Disperkim/XI/2024	28 November 2024	Kampung Kandang Sapi Desa Sindangasih Kec. Karangtengah	PT Bintang Ciremai Abadi	918,75	200.000,00	183.750.000,00
SUB JUMLAH II								183.750.000,00
III. TAMAN BILQIS REGENCY								
1	Bangunan Sarana Peribadatan	900/1.7.2/30.914/Disperkim/XI/2024	28 November 2024	Jl. KH. Saleh Desa Sukamanah Kec. Karangtengah	PT Aby Karya Mandiri	220	2.250.000,00	495.000.000,00
2	Sarana Rekreasi dan Olahraga					120	270.000,00	32.400.000,00
SUB JUMLAH III								527.400.000,00
IV. PERUMAHAN ARWINDA ASRI								
1	Bangunan Sarana Peribadatan	900/1.7.2/30.921/Disperkim/XI/2024	28 November 2024	Jl. Aria Wiratanudatar Desa Sukataris Kec. Karangtengah	PT Bintang Ciremai Abadi	100	1.500.000,00	150.000.000,00
2	Sarana Pertamanan & RTH					754	300.000,00	226.200.000,00
SUBJUMLAH IV								376.200.000,00
V. PERUMAHAN BUMI MARHAMAH								
1	Bangunan Sarana Peribadatan	900/1.7.2/30.919/Disperkim/XI/2024	28 November 2024	Jl. KH. Saleh Desa Sindangasih Kec. Karangtengah	PT Bintang Ciremai Abadi	163	2.000.000,00	326.000.000,00
2	Sarana Pertamanan & RTH					4.200	360.000,00	1.512.000.000,00
3	Fasilitas RTH					1	25.000.000,00	25.000.000,00
4	Pos Jaga, Portal dan Tanda					1	40.000.000,00	40.000.000,00
5	Pagar Lingkungan					1.828	250.000,00	457.000.000,00
SUB JUMLAH V								2.360.000.000,00
VI. PERUMAHAN BRIS RESIDENCE								
1	Bangunan Sarana Peribadatan	900/1.7.2/30.917/Disperkim/XI/2024	28 November 2024	Kampung Ciajag 3 RT.01/05 Desa Sirnagalih Kec. Cilaku	PT Bumi Rizqi Insani	80	1.500.000,00	120.000.000,00
2	Sarana Rekreasi dan Olahraga					98	300.000,00	29.400.000,00
3	Sarana Pertamanan & RTH					823,77	300.000,00	247.131.000,00
SUB JUMLAH VI								396.531.000,00
VII. PERUMAHAN GRAHA MANGGALA MEKAR								
1	Bangunan Sarana Peribadatan	900/1.7.2/30.918/	28 November 2024	Desa Nanggalamekar Kec. Ciranjang	PT Graha	150	2.000.000,00	300.000.000,00

NO	Jenis / Nama Barang	Dokumen Gedung		Letak/ Lokasi	Nama Rekanan	Vol (m2)	Harga Persatuan	Total Harga
		Nomor	Tanggal					
2	Sarana Pertamanan & RTH	Disperkim/XI/2024			Arasy Priangan	575	150.000,00	86.250.000,00
SUB JUMLAH VII								386.250.000,00
JUMLAH I+II+III+IV+V+VI+VII								4.727.831.000,00

Tabel 128. Hibah Barang dibawah Nilai Kapitalisasi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
(dalam rupiah)

NO	Jenis / Nama Barang	Dokumen Gedung		Letak/Lokasi	Nama Rekanan	Vol (m2)	Harga Satuan	Harga
		Nomor	Tanggal					
KAHISA REGENCY								
1	Bangunan Sarana Peribadatan	900/1.7.2/30.196/Disperkim/XI/2024	28 November 2024	Kampung Kandang Sapi Desa Sindangasih	PT Bintang Ciremai Abadi	12	100.000,00	1.200.000,00
2		12	200.000,00			2.400.000,00		
JUMLAH								3.600.000,00

- c. Koreksi dari Barang dan Jasa ke jenis aset tetap gedung dan bangunan yang dikapitalisasi sebesar Rp1.526.861.709,67 dapat dilihat dalam Tabel 129 sebagai berikut:

Tabel 129. Daftar Biaya Umum/Barang dan Jasa yang di Kapitalisasi
(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah	96.896.282,00	Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Bale Praja
2	Dinas Kesehatan	560.244.995,00	Pemeliharaan Bangunan Puskesmas
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	113.481.895,00	- Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Pemeliharaan Jalan Wil. IV Cikalongkulon Ciranjang Rp49.786.434 - Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas (Pembuatan Partisi Ruang Laktasi) Rp13.972.343 - Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD PII Wil. III Ciranjang Rp49.723.118,00
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20.000.000,00	Pembangunan Mushola
5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	107.234.150,00	- Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi BPP Cilaku 1 paket sebesar Rp2.500.000,00 - Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi BPP Sukanagara 1 paket sebesar Rp2.273.000,00 - Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa Pembangunan Rehabilitasi BPP Cilaku 1 paket sebesar Rp1.775.000,00 - Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa Pembangunan Rehabilitasi BPP Sukanagara 1 paket sebesar Rp1.660.450,00 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp99.025.700,00
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	279.068.913,00	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Pasar Cigombong Dampak Gempa Rp154.956.432,00 - Perbaikan Atap Pasar Cikalongkulon Rp74.610.981,00

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
			- Belanja Perbaikan Atap Pasar Induk (DTU-DBH) Rp49.501.500,00
7	Dinas Arsip dan Perpustakaan	199.417.793,87	Pembangunan Pagar Gedung kantor
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	59.953.162,00	- Pemeliharaan Alun-alun Sindangbarang Rp12.849.154,00 - Pemeliharaan Rutin Alun-alun Cianjur Rp15.850.000 - Pemeliharaan Rutin Alun-alun Cianjur Rp31.254.008,00
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.604.518,80	Pembangunan Toilet Kantor
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.000.000,00	Sumur bor
11	Kecamatan Gekbrong	31.960.000,00	Tembok Penahan Tanah
JUMLAH		1.526.861.709,67	

d. Reklasifikasi masuk ke jenis aset tetap gedung dan bangunan dari jenis aset tetap tanah, jenis aset tetap peralatan dan mesin, dan jenis aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp9.875.064.158,74, hal ini dikarenakan adanya kesalahan penganggaran. Berdasarkan Permendagri nomor 108 tahun 2016 tentang kodefikasi barang milik daerah, maka untuk barang berupa partisi gedung, rumah tempat tinggal, dan gedung kantor harus direklasifikasi ke jenis aset tetap gedung dan bangunan, adapun rincian atas reklasifikasi antar jenis aset tetap tersebut dapat dilihat pada Tabel 130 sebagai berikut:

Tabel 130. Reklasifikasi Masuk ke Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS ASET ASAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan	Peralatan Mesin	371.456.370,74	Mebel (Partisi)
2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Peralatan Mesin	60.000.000,00	- Sekat Ruangan Permanen Partisi Lokasi di Jln. Slamet Riyadi No. 16 Sawah Gede Rp30.000.000,00 - Sekat Ruangan Permanen Partisi Jl. Raya Bandung KM. 4,5 Karangtengah Rp30.000.000,00
3	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	Tanah	76.827.960,00	Rumah Tempat Tinggal Pasar Ciranjang
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.202.056.570,00	- Review DED Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Sukaluyu Rp55.000.000,00 - DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cianjur Rp48.497.000,00 - DED Penataan Alun-Alun Sindangbarang

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS ASET ASAL	JUMLAH	KETERANGAN
				Rp49.000.600,00 - Penyusunan DED Gedung Koni Kabupaten Cianjur Rp45.565.500,00 - DED Penataan Gedung Inspektorat Daerah Rp29.653.650,00 - Penyusunan DED Pembangunan SDN Ibu Jenab I Rp97.863.150,00 - Pekerjaan DED TPA Mekarsari Rp23.9760.000,00 - Gedung SDN Ibu Jenab 1 Rp8.312.658.884,00 - Pengawasan Gedung SDN Ibu Jenab 1 Rp224.837.786,00 - DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cianjur Rp99.220.000,00
5	Badan Pendapatan Daerah	Peralatan Mesin	84.723.258,00	Partisi Gedung
6	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	Konstruksi Dalam Pengerjaan	80.000.000,00	Jasa Perencanaan Gedung Rawat Inap
JUMLAH			9.875.064.158,74	

- e. Pengakuan atas aset yang diutangkan Tahun Anggaran 2024 pada jenis aset tetap gedung dan bangunan pada Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Pihak Ketiga sebesar Rp6.530.132.114,00, adapun rincian dapat dilihat pada Tabel 131 sebagai berikut:

Tabel 131. Pengakuan Aset dihutangkan Tahun 2024 pada Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	240.184.366,00	Rehabilitasi Gedung Eks SDN Ibu Jenab 1 Cianjur Rp9.949.339,00 Biaya Pembayaran Angs. ke I&II Pek. Penataan Komplek GGM Cianjur Kab.Cianjur Rp9.958.087,00 Penataan Gedung KPU Lanjutan Kab. Cianjur Rp9.958.155,00 Penataan Kantor Kecamatan Cugenang Rp61.219.966,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Solokpandan Rp7.474.764,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Pamoyanan Rp4.959.173,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Kec. Cianjur Kab.Cianjur Rp9.904.203,00 Rehabilitasi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Rp9.949.737,00 Rehabilitasi Gedung Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Rp2.480.610,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Warungkondang Rp9.949.916,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cianjur 9.947.051,00

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
			Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Cianjur Rp4.979.359,00
			Rehabilitasi Gedung Bawaslu Kab. Cianjur Rp9.949.729,00
			Pembangunan Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp9.957.130,00
			Penataan Gedung Karang Taruna Cianjur Rp7.394.482,00
			Rehabilitasi Gedung Creative Center Rp9.924.442,00
			Penataan Kantor Kecamatan Sukaluyu Rp7.445.813,00
			Pembayaran Angsuran ke I&II sebesar Pekerjaan Pemb. Pos & Stop Over Taman Makam Pahlawan Rp9.985.000,00
			Pembayaran Angsuran ke I&II sebesar Pekerjaan Pemugaran Makam Pasarean Agung Rp2.487.450,00
			Pembayaran Angsuran ke I&II sebesar Pekerjaan Penataan TPU Paragajen Rp4.965.000,00
			Biaya Pembayaran Angsuran ke I&II sebesar Pekerjaan Penataan Taman Makam Pahlawan Rp9.945.000,00
			Pembayaran MCK SDN Sukaratu 3 Desa Sukaratu Kec. Gekbrong Rp2.480.000,00
			Pek. Pemb. MCK SMPN 1 Gekbrong Desa Cintaasih Kec. Gekbrong Rp 2.480.000,00
			Pek. MCK Pend. Prog. Sekolah Sehat (SD) SDN Cikaret 1 Desa Sukamaju Kec. Cianjur Rp2.480.000,00
			Penataan Alun-alun Cianjur Kabupaten Cianjur Rp9.959.960,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	5.874.106.819,00	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen (Gudang Aset) Rp222.466.200,00 - Bangunan Rumah Sakit Umum (Konsultasi Perencanaan Renovasi Ruang Layanan Cathlab) Rp58.363.800,00 - Bangunan Gedung Kantor Permanen (Selasar Kantor Baru RSUD Sayang) Rp128.461.632,00 - Bangunan Rumah Sakit Umum (Selasar Rumah Singgah) Rp262.477.038,00 - Bangunan Rumah Sakit Umum (Renovasi R. Flamboyan 1 Menjadi Ruang Cathlab) Rp722.768.784,00 - Bangunan Rumah Sakit Umum (Renovasi Ruang Delima Nifas) Rp459.897.750,00 - Bangunan Rumah Sakit Umum (Renovasi R. Flamboyan 1 Menjadi Ruang Cathlab) Rp760.303.108,00 - Bangunan Rumah Sakit Umum (Renovasi Gedung Rawat Inap Apel) KRIS Rp680.347.700,00 - Bangunan Rumah Sakit Umum (Renovasi R. Flamboyan 1 Menjadi Ruang Cathlab) Rp760.303.108 - Bangunan Rumah Sakit Umum (Renovasi Gedung Stroke Center (Dahlia) KRIS) Rp679.409.950,00 - Bangunan Rumah Sakit Umum (Renovasi Ruang Delima Nifas) Rp459.897.750,00 - Bangunan Rumah Sakit Umum

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
			(Renovasi Gedung Stroke Center (Dahlia)) Rp679.409.950,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	216.896.000,00	Jasa Konsultasi Pengawasan Pemagaran Gedung Rumah Sakit bagian depan Rp6.984.000,00 Jasa Konsultasi Perencanaan Area Parkir & Pemagaran Gedung Rumah Sakit bagian depan Rp12.912.000,00 Pembangunan Pagar Gedung Rumah Sakit Rp197.000.000,00
4	Dinas Pendidikan dan Olahraga	198.944.929,00	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP 2 Cidaun pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Sekolah Rp198.944.929,00
JUMLAH		6.530.132.114,00	

II. Pengurangan atas Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp38.862.610.465,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengalihan status keluar pada jenis aset tetap gedung dan bangunan antar perangkat daerah sebesar Rp27.954.326.642,00. Rincian atas mutasi jenis aset tetap gedung dan bangunan antar perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 132 sebagai berikut:

Tabel 132. Pengalihan Status Keluar Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Antar Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH ASAL	PERANGKAT DAERAH PENERIMA	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretariat Daerah	No. BA: 600-1/309.3/Disperkim/2024 Tgl. 20 Juni 2024	24.538.425.175,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Kesehatan	800/2655/B.A.Mutasi/Di sdikpora/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024	1.403.283.201,00	Bangunan SDN Ibu Jenab I
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0402/BKAD/2024 Tanggal 3 Juli 2024	89.278.000,00	Bangunan Eks KUA
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	600.1/164.1/Disperkim/2024 Tanggal 26 Maret 2024	213.700.266,00	Bangunan Aula Kantor
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	No. BA: 2547A/BKA D/2024 Tgl. 05 Desember 2024	1.709.640.000,00	Berupa Bangunan tempat Ibadah (Fasos Fasum)
JUMLAH				27.954.326.642,00	

2. Pengeluaran hibah ke kementerian, pemerintah provinsi dan masyarakat pada jenis aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp213.818.686,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu rincian objek

tugu/tanda batas berupa Pagar Trotoar Asmaul Husna dengan NPHD Nomor: 600.3/07/239/Setda/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024;

3. Kewajiban/pengakuan utang (retensi tahun sebelumnya) pada jenis aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.267.815.109,00 rincian terdapat pada Tabel 133 sebagai berikut:

Tabel 133. Kewajiban/Pengakuan Utang (Retensi) Pada Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH ASAL	URAIAN	JUMLAH
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Gedung SDN Ibu Jenab 1	740.142.055,00
		Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Karangtengah	9.474.342,00
		Gudang KPU	190.459.506,00
		Penataan Gedung Inspektorat Daerah	21.996.055,00
		Rehabilitasi Gedung Koni (Lanjutan)	9.944.688,00
		Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pamoyanan	4.440.061,00
		Rehab. Gedung Kantor Kec. Karangtengah (Lanjutan)	9.916.564,00
		Rehab. Gedung Karang Taruna Kab. Cianjur	19.798.353,00
		Rehabilitasi Tribun Lapangan Prawatasari	2.479.497,00
		Rehabilitasi Kantor Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)	9.905.661,00
		Gedung Bale Rancage Kab. Cianjur	9.930.577,00
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	2.485.000,00
		TPU Taman Makam Pahlawan & TPU Pasir Langkap	2.475.000,00
		MCK Taman Makam Pahlawan Kab. Cianjur	1.919.000,00
		Pembangunan TPT TPU Pasir Sarongge	2.469.950,00
		Pemb. TPT dan Pagar Tembok Pasir Langkap	4.954.950,00
		Pembangunan Pos TPU Sinalaya 1	9.909.900,00
		Pembangunan Drainase TPU Pasarean Agung	2.474.500,00
		SUB JUMLAH	
2	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	Bangunan Kesehatan	212.639.450,00
JUMLAH			1.267.815.109,00

4. Koreksi jenis aset tetap gedung dan bangunan ke barang habis pakai, barang/jasa sesuai kebijakan akuntansi sebesar Rp860.976.158,00, rincian terdapat pada Tabel 134 sebagai berikut:

Tabel 134. Koreksi Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Barang Habis Pakai, Barang/Jasa sesuai Kebijakan Akuntansi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah	810.976.158,00	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Panggung Pancaniti (Pengecatan) Rp38.601.121,00 - Pengecatan Batu Andesit (Taman Sauyunan) Rp11.750.000,00 - Pemeliharaan dan Pengecatan Batu Andesit Rp111.310.380,00

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan dan Pengecatan Batu Andesit dan Pemeliharaan Lampu Pendopo Rp7.350.000,00 - Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Bupati Rp89.386.208 - Pemeliharaan dan pengecatan kantor Setda Rp52.015.105 - Pemeliharaan Pagar Benteng Belakang Pendopo Rp3.633.918,00 - Pemeliharaan Gerbang (pengecatan) Rp72.026.600,00 - Penataan Area Parkir Rp7.677.669,00 - Pemeliharaan Pendopo (pengecatan) Rp77.721.082,00 - Penataan Bale Praja Rp78.037.613,00 - Pemeliharaan Lapangan Upacara Rp30.927.651,00 - Pemeliharaan Ruang Server LPSE Rp5.828.444,00 - Pemeliharaan <i>Guest House</i> Rp89.891.058,00 - Pemeliharaan <i>Heritage</i> Rp31.735.692,00 - Pemeliharaan Mushola dan Kolam Pancaniti Rp46.642.774,00 - Pemeliharaan Taman Tanginas Rp56.440.843,00
2	Dinas Perhubungan	50.000.000,00	Pemeliharaan Pengecatan Bangunan eks Terminal Rawabango
JUMLAH		860.976.158,00	

5. Reklasifikasi antar jenis aset tetap gedung dan bangunan ke jenis aset tetap peralatan dan mesin, dan jenis aset tetap konstruksi dalam pengerjaan pada perangkat daerah yang bersangkutan sebesar Rp8.565.673.870,00, rincian terdapat pada tabel 135 sebagai berikut:

Tabel 135. Reklasifikasi antar Jenis Aset Tetap pada Perangkat Daerah
(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS ASET TUJUAN	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	Peralatan dan Mesin	Lampu Kristal	147.932.144,00
2	Sekretariat DPRD	Peralatan dan Mesin	Mebel (Meja Kerja)	77.311.500,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung Arsip	216.652.220,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peralatan dan Mesin	Sumur Bor	20.000.000,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung Rawat Inap	8.103.778.006,00
JUMLAH				8.565.673.870,00

Adapun untuk rincian jenis aset tetap gedung dan bangunan perangkat daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Lampiran 11.6.

5.3.2.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo jenis aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.608.899.236.942,27 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.366.560.861.352,27 terjadi kenaikan sebesar Rp242.338.375.590,00 atau sebesar 7,20%. Yang terdiri dari penambahan sebesar Rp303.899.280.564,00 dan pengurangan sebesar Rp61.560.904.974,00. Kenaikan dipengaruhi adanya mutasi selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo per 31 Desember 2023	Rp3.366.560.861.352,27
2. Mutasi Tambah 2024	Rp303.899.280.564,00
3. Mutasi Kurang 2024	Rp61.560.904.974,00
4. Saldo per 31 Desember 2024 (4=1+2-3)	Rp3.608.899.236.942,27
5. Akumulasi Penyusutan 2024	(Rp2.061.716.149.243,76)
6. Nilai Buku 2024 (6=4+5)	Rp1.547.183.087.698,51
7. Akumulasi Penyusutan 2023	(Rp1.815.750.864.298,56)
8. Nilai Buku 2023 (8=1+7)	Rp1.550.809.997.053,71

Rincian atas tabel mutasi jenis aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 136 sebagai berikut:

Tabel 136. Mutasi Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
	SALDO AWAL	3.366.560.861.352,27
1.	MUTASI PENAMBAHAN KARENA:	
1.1	BELANJA MODAL	157.522.249.726,00
	Belanja Modal	157.522.249.726,00
1.2	DILUAR BELANJA MODAL	146.377.030.838,00
	Pengalihan Status antar Perangkat Daerah	7.296.687.669,00
	Hibah dari Departemen/Provinsi/Masyarakat	30.170.592.077,00
	Reklasifikasi antar Jenis Aset	99.871.553.043,00
	Aset yang diutangkan TA 2024	4.849.585.725,00
	Koreksi atas nilai aset	4.178.706.450,00
	Reklas dari Persediaan	9.905.874,00
	SUB JUMLAH (1.1 + 1.2)	303.899.280.564,00
2.	MUTASI PENGURANGAN KARENA:	
	Pengalihan Status antar Perangkat Daerah	7.296.687.669,00
	Reklas Ke Persediaan	2.374.962.469,00
	Kewajiban/pengakuan hutang/retensi tahun sebelumnya	7.917.857.650,00
	Koreksi ke barang jasa (pemeliharaan)	661.678.895,00
	Reklasifikasi antar Jenis Aset	42.071.421.241,00
	Lain-lain (Ekstrakomptabel)	1.238.297.050,00
3	SUB JUMLAH (2)	61.560.904.974,00
4	SELISIH PENAMBAHAN/PENGURANGAN	84.816.125.864,00
5	SELISIH PENAMBAHAN/PENGURANGAN + BELANJA MODAL	242.338.375.590,00
	SALDO AKHIR	3.608.899.236.942,27

I. Pada Tahun Anggaran 2024 terjadi penambahan jenis aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp303.899.280.564,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja modal jenis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp157.522.249.726,00;
2. Penambahan jenis aset tetap jalan, irigasi dan jaringan di luar belanja modal jenis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp146.377.390.838,00 terdiri atas:
 - a. Pengalihan status antar perangkat daerah pada jenis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp7.296.687.669,00 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 137 sebagai berikut:

Tabel 137. Pengalihan Status antar Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH ASAL	PERANGKAT DAERAH PENERIMA	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	BAST No. 640/836/BASTH/PUTR/2024	198.063.572,00	Emplacement Pasar Induk Kec. Cianjur
			BAST No. 640/836/BASTH/PUTR/2024	197.071.097,00	Emplacement Pasar Ciranjang Kecamatan Ciranjang
SUB JUMLAH				395.134.669,00	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	BAST No. 640/267/BAST/PUTR/2024 Tgl 27 Mei 2027	379.776.000,00	Lampu Ikonik Gentur
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah		BAST No. 2547B/BKAD/2024 Tgl 05 Desember 2024	6.323.265.252,00	Jalan Khusus Komplek
SUB JUMLAH				6.703.041.252,00	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	BAST No. 640/834/BAST/PUTR/2024 Tgl 10 Oktober 2024	98.640.875,00	Emplacement Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kecamatan Mande	BAST No. 640/835/BASTH/PUTR/2024 Tgl 10 Oktober 2024	99.870.873,00	Emplacement Kantor Kecamatan Mande
SUB JUMLAH				198.511.748,00	
JUMLAH				7.296.687.669,00	

- b. Penambahan hibah pada jenis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp30.170.592.077,00 dengan rincian perangkat daerah berikut ini:

- 1) Dinas Perhubungan hibah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan BA No. 105/NH/BN.07/KPB/2024 tanggal 12 Juli 2024 berupa PJU sebanyak 962 unit sebesar Rp14.392.145.977,00; dan
- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan hibah berupa fasos fasum sebesar Rp15.778.446.100,00 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 138 sebagai berikut:

Tabel 138. Hibah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

NO	JENIS / NAMA BARANG	LUAS (m ²)	DOKUMEN		LETAK/ LOKASI	HARGA SATUAN	HARGA
			NOMOR	TANGGAL			
I. PERUMAHAN CATUR SIWI							
1	Pondasi Saluran (Turap Batu Kali)	590	900/1.7.2/30.195/Disperkim/XI/2024	28 November 2024	Jalan Gatot Mangkupraja Blok Pesantren Desa Nagrak Kec. Cianjur	350.000,00	206.500.000,00
2	Pengerasan Jalan Aspal	4272				150.000,00	640.800.000,00
3	Sarana PJU	30				1.500.000,00	45.000.000,00
SUB JUMLAH I							892.300.000,00
II. KAHISA REGENCY							
1	Pengerasan Jalan Aspal	2115	900/1.7.2/30.196/Disperkim/XI/2024	28 November 2024	Kampung Kandang Sapi Desa Sindangasih Kec. Karangtengah	250.000,00	528.812.500,00
III. TAMAN BILQIS REGENCY							
1	Jaringan Jalan Blok AA-BB-CC	850	900/1.7.2/30.914/Disperkim/XI/2024	28 November 2024	Jl. KH. Saleh Desa Sukamanah Kec. Karangtengah	240.000,00	204.000.000,00
2	Jaringan Jalan Blok DD-EE-FF	1888,25				240.000,00	453.180.000,00
3	Jaringan Jalan Blok J-K-L-M-N-O-P	2331,5				240.000,00	559.560.000,00
4	Jaringan Saluran Pembuangan (<i>Drainase</i>)	170				170.000,00	28.900.000,00
5	Jaringan Saluran Pembuangan (<i>Drainase</i>)	400				170.000,00	68.000.000,00
6	Jaringan Saluran Pembuangan (<i>Drainase</i>)	550				170.000,00	93.500.000,00
SUB JUMLAH III							1.407.140.000,00
IV. PERUMAHAN ARWINDA ASRI							
1	Pondasi Saluran (Turap Batu Kali)	2.100	900/1.7.2/30.921/Disperkim/XI/2024	28 November 2024	Jl. Aria Wiratanudatar Desa Sukataris Kec. Karangtengah	400.000,00	840.000.000,00
2	Pengerasan Jalan Aspal	3.104				240.000,00	744.960.000,00
SUB JUMLAH IV							1.584.960.000,00
V. PERUMAHAN BUMI MARHAMAH							
1	Pondasi Saluran (Turap Batu Kali)	4.473	900/1.7.2/30.919/Disperkim/XI/2024	28 November 2024	Jl. KH. Saleh Desa Sindangasih Kec. Karangtengah	360.000,00	1.610.280.000,00
2	Pengerasan Jalan Aspal	20.842				360.000,00	7.503.120.000,00
3	Sarana PJU	200				250.000,00	50.000.000,00
SUB JUMLAH V							9.163.400.000,00
VI. PERUMAHAN BRIS RESIDENCE							
1	Pondasi Saluran (Turap Batu Kali)	429	900/1.7.2/30.917/Disperkim/XI/2024	28 November 2024	Kampung Ciajag 3 RT.01/05 Desa Sirnagalih Kec. Cilaku	400.000,00	171.588.000,00
2	Pengerasan Jalan Aspal	4.716,19				240.000,00	1.131.885.600,00
3	Sarana PJU	22				9.500.000,00	209.000.000,00
SUB JUMLAH VI							1.512.473.600,00

NO	JENIS / NAMA BARANG	LUAS (m ²)	DOKUMEN		LETAK/ LOKASI	HARGA SATUAN	HARGA
			NOMOR	TANGGAL			
VII. PERUMAHAN GRAHA MANGGALA MEKAR							
1	Pondasi Saluran (Turap Batu Kali)	647	900/1.7.2/30.918/Disperkim/XI/2024	28 November 2024	Desa Nanggalamekar Kec. Ciranjang	150.000,00	97.020.000,00
2	Pengerasan Jalan Aspal	4.181				140.000,00	585.340.000,00
3	Sarana PJU	20				350.000,00	7.000.000,00
SUB JUMLAH VII							689.360.000,00
JUMLAH I+II+III+IV+V+VI+VII							15.778.446.100,00

- c. Reklasifikasi antar jenis aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke jenis aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp99.871.553.043,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Hal ini dikarenakan pekerjaan peningkatan jalan sudah selesai pengerjaannya sehingga pekerjaan tersebut direklasifikasi ke jenis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 139 sebagai berikut:

Tabel 139. Reklasifikasi antar Jenis Aset ke Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JENIS ASET ASAL	NILAI	KETERANGAN
1	Peningkatan Jalan	Konstruksi dalam Pengerjaan	18.374.685.405,00	Tangkil-Leles
2	Peningkatan Jalan	Konstruksi dalam Pengerjaan	9.465.747.027,00	Agrabinta-Leles
3	Peningkatan Jalan	Konstruksi dalam Pengerjaan	25.081.802.023,00	Peningkatan Jalan Sinagar-Cipelah II
4	Peningkatan Jalan	Konstruksi dalam Pengerjaan	977.889.693,00	Pekerjaan Penanganan Trotoar Jalan H Agus Saleh (Bomero City Walk)
5	Peningkatan Jalan	Konstruksi dalam Pengerjaan	10.929.470.015,00	Bayuning-Cimaragang
6	Peningkatan Jalan	Konstruksi dalam Pengerjaan	10.869.948.972,00	Cimaragang-Cibuluh
7	Peningkatan Jalan	Konstruksi dalam Pengerjaan	12.179.411.931,00	Cibuluh-Mekarjaya
8	Peningkatan Jalan	Konstruksi dalam Pengerjaan	11.703.243.582,00	Mekarjaya-Londok
9	Peningkatan Jalan	Konstruksi dalam Pengerjaan	49.490.000,00	Jalan BLK-AI Ikhlas
10	Peningkatan Jalan	Konstruksi dalam Pengerjaan	48.772.345,00	D.I Cimanggu Kanan
11	Peningkatan Jalan	Konstruksi dalam Pengerjaan	141.408.450,00	Singayuda
12	Peningkatan Jalan	Konstruksi dalam Pengerjaan	49.683.600,00	Leuwi Rakit Desa Waringinsari Kec. Takokak
	JUMLAH		99.871.553.043,00	

d. Penambahan dari jenis aset tetap jalan irigasi dan jaringan yang diutangkan/retensi (5%) sebesar Rp4.849.585.725,00. Adapun rincian atas aset yang diutangkan/retensi sebagai berikut:

- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.970.000,00 berupa Pembangunan *Emplacement* Gedung Gelanggang Muda Cianjur; dan
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp4.844.615.725,00 berupa 15 paket pekerjaan, dengan rincian dapat dilihat pada tabel 140 dibawah ini:

Tabel 140. Kewajiban/Pengakuan Utang (Retensi) Pada Jenis Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH PAKET PEKERJAAN	NILAI	KETERANGAN
1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	15 Paket	95.886.028,00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)
2	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	1 Paket	9.950.110,00	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
3	Pembangunan Tanggul Sungai	2 Paket	19.915.458,00	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1 Paket	22.402.925,00	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan Sekunder pada daerah irigasi	6 Paket	140.627.481,00	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
6	Peningkatan Bendung Irigasi	1 Paket	34.735.944,00	Bangunan Pengambilan Irigasi
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	60 Paket	598.273.211,00	Bangunan Pembawa Irigasi
8	Rehabilitasi Bendung Irigasi	4 Paket	69.717.736,00	Bangunan Pengambilan Irigasi
9	Rehabilitasi Sistem <i>Drainase</i> Perkotaan	10 Paket	39.412.070,00	Rehabilitasi Sistem <i>Drainase</i> Perkotaan
10	Penggantian Jembatan	2 Paket	206.329.580,00	Jembatan pada Jalan Kabupaten
11	Pelebaran Jalan Menuju Standar	94 Paket	1.813.344.206,00	Jalan Kabupaten
12	Rekonstruksi Jalan	17 Paket	912.666.002,00	Jalan Kabupaten
13	Pemeliharaan Berkala Jalan	4 Paket	192.750.271,00	Jalan Kabupaten
14	Rehabilitasi Jembatan	9 Paket	89.609.658,00	Jembatan pada Jalan Kabupaten
15	Rehabilitasi Jembatan	63 Paket	598.995.045,00	Jalan Kabupaten
	JUMLAH		4.844.615.725,00	

- 3) Koreksi atas nilai aset sebesar Rp4.178.706.450,00 berasal dari pembayaran pengembalian uang muka pengadaan jalan tahun 2023 yang pekerjaannya selesai di tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, rinciannya dapat dilihat pada tabel 141 dibawah ini:

Tabel 141. Koreksi atas Nilai Aset

(dalam rupiah)

NO	NAMA BARANG	JENIS ASET	KETERANGAN KOREKSI	NILAI
I. Peningkatan Jalan Bayuning-Cimaragang-Cibuluh-Mekarjaya-Londok (Dana Pinjaman)				
1	Jalan Bayuning-Cimaragang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Pengembalian Pembayaran Piutang Uang Muka	689.682.943,00
2	Jalan Cimaragang-Cibuluh	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Pengembalian Pembayaran Piutang Uang Muka	680.726.021,00
3	Jalan Cibuluh-Mekarjaya	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Pengembalian Pembayaran Piutang Uang Muka	877.778.290,00
4	Jalan Mekarjaya-Londok	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Pengembalian Pembayaran Piutang Uang Muka	806.122.920,00
SUB JUMLAH I				3.054.310.174,00
II. Peningkatan Jalan Tangkil-Leles-Agrabinta (Dana Pinjaman)				
5	Jalan Tangkil-Leles	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Pengembalian Pembayaran Piutang Uang Muka	742.101.542,00
6	Jalan Agrabinta-Leles	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Pengembalian Pembayaran Piutang Uang Muka	382.294.734,00
SUB JUMLAH II				1.124.396.276,00
JUMLAH I+II				4.178.706.450,00

- e. Koreksi dari persediaan sebesar Rp9.905.874,00 terdapat pada perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Rumah Sakit wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur.

II. Pengurangan Atas Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp61.560.904.974,00 sebagai berikut:

1. Pengalihan status antar perangkat daerah sebesar Rp7.296.687.669,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel 142 dibawah ini:

Tabel 142. Pengalihan Status antar Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH ASAL	PERANGKAT DAERAH PENERIMA	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	BAST No. 640/836/BASTH/PUTR/2024	198.063.572,00	Emplacement Pasar Induk Kec.Cianjur
			BAST No. 640/836/BASTH/PUTR/2024	197.071.097,00	Emplacement Pasar Ciranjang Kecamatan Ciranjang
SUB JUMLAH I				395.134.669,00	

NO	PERANGKAT DAERAH ASAL	PERANGKAT DAERAH PENERIMA	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH	KETERANGAN
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	BAST No. 640/267/BAST /PUTR/2024 Tgl 27 Mei 2027	379.776.000,00	Lampu Ikonik Gentur
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah		BAST No. 2547B/BKAD/2024 Tgl 05 Desember 2024	6.323.265.252,00	Jalan Khusus Komplek
SUB JUMLAH I				6.703.041.252,00	
4	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	BAST No. 640/834/BAST /PUTR/2024 Tanggal 10 Oktober 2024	98.940.875,00	Emplacement Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kecamatan Mandé	BAST No. 640/835/BAST H/ PUTR/2024 Tanggal 10 Oktober 2024	99.870.873,00	Emplacement Kantor Kecamatan Mandé
JUMLAH				7.296.987.669,00	

2. Reklas ke persediaan dari jenis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp2.374.962.469,00 terdapat pada perangkat daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp2.188.694.527,00 berupa jalan desa dalam rangka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Kegiatan tersebut merupakan keterpaduan antara TNI bersama pemerintah daerah sebagai upaya percepatan terobosan pembangunan di daerah pedesaan serta sebagai langkah peningkatan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis pekerjaan atau rinciannya yaitu pekerjaan Jalan Desa Ciandam, Kecamatan Mandé sebesar Rp1.999.060.005,00 dan pekerjaan penanganan TPT irigasi Kp. Cicariu-Cijengkol sebesar Rp189.634.522,00;
- b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebesar Rp13.000.000,00 berupa kabel genset; dan
- c. Dinas Perhubungan sebesar Rp173.267.942,00 berupa jaringan listrik tiang penyangga dan stang PJU, dengan rincian dapat dilihat pada tabel 143 sebagai berikut:

Tabel 143. Reklasifikasi Jenis Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke Persediaan Dinas Perhubungan

(dalam rupiah)

NO	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Stang PJU	193	638.694,00	123.267.942,00	CV SAUNG BEUREUM
2	Tiang Besi	26	1.851.852,00	48.148.152,00	CV ABADI SENTOSA
3	Tiang Besi	1	1.851.848,00	1.851.848,00	CV ABADI SENTOSA
JUMLAH				173.267.942,00	

3. Koreksi pencatatan atas pengakuan kewajiban/utang Tahun Anggaran 2024 dari belanja modal jenis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp7.917.857.650,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp6.673.395.755,00 berupa pembangunan TPT pengaman sungai, Dinas Perhubungan sebesar Rp1.239.479.346,00 berupa Pemasangan PJU, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.982.549,00 berupa lampu hias dekorasi jalan;
4. Koreksi jenis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan ke beban barang dan jasa atau pemeliharaan sesuai kebijakan akuntansi sebesar Rp661.678.895,00 berupa pemeliharaan pengecatan trotoar pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
5. Reklasifikasi jenis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan ke jenis aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp42.071.421.241,00 terdapat pada perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Hal ini dikarenakan ada 12 paket pekerjaan yang belum selesai dikerjakan sehingga harus direklasifikasi ke jenis aset tetap konstruksi dalam pengerjaan berupa penanganan jalan dan trotoar; dan
6. Koreksi lain-lain atas pencatatan jenis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak masuk aset tetap sebesar Rp1.238.297.050,00, merupakan aset dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp5.000.000,00 dari pengadaan aset pada tahun-tahun sebelumnya. Koreksi ini mengacu pada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cianjur. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel 144 di bawah ini.

Tabel 144. Koreksi Pencatatan atas Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dibawah Nilai Kapitalisasi (Ekstrakomptabel)

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	192.967.850,00	Instalasi air tanah, jaringan gas, jaringan sambungan ke rumah, jaringan transmisi, dan jaringan telepon di atas tanah
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.000.000,00	Instalasi Penangkal Petir dan Jaringan Sambungan Listrik
3	Dinas Sosial	8.080.000,00	Sumur Resapan dan Instalasi Gardu Induk
4	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	16.298.000,00	Instalasi air tanah, instalasi air tanah dalam kapasitas kecil, instalasi PLTA kecil
5	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan	4.688.000,00	Jaringan telepon kapasitas kecil
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.000.000,00	Jaringan Transmisi tegangan diatas 300 KVA
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	5.360.600,00	Jaringan rumah tangga dan lain-lain dan jaringan transmisi
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	500.000,00	Interkom

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
9	Dinas Perhubungan	980.641.100,00	Jaringan Distribusi lain-lain
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.200.000,00	Jaringan Distribusi lain-lain
12	Badan Pendapatan daerah	8.985.000,00	Jaringan Telepon dan jaringan induk
13	Kecamatan Takokak	500.000,00	Jaringan Induk kapasitas kecil dan jaringan telepon
14	Kecamatan Cidaun	900.000,00	Instalasi PLTA kapasitas lain-lain
15	Kecamatan Campakamulya	3.526.500,00	Pengolahan sampah organik
16	Kecamatan Cipanas	7.000.000,00	Instalasi air kapasitas sedang, jaringan transmisi 100 – 300 KVA
17	Kecamatan Leles	1.650.000,00	Instalasi pusat pengatur listrik kapasitas kecil
	JUMLAH	1.238.297.050,00	

Adapun untuk rincian jenis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan per perangkat daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Lampiran 11.7.

5.3.2.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo jenis aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp416.738.644.094,31 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp400.784.931.908,31, terjadi kenaikan sebesar Rp15.953.712.186,00 atau sebesar 3,98%. Yang terdiri dari penambahan sebesar Rp15.956.321.186,00 juga Pengurangan sebesar Rp2.609.000,00. Kenaikan tersebut adalah mutasi selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Saldo per 31 Desember 2023 | Rp400.784.931.908,31 |
| 2. Mutasi Tambah 2024 | Rp15.956.321.186,00 |
| 3. Mutasi Kurang 2024 | Rp2.609.000,00 |
| 4. Saldo per 31 Desember 2024 (4=1+2-3) | Rp416.738.644.094,31 |

Rincian atas tabel mutasi jenis aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 145 sebagai berikut:

Tabel 145. Mutasi Jenis Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
	SALDO AWAL	400.784.931.908,31
1	MUTASI PENAMBAHAN KARENA:	
1.1	BELANJA MODAL	15.956.321.186,00
	Belanja Modal yang berasal dari sumber dana APBD	55.100.000,00
	Belanja Modal yang berasal dari sumber dana BLUD	6.400.000,00
	Belanja Modal yang berasal dari sumber dana BOS	15.894.821.186,00
1.2	DILUAR BELANJA MODAL	0,00
	SUB JUMLAH (1.1 + 1.2)	15.956.321.186,00
2	MUTASI PENGURANGAN KARENA:	
	Koreksi ke aset lainnya	2.609.000,00
	SUB JUMLAH (2)	2.609.000,00
3	SELISIH PENAMBAHAN/PENGURANGAN	(2.609.000,00)
4	SELISIH PENAMBAHAN/PENGURANGAN + BELANJA MODAL	15.953.712.186,00
	SALDO AKHIR	416.738.644.094,31

I. Pada Tahun Anggaran 2024 Terjadi Penambahan Jenis Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp15.956.321.186,00 Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut:

1. Belanja modal jenis aset tetap lainnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp55.100.000,00;
2. Belanja modal jenis aset tetap lainnya yang bersumber dari dana BLUD sebesar Rp6.400.000,00 terdapat pada perangkat daerah Dinas Kesehatan; dan
3. Belanja modal jenis aset tetap lainnya yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp15.894.821.186,00 terdapat pada perangkat daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

II. Pengurangan Jenis Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.609.000,00 terdiri atas:

1. Koreksi ke kelompok jenis aset lainnya sebesar Rp2.609.000,00 merupakan hasil inventarisasi aset dengan rincian pada Kecamatan Haurwangi sebesar Rp862.000,00 dan Kecamatan Sukaresmi sebesar Rp1.747.000,00.

Adapun untuk rincian jenis aset tetap lainnya per perangkat daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Lampiran 11.8.

5.3.2.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo jenis aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.895.483.617,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp92.536.834.913,00 terjadi penurunan sebesar Rp57.641.351.296,00 atau sebesar 62,31%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya mutasi selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Saldo per 31 Desember 2023 | Rp92.536.834.913,00 |
| 2. Mutasi Tambah 2024 | Rp51.611.558.317,00 |
| 3. Mutasi Kurang 2024 | Rp109.252.909.613,00 |
| 4. Saldo per 31 Desember 2024 (4=1+2-3) | Rp 34.895.483.617,00 |

Rincian mutasi jenis aset tetap konstruksi dalam pengerjaan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 146 sebagai berikut:

Tabel 146. Mutasi Jenis Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
	SALDO AWAL	92.536.834.913,00
1.	MUTASI PENAMBAHAN KARENA:	
1.1	BELANJA MODAL	0,00
1.2	DILUAR BELANJA MODAL	51.611.558.317,00
	Koreksi barang dan jasa yang dikapitalisasi	1.219.706.850,00
	Reklasifikasi antar Jenis Aset	50.391.851.467,00
	SUB JUMLAH (1.1 + 1.2)	51.611.558.317,00
2.	MUTASI PENGURANGAN KARENA:	
	Reklasifikasi antar Jenis Aset	109.252.909.613,00
	SUB JUMLAH	109.252.909.613,00
	SELISIH PENAMBAHAN/PENGURANGAN	(57.641.351.296,00)
	SALDO AKHIR	34.895.483.617,00

I. Pada Tahun Anggaran 2024 terjadi penambahan Jenis Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp51.611.558.317,00 terdiri atas:

1. Koreksi dari barang dan jasa yang dikapitalisasi ke jenis aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp1.219.706.850,00. Rincian atas nilai koreksi ini dapat dilihat seperti pada Tabel 147 sebagai berikut:

Tabel 147. Koreksi dari Barang dan Jasa ke Jenis Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS BARANG/JASA	JUMLAH
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penanganan trotoar jalan Ir H Juanda dan Penanganan Jalan	675.013.200,00
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Perindustrian	Jasa Konsultasi Perencanaan DED gerai UMKM	99.300.600,00
3	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jasa Konsultasi dan Konstruksi arsitektur depo arsip	99.167.400,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jasa Konsultasi Perencanaan kantor dinas	346.225.650,00
JUMLAH			1.219.706.850,00

2. Reklasifikasi jenis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan dan jenis aset tetap gedung dan bangunan ke jenis aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, sebesar Rp50.391.851.467,00, hal ini dikarenakan pekerjaan baik jenis aset tetap gedung dan bangunan dan jenis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan belum selesai sehingga harus direklasifikasi ke jenis aset tetap konstruksi dalam pengerjaan. Rincian atas nilai reklasifikasi ini dapat diuraikan dalam Tabel 148 sebagai berikut:

Tabel 148. Reklasifikasi Masuk ke Jenis Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS ASET ASAL	JUMLAH
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	42.071.421.241,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Gedung dan Bangunan	216.652.220,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	Gedung dan Bangunan	8.103.778.006,00
JUMLAH			50.391.851.467,00

II. Pengurangan Jenis Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.252.909.613,00 yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi jenis aset tetap pada perangkat daerah yang bersangkutan sebesar Rp109.252.909.613,00. Rincian atas reklasifikasi ini dapat dilihat pada Tabel 149 sebagai berikut:

Tabel 149. Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS ASET TUJUAN	JUMLAH
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	99.871.553.043,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.301.356.570,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	Gedung dan Bangunan	80.000.000,00
	JUMLAH		109.252.909.613,00

Adapun untuk rincian jenis aset tetap konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada Lampiran 11.9.

5.3.2.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp4.160.890.927.691,03) dan (Rp3.688.558.089.631,27). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai, sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk jenis aset tetap tanah, jenis aset tetap lainnya, dan jenis aset tetap konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap bulan selama masa manfaat. Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cianjur. Secara umum tabel masa manfaat dapat dilihat dalam lampiran Kebijakan Akuntansi. Rincian atas akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel 150 sebagai berikut:

Tabel 150. Perbandingan Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	JENIS ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2024	2023	
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(1.544.896.568.281,74)	(1.382.740.295.407,56)	(162.156.272.874,18)
3	Gedung dan Bangunan	(554.278.210.165,53)	(490.066.929.925,15)	(64.211.280.240,38)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.061.716.149.243,76)	(1.815.750.864.298,56)	(245.965.284.945,20)
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	(4.160.890.927.691,03)	(3.688.558.089.631,27)	(472.332.838.059,76)

5.3.2.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Adapun tujuan Pembentukan Dana Cadangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur adalah untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan serentak pada Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur. Pada Tahun 2024 terdapat penambahan saldo Dana Cadangan yang berasal dari Pendapatan Jasa Giro Rekening Dana Cadangan sebesar Rp781.245.298,00 dan telah dilakukan pemindahbukuan ke rekening RKUD. Adapun pencairan atas Dana Cadangan juga telah dicairkan seluruhnya pada Tahun 2024. Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp58.973.520.000,00. Adapun Rincian atas Saldo Dana Cadangan dapat dilihat pada Tabel 151 dan Lampiran 12 sebagai berikut:

Tabel 151. Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

N O	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	JASA GIRO REKENING DANA CADANGAN	JUMLAH	PENCAIRAN DANA CADANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
1	Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur	58.973.520.000,00	781.245.298,00	59.754.765.298,00	59.754.765.298,00	0,00
	JUMLAH	58.973.520.000,00	781.245.298,00	59.754.765.298,00	59.754.765.298,00	0,00

5.3.2.5 Aset Lainnya

Saldo kelompok Aset Lainnya posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp241.521.565.983,22 dan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp275.489.221.526,13, Rincian dari kelompok aset lainnya terdiri dari Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain dan Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF).

5.3.2.5.1 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Tuntutan Ganti Rugi merupakan nilai kerugian daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/Surat Keputusan Pembebanan. Tuntutan Ganti Rugi merupakan proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan proses tuntutan ganti kerugian yang dilakukan terhadap bendahara atas kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang masuk klasifikasi aset lainnya tagihan tuntutan ganti kerugian daerah yang telah jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.058.784.000,00, sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.058.784.000,00.

Adapun saldo 31 Desember 2024 tersebut terdiri dari nilai tanah sebesar Rp5.840.400.000.000,00 serta nilai Gedung dan Bangunan Rp8.218.384.000,00 dimana nilai akumulasi penyusutan (Rp600.653.385,00), dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah seluas 27.533 m ² dengan nilai	Rp5.840.400.000,00
b. Gedung dan Bangunan dengan nilai	Rp8.218.384.000,00
Jumlah nilai aset kemitraan	Rp14.058.784.000,00
c. Akumulasi Penyusutan dengan nilai	(Rp600.653.385,00)
Jumlah nilai buku aset kemitraan	Rp14.058.784.000,00

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp14.058.784.000,00 adalah nilai buku dari gedung/bangunan tersebut, merupakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Pihak Ketiga yaitu PT Exotica Bogor, berdasarkan perjanjian kerjasama nomor 556/15/Huk/2018 dan nomor 533/PKM/M3/EX/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pengembangan, Penataan dan Pengelolaan Taman Prawatasari Cianjur dengan cara Bangun Guna Serah. Dalam perjanjian dijelaskan bahwa PT Exotica akan melakukan Pengembangan, Penataan dan Pengelolaan Taman Prawatasari termasuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung di atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Perjanjian kerja sama pemanfaatan tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dihitung sejak ditandatangani yaitu tanggal 5 April 2018 dan berakhir pada tanggal 5 April 2048. Aset kemitraan dengan pihak ketiga tersebut berupa tanah seluas 27.533 m² beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.

Kontribusi tetap tahunan yang harus dibayar oleh pihak ketiga disepakati sebesar 250 gram logam mulia PT Antam, Tbk untuk tahun PERTAMA. Sedangkan

untuk tahun KEDUA dan tahun-tahun berikutnya disepakati sebesar 400 gram logam mulia PT Antam Tbk. Penyetoran kontribusi tetap ke rekening Kas Daerah dilakukan dengan menggunakan harga logam mulia pada saat penyetoran.

Kontribusi tetap untuk tahun pertama telah dibayar oleh pihak ketiga di PT Exotica yaitu 250 gram logam mulia atau setara dengan Rp145.500.000,00 dan telah disetorkan ke rekening Kas Daerah tanggal 21 Desember 2018, untuk tahun 2019 telah disetorkan ke rekening Kas Daerah tanggal 15 November 2019 sebesar Rp162.500.000,00. Selain kontribusi tetap, Pihak Kedua juga diwajibkan membayar pajak daerah dan retribusi daerah atas pengelolaan sarana dan prasarana dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Kontribusi Tetap pada Tahun 2021 disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar 50 gram logam mulia atau setara Rp42.000.000,00. Dan untuk Total pendapatan bagi hasil 10% atas penjualan tiket masuk pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp8.926.400,00 juga telah disetorkan ke Kas Daerah.

Pada Tahun 2022 dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada sektor pariwisata, berdasarkan Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan PT Exotica dengan Nomor: 134.3/Addendum-56/Bag.Pem/2022 dan Nomor: 652/PKM/M3/EX/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur dan PT Exotica sepakat untuk merubah pasal (7) isi perjanjian tersebut, dimana pada tahun 2022 (tahun ketiga) pembayaran Kontribusi Tetap menjadi sebesar 50 gram logam mulia atau setara Rp44.000.000,00 dari perjanjian sebelumnya yaitu sebesar 250 gram logam mulia. Pendapatan Kontribusi Tetap tersebut disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp68.175.000,00. Sedangkan untuk total pendapatan bagi hasil 10% atas penjualan tiket masuk pada tahun 2022 adalah Rp12.876.000,00 dan telah disetorkan ke Kas Daerah.

Pada tahun 2024 PT Exotica mengajukan surat pengunduran diri dengan nomor 021/exo/m3/XII/2924 tanggal 19 Desember 2024 perihal penghentian perjanjian kerjasama antara pemkab cianjur dengan PT Exotica tentang pengembangan, penataan dan pengelolaan taman prawatasari cianjur.

5.3.2.5.3 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud di atas meliputi: *Software* komputer dan Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp70.408.786.279,55,

sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp70.408.786.279,55. Tidak terjadi kenaikan karena tidak adanya mutasi selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo per 31 Desember 2023	Rp70.408.786.279,55
2. Mutasi Tambah 2024	Rp0,00
3. Mutasi Kurang 2024	Rp0,00
4. Saldo per 31 Desember 2024 (4=1+2-3)	Rp70.408.786.279,55
5. Amortisasi Aset Tak Berwujud 2024	(Rp50.728.167.425,24)
6. Amortisasi Aset Tak Berwujud 2023	(Rp45.907.611.612,19)
7. Nilai Buku 2024 (7=4+5)	Rp19.680.618.854,31
8. Nilai Buku 2023 (8=1+6)	Rp24.501.174.667,36

Adapun untuk rincian aset tidak berwujud (ATB) per Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran 13.

5.3.2.5.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain adalah aset tetap yang telah diajukan permohonan penghapusannya namun belum ada SK Bupati tentang Penghapusan Aset tersebut. Berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 09 tentang “Akuntansi Aset Tetap” disebutkan bahwa “*Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya*”. Aset Tetap ini akan tercatat di Neraca sampai dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan (SK Bupati). Aset tersebut berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp153.003.658.703,67 sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp163.784.174.246,58. Terjadi pengurangan sebesar Rp10.780.515.542,91 atau sebesar 49,01% disebabkan oleh adanya mutasi selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Saldo per 31 Desember 2023	Rp163.784.174.246,58
2. Mutasi Tambah 2024	Rp3.514.197.929,26
3. Mutasi Kurang 2024	(Rp14.294.713.472,17)
4. Saldo per 31 Desember 2024 (4=1+2-3)	Rp153.003.658.703,67
5. Akumulasi penyusutan 2024	(Rp96.891.004.058,34)
6. Akumulasi penyusutan 2023	(Rp104.258.551.460,14)
7. Nilai Buku 2024 (7=4+5)	Rp56.112.654.645,33
8. Nilai Buku 2023 (8=1+6)	Rp59.525.622.786,44

Rincian atas mutasi jenis aset lainnya aset lain-lain dapat dilihat pada Tabel 152 sebagai berikut:

Tabel 152. Mutasi Jenis Aset Lainnya Aset Lain - Lain Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
	SALDO AWAL	163.784.174.246,58
1.	MUTASI PENAMBAHAN KARENA:	
	Pengalihan Status antar Perangkat Daerah	9.750.000,00
	Reklasifikasi dari Persediaan	940.179.137,95
	Reklasifikasi dari Aset Tetap	2.564.268.791,31
	SUB JUMLAH	3.514.197.929,26
2.	MUTASI PENGURANGAN KARENA:	
	Pengalihan Status antar Perangkat Daerah	9.750.000,00
	Penghapusan/TGR	14.284.963.472,17
	SUB JUMLAH	14.294.713.472,17
	SELISIH PENAMBAHAN/PENGURANGAN	(10.780.515.542,91)
	SALDO AKHIR	153.003.658.703,67

I. Pada Tahun Anggaran 2024 terjadi penambahan jenis Aset Lainnya Aset Lain-lain sebesar Rp3.514.197.929,26 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengalihan Status antar perangkat daerah sebesar Rp9.750.000,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan berupa 1 (satu) unit sepeda motor F 3330 W mutasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BA No. 024/541/Dishub/2024 Tanggal 25 Maret 2024;
2. Reklasifikasi dari kelompok aset tetap sebesar Rp2.564.268.791,31, adapun rincian atas reklasifikasi ini dapat dilihat pada Tabel 153; dan

Tabel 153. Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dinas Sosial	101.822.651,09	Kendaraan Hilang F 6423 W dan Hasil Inventarisasi
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	639.153.817,00	Hasil Inventarisasi Daerah
3	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	1.001.745.485,00	Hasil Inventarisasi Daerah
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	449.652.651,09	Hasil Inventarisasi Daerah
5	Kecamatan Cugenang	32.875.000,00	Hasil Inventarisasi Daerah
6	Kecamatan Sukaresmi	188.308.936,04	Hasil Inventarisasi Daerah
7	Kecamatan Haurwangi	150.710.251,09	Hasil Inventarisasi Daerah
	JUMLAH	2.564.268.791,31	

3. Reklasifikasi dari Persediaan ke jenis aset lainnya aset lain-lain sebesar Rp940.179.137,95 pada perangkat daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang berupa obat-obatan yang kadaluarsa.

II. Pengurangan Jenis Aset Lainnya Aset Lain-lain pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.294.713.472,17 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengalihan Status antar perangkat daerah sebesar Rp9.750.000,00 terdapat pada perangkat daerah Dinas Perhubungan berupa 1 (satu) unit sepeda motor F 3330 W mutasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BA No. 024/541/Dishub/2024 Tanggal 25 Maret 2024;
2. Pengurangan jenis aset lainnya aset lain-lain karena adanya penghapusan berdasarkan keputusan bupati cianjur tentang penghapusan barang milik daerah sebesar Rp14.284.963.472,17 terdapat perangkat daerah yang melakukan penghapusan sebagai berikut:

Tabel 154. Rincian Penghapusan Jenis Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR KEPUTUSAN BUPATI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah	000.2.4./KEP.119-BKAD/2024 tanggal 13 Maret 2024	3.258.728.137,37	Mebel
2	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan	030/KEP.393-BKAD/2023 tanggal 25 Oktober 2023	323.794.429,00	Alat Produksi Perikanan
3	Dinas Lingkungan Hidup	000.2.4/Kep.101-BKAD/2024 tanggal 22 Februari 2024	5.888.510.513,00	Bangunan Gedung kantor permanen dan Jalan irigasi
4	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	000.2.4/KEP.381-BKAD/2024 tanggal 08 Oktober 2024	4.813.930.392,80	Peralatan dan Mesin
JUMLAH			14.284.963.472,17	

Pada Tahun Anggaran 2024 saldo akhir jenis aset lainnya aset lain-lain yang tercatat dalam Laporan Neraca dengan Laporan Barang Milik Daerah terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan karena telah dilaksanakannya kegiatan inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah di beberapa perangkat daerah. Adapun perbandingan saldo akhir jenis aset lainnya aset lain-lain berdasarkan Laporan Neraca dan Laporan Barang Milik Daerah posisi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel 155.

Tabel 155. Saldo Akhir Jenis Aset Lain-Lain
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Saldo Neraca 31 Desember	153.003.658.703,67	163.784.174.246,58
2	Saldo Laporan BMD 31 Desember	154.410.884.521,03	165.002.133.056,94
3	Selisih Lebih/(Kurang)	(1.407.225.817,36)	(1.217.958.810,36)

Terdapat selisih sebesar Rp1.407.225.817,36 dikarenakan adanya barang ekstrakomptabel dalam kondisi rusak berat dan tidak ditemukan yang direklasifikasi ke jenis aset lainnya aset lain-lain. Adapun rincian reklasifikasi

barang ekstrakomptabel ke jenis aset lainnya aset lain-lain hasil dari kegiatan inventarisasi dan saldo akhir jenis aset lainnya aset lain-lain untuk barang ekstrakomptabel dapat dilihat pada Tabel 156 dan Tabel 157 sebagai berikut:

Tabel 156. Reklasifikasi Barang Ekstrakomptabel Ke Jenis Aset Lainnya Aset Lain-Lain Tahun 2024

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	Dinas Sosial	72.664.780,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.777.600,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	83.777.877,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.497.000,00
5	Kecamatan Sukaresmi	7.757.750,00
6	Kecamatan Haurwangi	1.792.000,00
JUMLAH		189.267.007,00

Tabel 157. Saldo Jenis Aset Lainnya Aset Lain-Lain Barang Ekstrakomptabel Tahun 2024

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	Sekretariat DPRD	798.874.097,35
2	Inspektorat Daerah	88.160.028,00
3	Dinas Kesehatan	56.371.204,01
4	Dinas Arsip dan Perpustakaan	61.676.000,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	107.601.681,00
6	Dinas Sosial	72.664.780,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.777.600,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	83.777.877,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.497.000,00
10	Kecamatan Sukaresmi	7.757.750,00
11	Kecamatan Haurwangi	1.792.000,00
12	Kecamatan Cianjur	62.359.050,00
13	Kecamatan Ciranjang	14.774.500,00
14	Kecamatan Pacet	24.219.750,00
15	Kecamatan Warungkondang	3.922.500,00
JUMLAH		1.407.225.817,36

Adapun untuk rincian jenis aset lainnya aset lain-lain per perangkat daerah dapat dilihat pada Lampiran 14.1.

5.3.2.5.5 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023. Berdasarkan PMK RI NO 164 /PMK.07 /2024 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung

Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/Km.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 terdapat DBH yang disalurkan secara nontunai sebagai TDF ke rekening Bank Indonesia untuk Kabupaten Cianjur per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.050.337.000,00. Saldo Dana Transfer TDF dapat dilihat pada Tabel 158 dan Lampiran 14.2.

Tabel 158. Rincian Saldo Dana TDF

(dalam rupiah)

NO	RINCIAN	PERANGKAT DAERAH	BANK	JUMLAH
1	Rekening Lain BI TDF TKD Kab Cianjur (519000310980)	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	Bank Indonesia	4.050.337.000,00

5.3.2.6 Properti Investasi

Properti investasi yang selanjutnya disingkat PI dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Penyajian atau pencatatan Properti Investasi dalam Laporan Neraca dengan Laporan Barang Milik Daerah terdapat perbedaan. Hal tersebut dikarenakan aset yang tergolong ke dalam properti investasi pada aplikasi e-BMD dicatat pada jenis aset lainnya kemitraan dengan pihak ketiga. Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada aplikasi e-BMD masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang belum dilakukan perubahan.

Properti Investasi Tanah pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 terdapat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bidang tanah dengan luas sebesar 2.179.540 m² dengan nilai Rp138.874.749.347,00. Adapun rincian Properti Investasi Tanah pada Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel 159 berikut ini.

Tabel 159. Rincian Properti Investasi Tanah

(dalam rupiah)

NO	PENGGUNA BARANG	LOKASI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah	Desa Cidadap Kecamatan Campaka	1.682.530.406,00	Belum terdapat perjanjian
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur	11.154.000.000,00	Taman Kota Cianjur (sertifikat 1 Ha)

NO	PENGGUNA BARANG	LOKASI	JUMLAH	KETERANGAN
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Desa Saganten Kecamatan Sindangbarang	786.000.000,00	Fasilitas Umum
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Arief Rachman Hakim Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur	6.768.020.000,00	Belum dimanfaatkan
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Desa Sukajadi Kecamatan Cibinong	238.414.000,00	Tanah tegalan
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Cisalak Cidaun Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat	2.615.360.000,00	Tanah tegalan
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Cimacan Kecamatan Cipanas	40.921.400.000,00	Dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Cijedil Kecamatan Cugenang	116.600.000,00	Tanah kosong eks masjid Cijedil dan Dekranasda
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Karyamukti Kecamatan Campaka	2.855.516.735,00	Tanah penyangga Situs Gunung Padang
10	Dinas Lingkungan Hidup	Desa Babakan Karet Kecamatan Cugenang	3.892.850.000,00	Taman Kehati (perjanjian KSP dengan PT Garuda)
11	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Desa Limbangan Sari Kecamatan Cianjur	644.250.000,00	Gedung Gelanggang Muda (GGM), puskesmas pembantu dan tanah kosong
12	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur	9.369.000.000,00	Digunakan untuk lapangan sepakbola dan sebagian belum dimanfaatkan
13	Dinas Perhubungan	Desa Salamnunggal Kecamatan Cibeber	1.539.400.000,00	Tanah darat
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Desa Cidadap Kecamatan Campaka	3.900.403.285,00	Belum terdapat perjanjian
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kampung Babakan Salam Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur	1.850.000.000,00	Belum terdapat perjanjian
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Desa Mekarlaksana Kecamatan Sindangbarang	2.860.000.000,00	Belum terdapat perjanjian
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Desa Karangwangi Kecamatan Cidaun	936.810.000,00	Terdapat masjid untuk <i>rest area</i>

NO	PENGGUNA BARANG	LOKASI	JUMLAH	KETERANGAN
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jl.Siliwangi Eks Terminal Joglo	2.304.000.000,00	Tanah Taman Kota eks Terminal Joglo
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang	6.711.430.100,00	Tanah Sawah Pandanwangi
20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur	358.699.000,00	Tanah kosong di belakang eks Masjid Cijedil dan Dekranasda
21	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta	919.462.000,00	Digunakan untuk peternakan sapi dan lahan pakan ternak
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang	6.216.985.000,00	Tanah Sawah Pandanwangi
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Padaluyu Kecamatan Cugenang	107.196.000,00	Tanah kosong yang terdapat mata air
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang	2.645.655.100,00	Tanah Hutan Kota Kecamatan Warungkondang
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kampung Cisentul Desa Simagalih Kecamatan Cilaku	690.000.000,00	Tanah diperuntukan untuk stadion olahraga
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Komplek KDA Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur	650.000.000,00	Tanah digunakan untuk sawah dan belum terdapat perjanjian sewa
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kampung Cisaat	51.250.000,00	Tanah digunakan untuk sawah dengan sistem bagi hasil
28	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Pawenang	925.000.000,00	Tanah digunakan untuk sawah dengan sistem bagi hasil

NO	PENGGUNA BARANG	LOKASI	JUMLAH	KETERANGAN
29	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	349.7250.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
30	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	535.500.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
31	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	1.115.250.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	3.754.500.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
33	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	579.000.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
34	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	4.575.750.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
35	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	1.129.500.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
36	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	2.005.500.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
37	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	178.500.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	3.942.000.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian

NO	PENGGUNA BARANG	LOKASI	JUMLAH	KETERANGAN
	Perkebunan dan Ketahanan Pangan			
39	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Peuteuycondong (Kebun Produksi Sukamulya)	1.197.750.000,00	Tanah digunakan untuk balai benih pertanian
40	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kampung Sayang Heulang RT 01/05	45.642.000,00	Tanah kosong dibelakang gudang Rumah Sakit Umum Daerah Sayang
41	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kampung Pasir Hayam Desa Simagalih	316.961.000,00	Tanah sawah di samping GOR RDC
42	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kampung Sedong	98.889.000,00	Tanah sawah di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Sayang dan telah dikerjasamakan
43	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Bunikasih Kecamatan Warungkondang	161.188.704,00	Tanah digunakan untuk sawah dengan sistem bagi hasil
44	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang	297.055.017,00	Tanah digunakan untuk sawah dengan sistem bagi hasil
45	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Desa Sindangsari	210.672.000,00	Tanah digunakan untuk sawah dengan sistem bagi hasil
46	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kampung Bojong RT.05/01	55.968.000,00	Tanah digunakan untuk sawah dengan sistem bagi hasil
47	Kecamatan Sukanagara	Kampung Babakan Lapang Kecamatan Sukanagara	1.467.642.000,00	Tanah untuk lapangan sepakbola Sukanagara
	JUMLAH		138.874.749.347,00	

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Cianjur belum menyajikan Properti Investasi berupa Gedung dan Bangunan. Hal tersebut dikarenakan kebijakan akuntansi properti investasi baru ditetapkan melalui peraturan bupati di akhir tahun 2024, sehingga proses inventarisasi aset properti investasi yang disesuaikan dengan kebijakan PSAP maupun peraturan bupati terkait yang akan dilaksanakan di tahun 2025, termasuk untuk gedung dan bangunannya. Kemudian atas jenis aset Gedung dan Bangunan belum dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilai pemerintah, sehingga nilai aset masih bersumber pada nilai perolehan Gedung dan Bangunan.

5.3.2.7 Kewajiban

Saldo Kewajiban posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp229.945.009.194,18 dan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp274.262.133.105,26.

5.3.2.7.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang Pajak yang sampai tanggal 31 Desember 2024 belum disetorkan ke Kas Negara oleh perangkat daerah. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp457.347.966,00, Posisi per per 31 Desember 2023 sebesar Rp674.764.639,00. Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dapat dilihat pada Tabel 160 sebagai berikut:

Tabel 160. Rincian Saldo Utang PFK/Pajak

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	2024	2023
1	Dinas Kesehatan	0,00	370.000,00
2	Puskesmas Nagrak	0,00	2.805.443,00
3	Puskesmas Cianjur Kota	1.732.346,00	1.038.426,00
4	Puskesmas Cikondang	0,00	5.995.359,00
5	Puskesmas Campakamulya	0,00	281.530,00
11	Kecamatan Sukanagara	0,00	905.900,00
12	Kecamatan Leles	0,00	887.500,00
13	Kecamatan Campaka	0,00	399.027,00
14	Kecamatan Cidaun	0,00	341.640,00
15	Kecamatan Bojongpicung	0,00	126.600,00
16	Kecamatan Mande	0,00	1.758.618,00
21	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	449.228.773,00	600.750.597,00
22	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	5.238.174,00	0,00
23	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	1.032.500,00
24	Sekretariat DPRD	0,00	55.486.923,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	2.539.576,00

NO	PERANGKAT DAERAH	2024	2023
27	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.148.673,00	0,00
28	Inspektorat	0,00	45.000,00
	JUMLAH	457.347.966,00	674.764.639,00

Saldo Utang PFK seluruhnya sudah disetorkan pada tahun 2025.

5.3.2.7.2 Utang Bunga

Saldo Utang Bunga merupakan bagian dari kewajiban atas pokok utang pinjaman daerah berupa kewajiban bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.151.036.645,19. Rincian dapat dilihat pada Tabel 161 sebagai berikut:

Tabel 161. Rincian Saldo Utang Bunga

(dalam rupiah)

NO	Sumber Pinjaman/Obligasi Daerah	Dasar Pengenaan Bunga	Bunga Pinjaman per 31 Desember 2023	Penambahan Bunga Pinjaman	Total Bunga Pinjaman	Pembayaran Cicilan Bunga Pinjaman	Sisa Utang Bunga Pinjaman per 31 Desember 2024
1	bjb Cabang Cianjur	119.719.770.450,00	3.151.036.645,19	3.428.772.168,70	6.579.808.813,89	6.579.808.813,89	0,00
	JUMLAH	119.719.770.450,00	3.151.036.645,19	3.428.772.168,70	6.579.808.813,89	6.579.808.813,89	0,00

5.3.2.7.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang telah diterima oleh pemerintah dan sudah disetor ke rekening kas umum daerah, tapi wajib setor belum sepenuhnya menerima manfaat pada Tahun Anggaran 2024. Rincian dapat dilihat pada lampiran 15.1-15.3. Posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp387.422.138,18 sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp402.950.157,07. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada Tabel 162 sebagai berikut:

Tabel 162. Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	2024	2023
I. Pendapatan (Retribusi) Diterima Dimuka			
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	263.544.282,96	189.513.510,63
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	0,00	88.482.723,54
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran	63.855.949,41	0,00
	SUBJUMLAH I	327.400.232,37	277.996.234,17
II. Lain-lain PAD yang Sah Diterima Dimuka			
1	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	0,00	33.829.301,38
2	Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan	60.021.905,81	91.124.621,52
	SUBJUMLAH II	60.021.905,81	124.953.922,90
	JUMLAH I + II	387.422.138,18	402.950.157,07

5.3.2.7.4 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Cianjur sebesar Rp229.100.239.090,00 terdiri dari:

1. Utang Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp17.785.612.205,00 terdiri dari:
 - a. Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp13.059.232.453,00 terdiri dari Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS yang belum terbayarkan. Rincian Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN per Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran 16.1;
 - b. Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp2.029.975.405,00 yaitu Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah yang belum terbayarkan pada Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp95.155.097,00 yaitu Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah yang belum terbayarkan pada Sekretariat Daerah; dan
 - d. Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp2.601.249.250,00 terdiri dari Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan yang belum terbayarkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang dan Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan dengan rincian pada Tabel 163 sebagai berikut:

Tabel 163. Rincian Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan	1.758.882.500,00
2	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	842.366.750,00
JUMLAH			2.601.249.250,00

2. Utang Belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp170.874.097.606,00 terdiri dari:
 - a. Utang Belanja Barang sebesar Rp5.168.095.480,00 terdiri dari Utang Belanja Bahan Bakar yang belum terbayarkan pada Dinas Lingkungan Hidup, Utang Bahan-Bahan Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan dan Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman, serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan rincian pada Tabel 164 sebagai berikut:

Tabel 164. Rincian Saldo Utang Belanja Barang

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	Utang Belanja Bahan Bakar	Dinas Lingkungan Hidup	35.275.000,00
2	Utang Bahan-Bahan Lainnya	Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan	109.494.000,00
3	Utang Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang	525.232.223,00
4	Utang Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.304.598.696,00
5	Utang Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	193.495.561,00
JUMLAH			5.168.095.480,00

- b. Utang Belanja Jasa sebesar Rp1.790.687.934,00 terdiri dari Utang Belanja Listrik, Belanja Air, Belanja Telepon, Belanja Internet, Belanja Surat Kabar dan Jasa, Belanja Utang Paket/Pengiriman dan Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah yang belum terbayarkan. Rincian saldo Utang Belanja Jasa per Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran 16.2; dan
- c. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp163.915.314.192,00 terdiri dari Utang Belanja Listrik, Belanja Telepon, Belanja Air, Belanja Jasa Kawat/Faksimili/Internet, Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan, Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud dan Tagihan dari Pihak Ketiga Lainnya pada BLUD yang belum terbayarkan. Rincian saldo Utang Belanja Jasa BLUD per Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran 16.3 dan 16.4.
3. Utang Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp22.927.400.413,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.682.029.330,00. Rincian saldo Utang Belanja Modal dapat dilihat pada Lampiran 16.5;
4. Utang Belanja Tidak Terduga sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.030.000,00 terdiri dari Sisa Bantuan Keuangan Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota. Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 ke RKUD Provinsi Jawa Barat, sesuai surat dari BKAD Kab Cianjur Nomor 900/126/BKAD tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp45.030.000,00, telah disetorkan pada tanggal 30 Januari 2024 dengan SP2D nomor 32.03/04.0/000017/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024. Rincian saldo Utang Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada Lampiran 16.6; dan

5. Utang Belanja Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp17.513.128.866,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Utang belanja bagi hasil kepada desa mengacu pada kewajiban daerah (kabupaten/kota) untuk menyalurkan belanja bagi hasil pajak dan belanja bagi hasil retribusi kepada desa. Utang belanja bagi hasil Pemerintah Kabupaten Cianjur ini bersumber dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan II dan III Tahun Anggaran 2024 yang belum disalurkan kepada desa di Kabupaten Cianjur, sesuai dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900.1.1.14.3/KEP.429-BAPENDA/2024 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Cianjur Triwulan II dan III Tahun Anggaran 2024, utang belanja bagi hasil terdiri dari Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp16.319.349.679,00 dan Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.193.779.187,00. Rekap Utang Belanja dapat dilihat pada Tabel 165 sebagai berikut:

Tabel 165. Rekap Utang Belanja*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	JUMLAH
I. Utang Belanja Pegawai		17.785.612.205,00
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.059.232.453,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.029.975.405,00
3	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	95.155.097,00
4	Utang Belanja Pegawai BLUD	2.601.249.250,00
II. Utang Belanja Barang dan Jasa		170.874.097.606,00
1	Utang Belanja Barang	5.168.095.480,00
2	Utang Belanja Jasa	1.790.687.934,00
3	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	163.915.314.192,00
III. Utang Belanja Modal		22.927.400.413,00
IV. Utang Belanja Tidak Terduga (Sisa Bankeu)		0,00
V. Utang Belanja Bagi Hasil		17.513.128.866,00
TOTAL I + II + III + IV + V		229.100.239.090,00

Terdapat juga Akun resiprokal pengakuan utang antara Dinas Kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang sebesar Rp309.194.284,00 serta antara Dinas Sosial kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang sebesar Rp15.835.768.652,00. Rincian Akun resiprokal (Utang) dapat dilihat di Tabel 166 sebagai berikut:

Tabel 166. Akun Resiprokal (Utang)*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	UTANG
Akun Resiprokal		
1	Dinas Kesehatan	309.194.284,00
	Utang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	214.845.560,00
	Utang Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	94.348.724,00

NO	URAIAN	UTANG
2	Dinas Sosial	15.835.768.652,00
	Surat Keterangan Miskin (SKM) berdasarkan surat keterangan dari Dinas Sosial kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang	15.835.768.652,00
	TOTAL AKUN RESIPROKAL (1+2)	16.144.962.936,00

5.3.2.7.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya adalah saldo utang yang terdiri dari Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada pihak ketiga berupa biaya pemeliharaan 5% (Retensi) dan pekerjaan fisik yang telah selesai 100% yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023 dikarenakan keterlambatan pengajuan pembayaran ke BUD dan sebab lain.

Saldo utang jangka pendek lainnya posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.633.232.488,00. Pada tahun 2024 tidak terdapat penambahan atas saldo Utang Jangka Pendek Lainnya yang berasal dari Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, adapun rincian atas penyelesaian utang tersebut dapat dilihat pada lampiran 17. Sedangkan utang yang berasal dari kewajiban kepada pihak ketiga, pada tahun 2024 pencatatan atas utang tersebut dilakukan penyesuaian rekening menjadi Utang Belanja Modal yang berada pada kelompok utang belanja.

5.3.2.7.6 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank

Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank merupakan saldo penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah kepada bjb Cabang Cianjur sesuai dengan Akte Perjanjian Nomor 1 tanggal 02 Februari 2023 tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah. Berdasarkan Surat dari bjb Nomor 633/KOM-KM 1/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Informasi Penarikan Fasilitas Pinjaman Daerah an. Pemerintah Kabupaten Cianjur, realisasi Pinjaman per 31 Desember 2023 sebesar Rp119.719.770.450,00. Pembayaran atas pokok pinjaman tersebut juga telah diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024. Adapun rincian saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank dapat dilihat pada Tabel 167 sebagai berikut:

Tabel 167. Rincian Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank
(dalam rupiah)

NO	Plafon Awal	Realisasi Pinjaman	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman	Sisa Pokok Pinjaman
1	150.000.000.000,00	119.719.770.450,00	119.719.770.450,00	0,00
	JUMLAH	119.719.770.450,00	119.719.770.450,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2023 untuk penganggaran Penerimaan Pembiayaan dari pinjaman daerah dianggarkan pada rekening 6.1.04.03.06.0001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang dan utang dicatat pada rekening 2.2.02.02.02.0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang. Berdasarkan akta perjanjian Nomor :1- , Tanggal 02 Februari 2023, tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah bahwa jangka waktu pinjaman adalah dari tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 atau kurang dari 2 Tahun, seharusnya pinjaman tersebut tergolong ke dalam pinjaman jangka menengah sesuai PP No. 58 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah. Sehingga pada tahun 2024, untuk pencatatan saldo awal utang pinjaman daerah sebesar Rp119.719.770.450,00 tersebut dilakukan reklasifikasi dari rekening 2.2.02.02.02.0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang ke rekening 2.1.04.02.03.0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah.

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 Penjelasan Umum Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Informasi yang terdapat dalam Laporan Operasional dapat mencerminkan seberapa efektif dan efisien kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Surplus/Defisit Laporan Operasional pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp8.513.092.272,73). Jumlah tersebut merupakan selisih dari:

- Pendapatan-LO sebesar Rp4.318.508.523.050,20 dikurangi dengan;
- Beban-LO sebesar Rp4.307.327.959.585,93;
- Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp11.180.563.464,27;
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp4.274.136.442,00);
- Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp6.906.427.022,27; dan
- Pos Luar Biasa sebesar (Rp15.419.519.295,00).

Tabel 168. Ringkasan Laporan Operasional

(dalam rupiah)


NO	URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Pendapatan-LO	4.318.508.523.050,20	4.024.318.338.204,92
2	Beban-LO	4.307.327.959.585,93	3.919.358.671.691,82
3	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional (1 - 2)	11.180.563.464,27	104.959.666.513,10
4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(4.274.136.442,00)	(118.170.505.388,64)
5	Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (3 + 4)	6.906.427.022,27	(13.210.838.875,54)
6	Pos Luar Biasa	(15.419.519.295,00)	(17.178.826.800,00)
	Surplus/Defisit-LO (5 + 6)	(8.513.092.272,73)	(30.389.665.675,54)

Tabel 169. Perbandingan Laporan Operasional dan LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO 2024	LRA 2024
1	Pendapatan	4.318.508.523.050,20	4.604.513.607.951,95
2	Beban/Belanja	4.307.327.959.585,93	4.596.802.048.730,51
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	11.180.563.464,27	7.711.559.221,44

Grafik 9. Perbandingan Laporan Operasional dan LRA



Dari diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO lebih besar daripada Pendapatan-LRA hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian pendapatan-LO dari piutang pendapatan, pendapatan hibah dan remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF);
2. Beban lebih besar dari Belanja hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian atas pemakaian persediaan, belanja modal atas aset di bawah nilai kapitalisasi, penyisihan piutang, utang beban, beban dibayar dimuka serta belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap; dan
3. Dengan melihat perbandingan di atas Surplus/Defisit Laporan Operasional akan lebih besar daripada Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Cianjur dan telah diklasifikasi menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Adapun realisasi masing-masing akun Pendapatan-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Pendapatan Asli Daerah-LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp887.098.032.998,68, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp310.662.600.405,00;
 - b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp436.513.091.632,75;
 - c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp11.512.787.221,84; dan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp128.409.553.739,09.
2. Saldo Pendapatan Transfer-LO sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.326.234.568.159,00. Saldo Pendapatan Transfer-LO ini terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp2.922.579.581.284,00;
 - b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO sebesar Rp25.882.522.000,00;
 - c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp300.191.590.974,00; dan
 - d. Bantuan Keuangan-LO sebesar Rp77.580.873.901,00.
3. Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp105.175.921.892,52, Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang dipisahkan-LO terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp105.175.921.892,52;
 - b. Dana Darurat-LO sebesar Rp0,00; dan
 - c. Pendapatan Lainnya-LO sebesar Rp0,00.

Saldo Beban-LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.307.327.959.585,93 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban

Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer dan Beban lain-lain. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp4.274.136.442,00) Beban Luar Biasa sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp15.419.519.295,00).

5.4.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.2.1 Pendapatan Daerah-LO

Saldo Pendapatan Daerah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.318.508.523.050,20 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.024.318.338.204,92. Komposisi Pendapatan Daerah-LO dapat dilihat pada Tabel 170 sebagai berikut:

Tabel 170. Komposisi Saldo Pendapatan-LO

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	887.098.032.998,68	783.109.773.217,06
2	Pendapatan Transfer-LO	3.326.234.568.159,00	3.076.442.852.602,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	105.175.921.892,52	164.765.712.385,86
JUMLAH		4.318.508.523.050,20	4.024.318.338.204,92

5.4.2.1.1 Penjelasan Pos Pendapatan Asli Daerah-LO

Saldo Pendapatan Asli Daerah-LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp887.098.032.998,68. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO dan Lain-Lain PAD yang sah-LO.

5.4.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp310.662.600.405,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp291.973.802.151,42. Komponen realisasi Pajak Daerah-LO dapat dilihat pada Tabel 171 sebagai berikut:

Tabel 171. Saldo Komponen Pendapatan Pajak Daerah-LO

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Pajak Hotel-LO	0,00	19.213.990.118,00
2	Pajak Restoran-LO	0,00	35.510.853.729,00
3	Pajak Hiburan-LO	0,00	3.411.481.388,00
4	Pajak Reklame-LO	3.054.836.289,00	2.958.447.516,42
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	51.027.311.991,00
6	Pajak Parkir-LO	0,00	738.149.455,00
7	Pajak Air Tanah-LO	13.451.966.489,00	16.067.473.839,00
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	16.003.500,00	16.087.500,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	767.714.385,00	899.712.363,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	78.668.397.962,00	74.071.913.468,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	69.554.072.558,00	88.058.380.784,00
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	145.149.609.222,00	0,00
JUMLAH		310.662.600.405,00	291.973.802.151,42

Pendapatan Pajak Daerah pada LO lebih besar dari LRA hal ini dikarenakan adanya penyesuaian Piutang Pajak Daerah. Adapun perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA dapat dilihat pada lampiran 18.1.

5.4.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp436.513.091.632,75 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.704.399.301,63. Komponen Pendapatan Retribusi Daerah dapat dilihat pada Tabel 172 sebagai berikut:

Tabel 172. Saldo Komponen Pendapatan Retribusi Daerah-LO

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	410.006.816.076,54	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	1.496.619.999,00	1.835.958.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	0,00	178.135.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	2.858.715.000,00	2.811.261.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	4.968.794.000,00	4.799.009.000,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	1.341.385.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	0,00	216.165.300,00
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	0,00	118.060.000,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	1.513.632.800,00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.452.454.064,21	1.634.830.713,63
11	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan-LO	480.207.000,00	661.401.000,00
12	Retribusi Terminal-LO	0,00	562.101.000,00
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	4.009.842.202,00	3.744.540.102,00
14	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	76.950.000,00	80.680.000,00
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO	3.764.278.062,00	4.917.530.034,00
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	0,00	58.800.000,00
17	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	45.900.000,00
18	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	0,00	1.398.735.002,00
19	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	6.278.593.000,00	5.786.275.350,00
20	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	1.119.822.229,00	0,00
	JUMLAH	436.513.091.632,75	31.704.399.301,63

Pendapatan Retribusi Daerah pada LO lebih besar dari LRA hal ini dikarenakan adanya penyesuaian Piutang Retribusi dan Pendapatan Retribusi diterima dimuka. Adapun perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah LO dengan LRA dapat dilihat pada lampiran 18.2.

5.4.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.512.787.221,84 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.659.457.704,27. Komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada Tabel 173 sebagai berikut:

Tabel 173. Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Bagian Laba Deviden (bank bjb)-LO	9.734.713.038,00	10.707.672.258,00
2	Bagian Laba tahun berjalan atas penyertaan modal pada PT. BPR Cianjur Jabar-LO	31.556.264,62	401.604.659,13
3	Bagian Laba tahun berjalan atas penyertaan modal pada Perumdam Tirta Mukti-LO	1.746.517.919,22	1.550.180.787,14
	JUMLAH	11.512.787.221,84	12.659.457.704,27

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada LO lebih besar dari LRA hal ini dikarenakan adanya bagian laba tahun berjalan atas penyertaan modal dan pembayaran piutang dividen. Adapun perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO dengan LRA dapat dilihat pada lampiran 18.3.

5.4.2.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Saldo Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp128.409.553.739,09 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp446.772.114.059,74. Komponen Lain-Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada tabel 174 sebagai berikut:

Tabel 174. Saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak dipisahkan-LO	83.193.000,00	166.024.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak dipisahkan-LO	450.127.000,00	428.000.000,00
3	Jasa Giro-LO	5.070.360.161,00	4.811.581.040,00
4	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	309.516.928,00	229.272.310,00
5	Pendapatan Bunga-LO	3.727.829.204,00	2.980.821.936,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.781.738.313,00	446.163.019,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	2.153.141.218,00	1.558.383.715,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	4.858.324,00	48.983.060,00
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	9.370.610.894,00	6.089.545.280,00
10	Pendapatan dari BLUD-LO	105.457.028.697,09	333.826.630.828,74
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LO	0,00	95.880.708.871,00
12	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)-LO	0,00	305.100.000,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	1.150.000,00	900.000,00
	JUMLAH	128.409.553.739,09	446.772.114.059,74

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada LO lebih kecil dari LRA hal ini dikarenakan adanya penyesuaian Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah diterima dimuka, Penghapusan dan penjualan peralatan mesin serta reklasifikasi pendapatan bunga ke remunerasi DBH TDF. Adapun perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO dengan LRA dapat dilihat pada lampiran 18.4.

5.4.2.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Saldo Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.326.234.568.159,00. Saldo Pendapatan Transfer-LO terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO. Pendapatan Transfer-LO terdiri dari pendapatan transfer alokasi Tahun Anggaran 2024 secara tunai, penyelesaian kurang bayar dan lebih salur tahun-tahun sebelumnya, serta pendapatan transfer nontunai yang ditempatkan melalui rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada Bank Indonesia sebesar Rp4.050.337.000,00 dan menjadikan adanya selisih antara Pendapatan Transfer-LO dengan Pendapatan Transfer-LRA.

Saldo pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO terdapat Dana Bagi Hasil Pajak-LO, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO, Dana Alokasi Umum (DAU)-LO, Dana Alokasi Khusus-LO, Dana Penyesuaian-LO, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi-LO.

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO sebesar Rp2.922.579.581.284,00 terdiri dari:

1. Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp67.335.257.718,00;
2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO sebesar Rp82.774.847.839,00, terdapat Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO yang disalurkan sebagai TDF sebesar Rp4.050.337.000,00;
3. Dana Alokasi Umum (DAU)-LO sebesar Rp1.813.491.002.000,00; dan
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO sebesar Rp958.978.473.727,00.

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp25.882.522.000,00 terdiri dari Dana Insentif Daerah-LO sebesar Rp0,00 dan Insentif Fiskal-LO sebesar Rp25.882.522.000,00.

Tabel 175. Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Dana Insentif Daerah-LO	0,00	11.322.950.000,00
2	Insentif Fiskal-LO	25.882.522.000,00	0,00
	JUMLAH	25.882.522.000,00	11.322.950.000,00

Saldo Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp377.772.464.875,00 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp300.191.590.974,00 dan Bantuan Keuangan-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp77.580.873.901,00.

Pendapatan Transfer pada LO lebih kecil dari LRA hal ini dikarenakan adanya penyesuaian Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer dari DBH Provinsi, Utang Transfer Pemerintah Pusat dan TDF. Adapun perbandingan Pendapatan Transfer LO dengan LRA dapat dilihat pada lampiran 18.5.

5.4.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp105.175.921.892,52 terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp105.175.921.892,52 dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp0,00. Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dapat dilihat pada Tabel 176 sebagai berikut:

Tabel 176. Saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	16.078.189.031,33
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	52.659.134.160,36
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	35.920.598.700,83
4	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	518.000.000,00
JUMLAH		105.175.921.892,52

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada LO lebih besar dari LRA hal ini dikarenakan adanya pendapatan hibah berupa barang yang menjadi aset tetap, persediaan dan barang ekstrakomptabel. Adapun perbandingan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dengan LRA dapat dilihat pada lampiran 18.6.

Pada tahun 2024 terdapat pendapatan hibah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berupa penerimaan blangko KTP Elektronik yang berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Penerimaan blangko KTP elektronik yang berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebanyak 98.000 keping dengan harga satuan sebesar Rp10.180,00, sehingga jumlah penerimaan persediaan tersebut sebesar Rp997.836.000,00, yang kemudian dicatat sebagai pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Penerimaan blangko KTP elektronik yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebanyak 61.500 keping tidak mencantumkan harga satuan, sehingga jumlah penerimaan persediaan tersebut tidak dicatat sebagai pendapatan hibah dari pemerintah pusat.

5.4.2.2 Beban

Saldo Beban per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.307.327.959.585,93 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.919.358.671.691,82. Komposisi Saldo Beban dapat dilihat pada Tabel 177 sebagai berikut:

Tabel 177. Komposisi Saldo Beban

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Beban Pegawai	1.505.488.464.386,00	1.339.736.783.888,63
2	Beban Persediaan	472.092.629.654,13	437.737.118.017,60
3	Beban Jasa	797.362.140.866,83	760.576.837.346,94
4	Beban Pemeliharaan	86.859.156.450,33	67.508.027.183,00
5	Beban Perjalanan Dinas	123.507.335.151,00	106.522.370.720,00
6	Beban Bunga	3.737.553.840,58	3.257.876.688,85
7	Beban Subsidi	574.462.000,00	0,00
8	Beban Hibah	500.006.750.058,14	457.432.622.691,00
9	Beban Bantuan Sosial	4.734.500.000,00	8.840.200.000,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	467.612.118.968,82	375.923.725.795,96
11	Beban Penyisihan Piutang	23.820.469.878,43	29.275.372.956,51
12	Beban Transfer	320.707.749.930,00	315.917.568.617,00
13	Beban Lain-lain	824.628.401,67	16.630.167.786,33
JUMLAH		4.307.327.959.585,93	3.919.358.671.691,82

5.4.2.2.1. Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.505.488.464.386,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.339.736.783.888,63. Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada Tabel 178 sebagai berikut:

Tabel 178. Saldo Beban Pegawai

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Beban Gaji dan Tunjangan	877.700.483.700,00	778.769.867.551,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	183.677.364.708,00	169.758.796.871,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	389.830.843.394,00	332.372.336.363,63
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	31.758.432.707,00	32.245.909.848,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	684.507.222,00	963.345.788,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.733.172.749,00	1.700.940.076,00
7	Beban Pegawai BLUD	20.103.659.906,00	23.925.587.391,00
JUMLAH		1.505.488.464.386,00	1.339.736.783.888,63

Beban Pegawai pada LO lebih besar dari LRA hal ini dikarenakan adanya penyesuaian utang belanja pegawai dan reklasifikasi belanja. Adapun perbandingan Beban Pegawai LO dengan LRA dapat dilihat pada lampiran 19.1.

5.4.2.2.2. Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp472.092.629.654,13 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp437.737.118.017,60. Rincian Beban Persediaan dapat dilihat pada Tabel 179 sebagai berikut:

Tabel 179. Rincian Saldo Beban Persediaan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.039.271.112,00	10.869.146.593,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	19.529.979.307,79	17.528.643.248,59
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.662.520.785,50	9.162.037.703,50
4	Beban Bahan-Bahan Baku	33.400.000,00	65.504.064,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	716.623.000,00	1.175.541.250,00
6	Beban Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	143.902.495,00	207.612.754,00
7	Beban Bahan Isi Tabung Gas	2.391.722.760,55	2.968.999.725,00
8	Beban Bahan Bibit Ternak	70.959.000,00	275.831.086,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	59.560.252.117,84	823.351.547,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	981.938.235,00	739.561.455,50
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	1.300.000,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.800.999.606,85	5.830.116.454,50
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	9.904.143.040,64	45.000.062.330,27
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	14.957.500,00	6.605.993,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	37.208.750,00	34.552.000,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	73.180.446.139,64	68.188.851.483,65
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.944.053.220,79	10.967.650.326,94
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	59.454.850,00	8.230.000,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.404.766.415,75	5.266.025.084,65
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	919.976.072,00	763.928.000,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	8.299.376.602,00	6.813.748.643,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	11.823.404.356,46	9.852.086.877,64
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	9.898.806.797,36	6.346.940.450,20
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.954.784.577,00	4.209.245.306,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/cinderamata	2.802.547.650,00	2.025.656.495,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor Lainnya	3.515.046.031,32	3.343.989.532,13
27	Beban Obat-Obatan-Obat	127.512.551.331,94	102.133.591.274,03
28	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.028.569.754,00	49.310.737.512,00
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	50.000.000,00
30	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	217.143.289,00	94.600.000,00
31	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.570.240.410,00	656.410.407,00
32	Beban Natura dan Pakan-Pakan	665.865.850,00	251.911.200,00
33	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	122.736.000,00
34	Beban Makanan dan Minuman Rapat	52.310.332.947,00	35.413.213.633,00

NO	URAIAN	2024	2023
35	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.809.788.470,00	3.246.847.456,00
36	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	7.862.700,00	6.135.600,00
37	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	74.492.500,00	20.116.818.066,00
38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	10.083.809.052,00	10.730.894.827,00
39	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	215.803.900,00	198.227.150,00
40	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	85.740.000,00
41	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	537.664.734,00
42	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	24.500.000,00	360.503.160,00
43	Beban Pakaian KORPRI	0,00	1.950.000,00
44	Beban Pakaian Adat Daerah	1.500.000,00	108.791.700,00
45	Beban Pakaian Batik Tradisional	37.500.000,00	456.040.000,00
46	Beban Pakaian Olahraga	15.000.000,00	951.693.850,00
47	Beban Pakaian Paskibraka	0,00	17.748.500,00
48	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	19.633.410,00
49	Beban Komponen Rambu-Rambu	219.184.698,00	388.387.135,00
50	Beban Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	1.264.000,00
51	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC	5.050.000,00	360.000,00
52	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	17.602.894.328,70	0,00
	JUMLAH	472.092.629.654,13	437.737.118.017,60

Beban Persediaan pada LO lebih besar dari LRA hal ini dikarenakan adanya penambahan dari Belanja BOS, penyesuaian utang belanja, pemakaian persediaan dan belanja barang dan jasa barang yang diserahkan kepada masyarakat/ pihak lain yang dicatat sebagai beban hibah. Adapun perbandingan Beban Persediaan LO dengan LRA dapat dilihat pada lampiran 19.2.

5.4.2.2.3. Beban Jasa

Saldo Beban Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp797.362.140.866,83 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp760.576.837.346,94. Rincian Beban Jasa dapat dilihat pada Tabel 180 sebagai berikut:

Tabel 180. Rincian Saldo Beban Jasa

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.432.458.000,00	6.737.171.373,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.445.150.000,00	2.305.130.000,00
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	23.500.000,00	49.850.000,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	315.735.400,00	590.669.100,00
5	Beban Honorarium Rohaniawan	24.800.000,00	15.000.000,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	67.200.000,00	64.750.000,00
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	10.650.000,00	1.381.905.000,00
8	Beban Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	728.945.000,00	586.485.000,00

NO	URAIAN	2024	2023
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.045.100.000,00	799.400.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	105.153.860.100,00	99.044.214.350,00
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	214.071.676.131,88	190.393.125.315,00
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	844.303.747,00	206.931.300,00
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.639.556.816,00	9.364.807.322,00
14	Beban Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	7.642.500.000,00	7.111.500.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	4.010.000,00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	5.883.590.000,00	10.820.325.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.509.335.000,00	1.915.050.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.786.500.000,00	1.636.500.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	3.691.850.000,00	3.762.400.000,00
20	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	155.600.000,00	126.000.000,00
21	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	27.784.188,00	49.450.500,00
22	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	89.640.000,00	207.390.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Administrasi	23.642.987.205,00	26.112.896.100,00
24	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	10.277.807.816,00	11.333.541.000,00
25	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	28.149.015.000,00	26.901.420.000,00
26	Beban Jasa Tenaga Ahli	29.024.690.425,00	22.634.097.896,00
27	Beban Jasa Tenaga Keamanan	11.365.893.840,00	9.538.336.100,00
28	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	26.528.903.667,00	26.395.998.398,00
29	Beban Jasa Tenaga Supir	3.007.049.510,00	2.812.607.000,00
30	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	158.700.000,00	683.700.000,00
31	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	384.950.000,00	313.865.000,00
32	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	1.229.680.659,00	1.018.256.170,00
33	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	287.905.000,00	161.556.000,00
34	Beban Jasa Tata Rias	29.390.300,00	36.030.000,00
35	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	8.462.602.892,00	8.196.238.763,00
36	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	3.001.553.400,00	3.521.749.777,00
37	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	276.496.100,00	49.933.000,00
38	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	7.604.839.815,86	8.262.095.952,03
39	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	27.000.000,00	2.000.000,00
40	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.829.656.062,00	1.789.589.329,00
41	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	6.000.000,00	6.000.000,00
42	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	141.710.500,00	141.870.170,00
43	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	42.800.000,00	45.100.000,00
44	Beban Jasa Kalibrasi	78.959.810,00	158.697.693,00
45	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.050.304.605,00	907.475.699,00
46	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	3.690.000,00	12.178.000,00
47	Beban Jasa Pengukuran Tanah	94.749.251,00	171.148.050,00
48	Beban Jasa Jalan/Tol	13.251.250,00	16.214.000,00
49	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.855.309.051,00	549.382.500,00
50	Beban Tagihan Telepon	553.047.267,00	813.351.760,00
51	Beban Tagihan Air	999.299.565,00	987.100.606,00
52	Beban Tagihan Listrik	12.327.139.708,00	15.463.173.461,00

NO	URAIAN	2024	2023
53	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	740.928.833,00	649.470.667,00
54	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.766.534.924,00	15.217.499.750,00
55	Beban Paket/Pengiriman	67.848.935,00	89.553.000,00
56	Beban Penambahan Daya	350.758.872,00	194.850.080,00
57	Beban Registrasi/Keanggotaan	23.770.000,00	4.342.559.700,00
56	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.253.191.548,00	1.801.730.163,00
58	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	6.139.155.586,00	0,00
59	Beban Pengolahan Air Limbah	27.730.000,00	16.262.500,00
60	Beban Lembur	11.615.526.100,00	10.141.881.000,00
61	Beban Medical Check Up	99.966.966,00	77.720.000,00
62	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	12.593.040.941,00	0,00
63	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.701.633.920,00	5.590.910.929,00
64	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	113.597.784.711,00	113.744.749.500,00
65	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	11.865.305.918,00	11.328.441.600,00
66	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.881.943.841,00	2.940.733.686,00
67	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	182.088.749,77	139.780.653,00
68	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	185.635.117,23	170.965.020,00
69	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	729.508.390,00	1.449.498.122,00
70	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	260.500.000,00	337.400.000,00
71	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	174.467.141,29	137.078.806,14
72	Beban Sewa Tanah untuk Taman	33.941.899,44	33.849.162,01
73	Beban Sewa Mesin Proses Apung	0,00	43.290.000,00
74	Beban Sewa Electric Generating Set	15.662.400,00	4.325.000,00
75	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	35.000.000,00	17.500.000,00
76	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Perorangan	12.200.000,00	28.072.000,00
77	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.611.670.012,00	2.691.009.188,00
78	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	396.010.000,00	521.756.248,00
79	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.160.000,00	90.680.000,00
80	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	554.400.000,00	2.600.000,00
81	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	1.600.000,00
82	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	3.200.000,00
83	Beban Sewa Alat Ukur Universal	500.000,00	0,00
84	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	759.418.225,00	1.401.236.000,00
85	Beban Sewa Alat Pendingin	980.000,00	26.700.000,00
86	Beban Sewa Alat Rumah tangga Lainnya (Home Use)	205.781.210,00	2.187.668.020,00
87	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	101.700.000,00	42.020.285,00
88	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	1.500.000,00	0,00
89	Beban Sewa Peralatan Cetak	97.501.377,00	54.106.030,00
90	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	51.823.000,00	4.850.000,00
91	Beban Sewa Alat Kedokteran Mata	3.925.254.000,00	1.467.494.000,00
92	Beban Sewa Alat Kedokteran Jantung	555.000.000,00	388.500.000,00
93	Beban Sewa Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.686.409.600,00	729.515.800,00
94	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	400.000,00

NO	URAIAN	2024	2023
95	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	0,00	2.470.000,00
96	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	1.050.000,00
97	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.995.000,00	15.122.000,00
98	Beban Sewa Wave Generator and Absorber	0,00	4.716.000,00
99	Beban Sewa Peralatan Umum	8.700.000,00	47.160.000,00
100	Beban Sewa Komputer Jaringan	180.000.000,00	126.000.000,00
101	Beban Sewa Personal Computer	0,00	5.100.000,00
102	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	1.000.000,00	34.680.000,00
103	Beban Sewa Peralatan Jaringan	150.000.000,00	156.000.000,00
104	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	3.050.000,00
105	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	151.321.065,35	1.978.909.591,27
106	Beban Sewa Bangunan Gudang	28.010.899,18	293.260.000,00
107	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	3.400.000,00
108	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	313.800.000,00	313.240.000,00
109	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	153.000.000,00	72.600.000,00
110	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	17.800.000,00	15.500.000,00
111	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	1.500.000,00	15.500.000,00
112	Beban Sewa Hotel	137.070.000,00	355.402.355,00
113	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	119.500.000,00	178.800.000,00
114	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	369.096.132,83	495.081.137,37
115	Beban Sewa Jaringan Telepon Lainnya	474.000.000,00	0,00
116	Beban Sewa Audio Visual	0,00	5.000.000,00
117	Beban Sewa Alat Musik	0,00	2.800.000,00
118	Beban Sewa Tanaman	0,00	39.970.000,00
119	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Goodwill	0,00	399.156.000,00
120	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	133.571.000,00	0,00
121	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	260.508.803,00	187.458.860,00
122	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	639.944.725,00	7.614.000,00
123	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	60.000.000,00	1.250.000,00
124	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	18.000.000,00	6.000.000,00
125	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	126.441.987,00	66.504.265,00
126	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	17.399.250,00
127	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	731.499.900,00	0,00
128	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.536.310.040,00	0,00
129	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	660.458.551,00	224.129.700,00
130	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	99.012.000,00	0,00
131	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	189.294.500,00	0,00

NO	URAIAN	2024	2023
132	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	18.192.900,00	14.809.742,00
133	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	96.000.000,00	0,00
134	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	98.035.200,00	0,00
135	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	48.285.000,00	0,00
137	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	19.813.500,00
138	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Pedesaan	182.151.000,00	0,00
139	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	610.124.400,00	198.107.250,00
140	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	248.639.750,00	99.600.000,00
141	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	432.016.428,00	194.455.438,00
142	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	80.545.050,00	0,00
143	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	267.720.750,00	99.117.300,00
144	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.468.250.470,00	434.626.300,00
145	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	376.772.250,00	284.862.000,00
146	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	4.453.000,00	202.477.000,00
147	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Air Minum	6.000.000,00	4.350.000,00
148	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	11.300.000,00
149	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	100.000.000,00
150	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	9.914.283.098,00	3.915.138.004,00
151	Beban Sosialisasi	500.181.737,00	870.975.105,00
152	Beban Bimbingan Teknis	4.251.505.682,00	3.351.542.893,00
153	Beban Diklat Kepemimpinan	328.431.000,00	347.677.000,00
154	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.021.812.787,00	0,00
155	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	692.756.802,00
156	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	76.049.730,00	226.589.552,00
157	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	158.283.970,00	488.618.957,00
158	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	5.161.543,00	49.790.063,00
159	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	49.351.204,00	70.570.012,00
160	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	412.560.000,00	840.000.000,00
161	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.785.467,00	10.977.345,00
162	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	231.745.778,00	235.910.343,00
163	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	240.485,00	250.967,00
164	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.151.725,00	14.331.195,00
165	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.102.995.615,00	1.192.445.465,00
166	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.046.917.329,00	1.192.383.509,00
167	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas	555.806.443,00	0,00

NO	URAIAN	2024	2023
	Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)		
168	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	32.047.189.160,00	47.393.693.698,12
169	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	512.400.000,00	1.241.800.000,00
170	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	3.757.000,00
171	Beban Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.461.710.000,00	7.092.195.000,00
172	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	726.208.014,00	288.469.155,00
JUMLAH		797.362.140.866,83	760.576.837.346,94

Beban Jasa pada LO lebih besar dari LRA hal ini dikarenakan adanya penambahan dari belanja BLUD dan Belanja BOS, penyesuaian utang belanja, beban dibayar dimuka dan kapitalisasi Aset Tetap dari belanja jasa. Adapun perbandingan Beban Jasa LO dengan LRA dapat dilihat pada lampiran 19.3.

5.4.2.2.4. Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp86.859.156.450,33 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp67.508.027.183,00. Rincian Beban Pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel 181 sebagai berikut:

Tabel 181. Rincian Saldo Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Beban Pemeliharaan Tanah	35.016.250,00	12.932.500,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.379.315.051,00	12.537.446.959,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.753.155.615,33	8.685.610.601,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.375.528.342,00	44.307.226.378,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	263.230.692,00	1.964.810.745,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	52.910.500,00	0,00
JUMLAH		86.859.156.450,33	67.508.027.183,00

Beban Pemeliharaan pada LO lebih besar dari LRA hal ini dikarenakan adanya penambahan dari belanja BLUD dan Belanja BOS, penyesuaian utang belanja dan kapitalisasi Aset Tetap dan Persediaan dari belanja pemeliharaan. Adapun perbandingan Beban Pemeliharaan LO dengan LRA dapat dilihat pada lampiran 19.4.

5.4.2.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 sebesar Rp123.507.335.151,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp106.522.370.720,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas dapat dilihat pada Tabel 182 sebagai berikut:

Tabel 182. Rincian Saldo Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.354.814.671,00	106.412.370.720,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	152.520.480,00	110.000.000,00
	JUMLAH	123.507.335.151,00	106.522.370.720,00

Beban Perjalanan Dinas pada LO lebih besar dari LRA hal ini dikarenakan adanya penambahan dari belanja BLUD dan Belanja BOS serta penambahan dari utang belanja. Adapun perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO dengan LRA dapat dilihat pada lampiran 19.5.

5.4.2.2.6. Beban Bunga

Saldo Beban Bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.737.553.840,58 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.257.876.688,85. Rincian beban bunga dapat dilihat pada Tabel 183 sebagai berikut:

Tabel 183. Rincian Saldo Beban Bunga

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Beban Bunga	3.737.553.840,58	3.257.876.688,85
	JUMLAH	3.737.553.840,58	3.257.876.688,85

Beban bunga pada LO lebih besar dari LRA hal ini dikarenakan adanya penambahan dari belanja BLUD dan pembayaran utang bunga pinjaman daerah. Adapun perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO dengan LRA dapat dilihat pada lampiran 19.6.

5.4.2.2.7. Beban Subsidi

Saldo Beban Subsidi per 31 Desember 2024 sebesar Rp574.462.000,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Beban Subsidi dapat dilihat pada Tabel 184 sebagai berikut:

Tabel 184. Rincian Saldo Beban Subsidi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Beban Subsidi kepada BUMN	500.000.000,00	0,00
2	Beban Subsidi kepada BUMD	74.462.000,00	0,00
	JUMLAH	574.462.000,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Subsidi pada LO dan Belanja Subsidi pada LRA. Perbandingan Beban Subsidi LO dengan LRA dapat dilihat pada lampiran 19.7.

5.4.2.2.8. Beban Hibah

Saldo Beban Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp500.006.750.058,14 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp457.432.622.691,00. Rincian Beban Hibah dapat dilihat pada Tabel 185 sebagai berikut:

Tabel 185. Saldo Beban Hibah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah	75.459.720.000,00	42.026.480.000,00
2	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah	184.890.600,00	1.995.848.998,00
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	4.992.000.000,00	0,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.691.228.500,00	23.823.150.000,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	418.348.333,14	54.377.167,00
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.321.735.000,00	67.102.900.000,00
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	29.825.000.000,00	75.995.485.382,00
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	207.239.951.084,00	192.023.358.923,00
9	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.540.000.000,00	0,00
10	Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	197.597.105,00
11	Beban Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	66.531.890.400,00	0,00
12	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	51.743.037.542,00	51.720.660.116,00
13	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.712.764.999,00	2.492.765.000,00
14	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	35.346.183.600,00	0,00
	JUMLAH	500.006.750.058,14	457.432.622.691,00

Beban Hibah pada LO lebih besar dari LRA hal ini dikarenakan adanya hibah Aset Tetap, penambahan dari belanja BOS, dan penambahan dari belanja barang dan jasa barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak lain yang dicatat sebagai beban hibah. Adapun perbandingan Beban Hibah LO dengan LRA dapat dilihat pada lampiran 19.8.

5.4.2.2.9. Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.734.500.000,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.840.200.000,00. Rincian Beban Bantuan Sosial dapat dilihat pada Tabel 186 sebagai berikut:

Tabel 186. Saldo Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4.724.500.000,00	8.550.200.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	120.000.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, keagamaan dan Bidang Lainnya)	10.000.000,00	170.000.000,00
JUMLAH		4.734.500.000,00	8.840.200.000,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial pada LO dan Belanja Bantuan Sosial pada LRA. Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dengan LRA dapat dilihat pada lampiran 19.9.

5.4.2.2.10. Beban Penyisihan Piutang

Saldo Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp23.820.469.878,43 dapat dilihat pada Tabel 187 sebagai berikut:

Tabel 187. Saldo Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	23.809.969.878,43	29.254.479.424,26
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	10.500.000,00	20.893.532,25
JUMLAH		23.820.469.878,43	29.275.372.956,51

5.4.2.2.11. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi diperoleh dari nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap, Akumulasi penyusutan Aset lainnya dan Akumulasi penyusutan Aset Tak berwujud pada tahun berjalan, rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp467.612.118.968,82 dapat dilihat pada Tabel 188 sebagai berikut:

Tabel 188. Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	165.420.464.864,90	165.308.246.057,16
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	51.188.121.929,72	48.239.664.802,44
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	246.182.976.361,15	157.532.346.680,65
4	Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	4.820.555.813,05	4.843.468.255,71
JUMLAH		467.612.118.968,82	375.923.725.795,96

5.4.2.2.12. Beban Transfer

Saldo Beban Transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp320.707.749.930,00 terdiri dari Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Beban Bantuan Keuangan Daerah ke Desa. Saldo Beban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

kepada Desa per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.955.948.430,00 dapat dilihat pada Tabel 189:

Tabel 189. Saldo Beban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	36.588.316.149,00	24.194.529.410,00
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	3.367.632.281,00	1.246.178.607,00
JUMLAH		39.955.948.430,00	25.440.708.017,00

Saldo Beban Bantuan Keuangan ke Desa per 31 Desember 2024 sebesar Rp280.751.801.500,00 dapat dilihat pada Tabel 190 sebagai berikut:

Tabel 190. Saldo Beban Bantuan Keuangan Ke Desa

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	500.000.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	280.251.801.500,00	290.476.860.600,00
JUMLAH		280.751.801.500,00	290.476.860.600,00

Beban Transfer pada LO lebih kecil dari LRA hal ini dikarenakan dana desa bukan merupakan operasional Pemerintah Daerah sehingga tidak dicatat sebagai beban Pemerintah Daerah. Adapun perbandingan Beban Transfer LO dengan LRA dapat dilihat pada lampiran 19.10.

5.4.2.2.13. Beban Lain-Lain

Saldo Beban Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp824.628.401,67 yang terdiri dari beban penurunan nilai investasi yang dicatat pada beban lain-lain sebesar Rp824.628.401,67. Rincian dapat dilihat pada Tabel 191 sebagai berikut:

Tabel 191. Saldo Beban Lain-lain

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	824.628.401,67	4.405.838.792,33
2	Beban Ekstrakomptabel	0,00	12.224.328.994,00
JUMLAH		824.628.401,67	16.630.167.786,33

5.4.2.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Saldo Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional sebesar (Rp4.274.136.442,00) terdiri dari Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar dan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar.

Saldo Surplus Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp191.910.450,00 dapat dilihat pada Tabel 192 sebagai berikut:

Tabel 192. Surplus dari Kegiatan Non Operasional*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	2024	2023
1	Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	191.910.450,00	0,00
JUMLAH		191.910.450,00	0,00

Saldo Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp4.466.046.892,00 dapat dilihat pada Tabel 193 sebagai berikut:

Tabel 193. Defisit dari Kegiatan Non Operasional*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	2024	2023
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	(38.164.285,00)	(118.170.505.388,64)
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(4.427.882.607,00)	0,00
JUMLAH		(4.466.046.892,00)	(118.170.505.388,64)

5.4.2.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa adalah transaksi yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Untuk Tahun Anggaran 2024 Pos Luar Biasa terdiri dari Saldo Pos Luar Biasa sebesar (Rp15.419.519.295,00) dapat dilihat pada Tabel 194 sebagai berikut:

Tabel 194. Saldo Beban Luar Biasa*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	2024	2023
1	Beban Luar Biasa	15.419.519.295,00	17.178.826.800,00
JUMLAH		15.419.519.295,00	17.178.826.800,00

5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

5.5.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN ARUS KAS

5.5.1.1 Penjelasan Laporan Arus Kas

A. Definisi

Arus Kas yaitu Arus Masuk dan Arus Keluar Kas dan Setara Kas pada Bendahara Umum Daerah. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas adalah Investasi Jangka Pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi Kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

B. Aktivitas Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Pembiayaan dan Transitoris.

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Penerimaan Aktivitas Operasi antara lain berupa penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMD, investasi lainnya dan penerimaan transfer. Sedangkan pengeluaran Aktivitas Operasi antara lain berupa Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Beban Tak Terduga dan transfer keluar.

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap dan Aset Non Keuangan lainnya. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan antara lain bersumber dari penjualan Aset Tetap dan Penjualan Aset Lainnya. Sedangkan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan antara lain penggunaan kas untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan antara lain penerimaan dari pinjaman, penjualan surat utang, divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan. Sedangkan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan berupa pembayaran Penyertaan Modal, Pembayaran Pokok Pinjaman, Pemberian Pinjaman Jangka Panjang dan Pembentukan Dana Cadangan.

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran Kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, Beban, transfer, dan pembiayaan

pemerintah. Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran dengan jumlah yang sama dari perhitungan pihak ketiga dan/atau kiriman uang masuk atau kiriman uang keluar.

5.5.1.2 Ikhtisar Laporan Arus Kas

5.5.1.2.1 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2024 sebesar Rp240.279.612.900,17, merupakan Kas Pemerintah Daerah yang tersedia untuk membiayai aktivitas tahun berikutnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kas di Kas Daerah sebesar Rp231.621.265.102,00;
- b. Setara Kas/Deposito sebesar Rp0,00;
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00;
- d. Kas Lainnya sebesar Rp674.764.639,00;
- e. Kas di BLUD sebesar Rp7.691.274.541,17;
- f. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp280.035.688,00; dan
- g. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp12.272.930,00;

5.5.1.2.2 Perubahan/Mutasi Kas

Perubahan/mutasi kas sampai dengan 31 Desember 2024 menginformasikan tentang kenaikan (penurunan) atau arus kas bersih dari berbagai aktivitas Pemerintah Daerah dengan rincian pada Tabel 195 sebagai berikut:

Tabel 195. Perubahan/Mutasi Kas

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	479.456.022.869,44	437.969.613.562,19
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(417.570.943.648,00)	(601.878.219.131,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(119.719.770.450,00)	118.670.471.023,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(217.416.673,00)	(574.207.255,00)
	Kenaikan/(Penurunan)Kas	(58.052.107.901,56)	(45.812.341.800,81)

5.5.1.2.3 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp182.227.504.998,61 merupakan Kas Pemerintah Daerah yang tersedia untuk membiayai aktivitas tahun berikutnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kas di Kas Daerah sebesar Rp173.527.814.814,00;
- b. Setara Kas/Deposito sebesar Rp0,00;
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp88.984.929,00;
- d. Kas di BLUD sebesar Rp8.038.224.747,61;

- e. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp49.502.442,00;
- f. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp65.630.100,00; dan
- g. Kas Lainnya sebesar Rp457.347.966,00.

5.5.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

5.5.2.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Cianjur selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2024. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp479.456.022.869,44 dengan rincian pada Tabel 196 sebagai berikut:

Tabel 196. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Arus Masuk Kas	4.603.985.904.899,95	4.276.921.706.941,06
2	Arus Keluar Kas	4.124.529.882.030,51	3.838.952.093.378,87
	ARUS KAS BERSIH	479.456.022.869,44	437.969.613.562,19

Arus Kas Bersih positif berarti arus kas masuk lebih besar dari arus kas keluar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yang positif ini, menunjukkan bahwa Pendapatan Pemerintah Daerah dapat mencukupi seluruh kebutuhan kegiatan operasional pemerintah. Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 maka Arus Kas Bersih Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp41.486.409.307,25. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp479.456.022.869,44 diperoleh dari selisih antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dengan rincian sebagai berikut:

5.5.2.1.1 Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp4.603.985.904.899,95 dengan rincian pada Tabel 197 sebagai berikut:

Tabel 197. Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Penerimaan Pajak Daerah	291.433.064.545,00	273.417.206.971,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	405.536.136.934,95	28.083.531.667,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.940.121.674,00	11.058.995.598,00
4	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	128.066.200.717,00	432.150.419.280,06
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	61.626.871.000,00	59.042.456.737,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	69.584.855.000,00	41.517.280.827,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.813.491.002.000,00	1.620.815.788.700,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	958.978.473.727,00	887.272.616.817,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	11.322.950.000,00
10	Penerimaan Dana Desa	457.358.593.000,00	450.588.614.940,00

NO	URAIAN	2024	2023
11	Penerimaan Insentif Fiskal	25.882.522.000,00	0,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	303.989.190.401,00	311.313.990.951,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	77.580.873.901,00	138.768.897.268,00
14	Penerimaan Hibah	518.000.000,00	11.495.321.390,00
15	Penerimaan Pendapatan Lainnya	0,00	73.635.795,00
	JUMLAH	4.603.985.904.899,95	4.276.921.706.941,06

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2024 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 terdapat Penerimaan DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) yang disalurkan secara nontunai sebagai *Treasury Deposit Facility* (TDF) ke rekening Bank Indonesia sehingga dicatat pada Laporan arus masuk kas.

5.5.2.1.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp4.124.529.882.030,51 dengan rincian pada Tabel 198 sebagai berikut:

Tabel 198. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Pembayaran Pegawai	1.504.488.231.117,00	1.338.224.754.470,63
2	Pembayaran Barang	1.544.963.556.699,51	1.510.730.934.711,24
3	Pembayaran Bunga	6.579.808.814,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	574.462.000,00	0,00
5	Pembayaran Hibah	287.171.560.041,00	191.868.179.000,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	4.734.500.000,00	8.840.200.000,00
7	Pembayaran Belanja Tak Terduga	15.464.549.295,00	22.781.841.640,00
8	Pembayaran Bantuan Keuangan	738.110.394.500,00	741.065.475.540,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	20.268.966.470,00	24.194.529.410,00
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	2.173.853.094,00	1.246.178.607,00
	JUMLAH	4.124.529.882.030,51	3.838.952.093.378,87

5.5.2.2 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah sebesar (Rp417.570.943.648,00) dengan rincian pada Tabel 199 sebagai berikut:

Tabel 199. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Arus Masuk Kas	59.501.223.052,00	41.207.367.000,00
2	Arus Keluar Kas	477.072.166.700,00	643.085.586.131,00
	ARUS KAS BERSIH	(417.570.943.648,00)	(601.878.219.131,00)

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp417.570.943.648,00) diperoleh dari selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dengan rincian sebagai berikut:

5.5.2.2.1 Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp59.501.223.052,00 dengan rincian pada Tabel 200 sebagai berikut:

Tabel 200. Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Pencairan Dana Cadangan	58.973.520.000,00	41.026.480.000,00
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	366.126.165,00	0,00
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	161.576.887,00	180.887.000,00
	JUMLAH	59.501.223.052,00	41.207.367.000,00

5.5.2.2.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp477.072.166.700,00 dengan rincian pada Tabel 201 sebagai berikut:

Tabel 201. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	100.000.000.000,00
2	Perolehan Tanah	16.499.366.150,00	11.012.317.750,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	151.798.564.075,00	153.216.197.002,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	130.495.665.563,00	74.170.736.299,00
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	157.522.249.726,00	279.337.012.747,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	15.956.321.186,00	16.049.322.333,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.800.000.000,00	9.300.000.000,00
	JUMLAH	477.072.166.700,00	643.085.586.131,00

5.5.2.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap Arus Kas Pemerintah Kabupaten Cianjur dan tuntutan Pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah sebesar (Rp119.719.770.450,00) dengan rincian pada Tabel 202 sebagai berikut:

Tabel 202. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Arus Masuk Kas	0,00	119.719.770.450,00
2	Arus Keluar Kas	119.719.770.450,00	1.049.299.427,00
	ARUS KAS BERSIH	(119.719.770.450,00)	118.670.471.023,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp119.719.770.450,00) diperoleh dari selisih antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dengan rincian sebagai berikut:

5.5.2.3.1 Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 dengan rincian pada Tabel 203 sebagai berikut:

Tabel 203. Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	0,00	119.719.770.450,00
	JUMLAH	0,00	119.719.770.450,00

5.5.2.3.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp119.719.770.450,00 dengan rincian pada Tabel 204 sebagai berikut:

Tabel 204. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	119.719.770.450,00	1.049.299.427,00
	JUMLAH	(119.719.770.450,00)	1.049.299.427,00

5.5.2.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris menjelaskan Aktivitas penerimaan dan pengeluaran Kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Cianjur. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris berasal dari transaksi perhitungan fihak ketiga (PFK) yaitu penerimaan dan penyeteroran pajak atas belanja. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar (Rp217.416.673,00) dengan rincian pada Tabel 205 sebagai berikut:

Tabel 205. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Arus Masuk Kas	275.946.893.997,07	269.941.695.271,01
2	Arus Keluar Kas	276.164.310.670,07	270.515.902.526,01
	ARUS KAS BERSIH	(217.416.673,00)	(574.207.255,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp217.416.673,00) diperoleh dari selisih antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas, dengan rincian sebagai berikut:

5.5.2.4.1 Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas merupakan penerimaan atas sisa Kas Tahun Anggaran 2023 dan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang dibayarkan di Tahun Anggaran 2024 dengan rinciannya pada Tabel 206 sebagai berikut:

Tabel 206. Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	275.946.893.997,07	269.941.695.271,01
	JUMLAH	275.946.893.997,07	269.941.695.271,01

5.5.2.4.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp276.164.310.670,07 dengan rincian pada Tabel 207 sebagai berikut:

Tabel 207. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	276.164.310.670,07	270.515.902.526,01
	JUMLAH	276.164.310.670,07	270.515.902.526,01

5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.6.1 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan kenaikan/penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Akhir Ekuitas Akhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.514.232.343.658,75 merupakan hasil penjumlahan dari Ekuitas Awal ditambah Surplus/Defisit-LO ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dilihat pada Tabel 208 sebagai berikut:

Tabel 208. Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	6.531.089.584.121,21	6.586.295.272.216,46
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.513.092.272,73)	(30.389.665.675,54)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI EKUITAS LAINNYA	(8.344.148.189,73)	(24.816.022.419,71)
5	EKUITAS AKHIR (1 s/d 4)	6.514.232.343.658,75	6.531.089.584.121,21

5.6.2 Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.6.2.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal merupakan saldo akhir ekuitas TA 2023 sebesar Rp6.531.089.584.121,21.

5.6.2.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan akumulasi dari komponen-komponen Laporan Operasional dimana Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk Tahun Anggaran 2024 mengalami Defisit sebesar (Rp8.513.092.272,73) baik dari transaksi yang dianggarkan melalui APBD maupun di luar APBD yang diterima dari entitas pelaporan lain.

5.6.2.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

5.6.2.3.1 Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas sebesar (Rp8.344.148.189,73) merupakan koreksi karena adanya pos-pos yang belum tercatat atau tidak seharusnya tercatat pada neraca per 31 Desember 2024. Adapun rincian koreksi ekuitas dapat dilihat pada Tabel 209 sebagai berikut:

Tabel 209. Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

(dalam rupiah)

NO	OPD	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS KESEHATAN	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	(1.861.379.767,43)
		Penyesuaian atas Penyisihan Piutang BPJS Tahun 2024	896.625,05
		JUMLAH	(1.860.483.142,38)

NO	OPD	URAIAN	JUMLAH
2	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Koreksi atas Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Barang Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	57.520.334,99
		Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	(950.832.660,03)
		Jurnal Koreksi Audited atas Beban Penyusutan Gedung akibat Kapitalisasi	(3.598.028,69)
		JUMLAH	(896.910.353,73)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	(2.826,36)
		JUMLAH	(2.826,36)
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	(4.700.228.583,10)
		JUMLAH	(4.700.228.583,10)
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	(77.630.265,07)
		JUMLAH	(77.630.265,07)
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Koreksi atas Penyisihan Piutang Lainnya (Piutang Uang Muka) karena adanya pembayaran	20.893.532,25
		Koreksi atas Utang Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 yang dibayarkan di Tahun 2024	499.500,00
		Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	(559.940.087,43)
		JUMLAH	(538.547.055,18)
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	494.872.274,95
		JUMLAH	494.872.274,95
8	DINAS SOSIAL	Koreksi atas Reklasifikasi JIJ berupa Sumur dan Instalasi Gardu Listrik yang dibawah Nilai Kapitalisasi	1.211.116,00
		Koreksi atas Reklasifikasi JIJ berupa Sumur dan Instalasi Gardu Listrik yang dibawah Nilai Kapitalisasi	1.334.500,00
		Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung dan bangunan sesuai aplikasi e-BMD	7.417.655,25
		JUMLAH	9.963.271,25
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	(294.083.248,24)
		JUMLAH	(294.083.248,24)
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Koreksi atas Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2023 karena adanya Pembayaran	271.145,00
		koreksi atas saldo awal Jurnal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	32.102.623,29
		JUMLAH	32.373.768,29

NO	OPD	URAIAN	JUMLAH
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Koreksi atas Reklasifikasi JJI ke Ekstrakomptabel	499.583,00
		JUMLAH	499.583,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	Koreksi atas Penyisihan Piutang Retribusi Izin Trayek Tahun 2023 karena adanya Pembayaran	750,00
		Koreksi atas Reklasifikasi JIJ ke Ekstrakomptabel	132.027.564,97
		Koreksi atas saldo awal Jurnal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	2.882.790,79
		JUMLAH	134.911.105,76
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	Koreksi atas Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibawah nilai Kapitalisasi	277.083,00
		Koreksi atas saldo awal Jurnal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	466,67
		JUMLAH	277.549,67
15	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Koreksi atas reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibawah nilai kapitalisasi	1.498.364,00
		Koreksi atas saldo awal Jurnal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	(50.402.250,20)
		JUMLAH	(48.903.886,20)
16	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	Koreksi Jalan, Jaringan dan irigasi dibawah nilai Kapitalisasi	2.363.534,00
		JUMLAH	2.363.534,00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	1.902.783,00
		koreksi atas saldo awal Jurnal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	(274.330.255,31)
		JUMLAH	(272.427.472,31)
18	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	Koreksi atas Reklasifikasi JIJ ke Ekstrakomptabel	7.249.415,99
		JUMLAH	7.249.415,99
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Koreksi Atas Peralatan Mesin Dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Yang dibawah Nilai Kapitalisasi (Ekstrakomptabel)	504.167,00
		JUMLAH	504.167,00
20	SEKRETARIAT DAERAH	Koreksi atas Kapitalisasi Peralatan dan Mesin berupa Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) TOYOTA HIACE PREMIO 2,8 M/T	14.439.641,16
		Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	(3.678.376.609,46)
		JUMLAH	(3.663.936.968,30)
21	SEKRETARIAT DPRD	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	2.061.014,98
		JUMLAH	2.061.014,98
23	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Koreksi Atas Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan karena adanya Pembayaran (BPR Cianjur Jabar)	1.027.043,18
		Koreksi atas Penyisihan Piutang TPTGR Tahun 2024 karena ada Pembayaran	14.000.000,00

NO	OPD	URAIAN	JUMLAH
		Koreksi atas Aset Tetap Tanah yang belum tercatat	7.090.588.000,00
		Koreksi atas Piutang Remunerasi TDF Tahun 2022	(2.332.333,36)
		Koreksi atas Saldo Awal Penyertaan Modal pada BUMD CIANJUR SUGIH MUKTI	(117.119.885,00)
		Jurnal Koreksi Audited atas Dobel Pencatatan Aset Tanah	(3.820.689.600,00)
		JUMLAH	3.165.473.224,82
24	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Koreksi atas Reklasifikasi Aset Tetap - JIJ ke Beban Ekstrakomptabel TA. 2024	4.019.979,00
		Koreksi atas Realisasi Penerimaan Kembali atas Piutang PBB yang telah dihapusbukukan	1.113.510.832,00
		Koreksi atas Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman karena ada Koreksi Saldo Awal Piutang	(130.829.038,00)
		Koreksi atas Piutang Reklame karena ada Koreksi Saldo Awal Piutang	(5.500.237,30)
		Koreksi atas Piutang Air Tanah karena ada Koreksi Saldo Awal Piutang	(1.084.032,00)
		Koreksi atas Piutang PBB karena ada Koreksi Saldo Awal Piutang	295.575.884,00
		JUMLAH	1.275.693.387,70
25	INSPEKTORAT	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	(156.760.989,04)
		JUMLAH	(156.760.989,04)
26	KECAMATAN CIANJUR	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	(930.533.877,95)
		JUMLAH	(930.533.877,95)
27	KECAMATAN CAMPAKAMULYA	Koreksi atas Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA. 2024	1.792.638,00
		JUMLAH	1.792.638,00
28	KECAMATAN CIDAUN	Koreksi atas Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Ekskom TA. 2024	226.876,00
		JUMLAH	226.876,00
29	KECAMATAN CIPANAS	Koreksi atas Reklasifikasi Aset Tetap JIJ ke Barang Ekstrakomptabel	4.238.894,00
		JUMLAH	4.238.894,00
30	KECAMATAN CIBEBER	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	(36.358.487,00)
		JUMLAH	(36.358.487,00)
31	KECAMATAN TAKOKAK	Koreksi atas Saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024	474.479,00
		JUMLAH	474.479,00
32	KECAMATAN LELES	Koreksi atas Saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024	550.104,00
		JUMLAH	550.104,00
33	KECAMATAN SINDANGBARANG	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian penggabungan kapitalisasi gedung sesuai aplikasi e-BMD	(866.323,28)
		JUMLAH	(866.323,28)
		JUMLAH	(8.344.148.189,73)

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 BENTUK HUKUM DAN DOMISILI

Kabupaten Cianjur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

Kabupaten Cianjur terletak di tengah Provinsi Jawa Barat, berjarak sekitar 65 km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari Ibu Kota Negara (Jakarta). Secara geografis Kabupaten Cianjur terletak antara 6° 21" – 7° 25" Lintang Selatan dan 106° 42" – 107° 42" Bujur Timur.

Pemerintah Kabupaten Cianjur merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, secara administratif terbagi ke dalam 32 Kecamatan, 354 desa dan 6 Kelurahan, dengan batas-batas administratif:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut.

Secara Geografis wilayah Kabupaten Cianjur terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu Cianjur Bagian Utara, Tengah dan Selatan.

1. Wilayah Utara

Meliputi 16 Kecamatan: Cianjur, Cilaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang, Bojongpicung, Mandé, Cikalongkulon, Cugenang, Sukaesmi, Cipanas, Pacet, dan Haurwangi.

2. Wilayah Tengah

Meliputi 9 Kecamatan: Sukanagara, Takokak, Campaka, Campakamulya, Tanggeung, Pagelaran, Leles, Cijati, dan Kadupandak.

3. Wilayah Selatan

Meliputi 7 Kecamatan: Cibirong, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Cikadu, dan Pasirkuda.

6.2 VISI DAN MISI

Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 adalah: **“Cianjur Manjur Berakhlak Mulia”**

Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

Manjur: Manjur merupakan kepanjangan dari Mandiri-Maju-Religius. Pembangunan Kabupaten Cianjur ditujukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang mampu berdiri sendiri, maju dalam semua sektor sehingga semakin meningkatnya bidang ekonomi dan sosial dengan berpegang teguh pada sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain yang mencerminkan Cianjur Kota Santri.

Berakhlak Mulia: Pembangunan akhlak manusia terhadap Tuhan yang dimanifestasikan dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan, akhlak manusia terhadap sesama (akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, sampai akhlak beragama), serta akhlak manusia terhadap lingkungan alam di luar manusia (hidup harmoni dengan lingkungan alam), adalah tiga cakupan penting yang akan menjadi sasaran penting dalam pembangunan akhlak ini.

Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur 2021-2026 selama lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era *society* 5.0;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi serta ramah lingkungan sesuai dengan tuntutan era industri 4.0;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi;
4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan dan kelangsungan lingkungan hidup; dan
5. Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era *governance* 3.0.

6.3 MANDATORY SPENDING

Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain *mandatory spending* sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Cianjur pada APBD 2024 telah mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan sebesar 34,03% (tiga puluh empat koma nol tiga persen) yaitu Rp1.668.250.340.897,00 dari belanja daerah Rp4.903.005.866.580,00;
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Cianjur pada APBD 2024 telah mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan sebesar 27,95% (dua puluh tujuh koma sembilan lima persen) yaitu Rp1.099.600.739.684,18 dari total belanja daerah di luar gaji Aparatur Sipil Negara Rp3.933.525.470.754,78;
3. Dalam rangka peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Pemerintah Kabupaten Cianjur pada APBD 2024 telah mengalokasikan penggunaan minimal belanja Infrastruktur pelayanan publik dengan komposisi 40% dari Total Belanja Daerah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa yaitu sebesar Rp1.656.626.509.783,00. Sedangkan untuk belanja Infrastruktur Daerah berdasarkan peraturan Kemendagri yaitu terdiri atas Belanja Modal, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan, Belanja Pemeliharaan, Belanja Hibah total anggaran semuanya sebesar Rp845.339.552.643,00;
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagai upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah mengalokasikan belanja fungsi pengawasan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) yaitu sebesar Rp23.312.049.000,00 dari total belanja daerah di luar gaji dan tunjangan APIP sebesar Rp4.887.886.902.880,00;
5. Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah mengalokasikan dana minimal sebesar 0,16% (nol koma satu enam persen) dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah mengalokasikan sebesar 0,42% (nol

koma empat dua persen) yaitu sebesar Rp20.802.344.580,00 dari total belanja daerah Rp4.903.005.866.580,00;

6. Dalam rangka mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah mengalokasikan dana sebesar Rp85.922.806.240,00 untuk SPM Bidang Pendidikan, Rp27.311.344.561,00 untuk SPM Bidang Kesehatan, Rp33.361.468.659,00 untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rp4.328.577.610,00 untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Rp1.292.841.000,00 untuk SPM Bidang Sosial;
7. Dalam hal pengendalian inflasi di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Cianjur mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi sebesar Rp44.894.253.410,00 dari total belanja daerah sebesar Rp4.903.005.866.580,00 yang terdiri dari sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian dan peternakan; dan
8. Dalam rangka upaya meningkatkan ekonomi masyarakat pemerintah berkomitmen untuk terus menggunakan produk dalam negeri dalam setiap proyek yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur memberikan komitmen belanja Pengadaan Barang/jasa berupa Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp827.133.916.180,00 dari total belanja daerah.

BAB VII

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat kami simpulkan sebagai berikut:


1. Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024 menunjukkan:
 - a. Pada sisi pendapatan realisasi sebesar Rp4.604.513.607.951,95 atau 97,37% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.728.947.268.769,00;
 - b. Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp4.596.802.048.730,51 atau 93,75% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.903.005.866.580,00;
 - c. Surplus antara Pendapatan dan Belanja sebesar Rp7.711.559.221,44;
 - d. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp298.578.368.261,17;
 - e. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp124.519.770.450,00;
 - f. Pembiayaan Netto sebesar Rp174.058.597.811,17; dan
 - g. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang merupakan hasil dari perhitungan surplus/defisit ditambah dengan pembiayaan *Netto* sebesar Rp181.770.157.032,61.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp239.604.848.261,17;
 - b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Rp239.604.848.261,17;
 - c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp181.770.157.032,61;
 - d. Koreksi Kesalahan pembukuan tahun Sebelumnya Rp0,00; dan
 - e. Sisa Anggaran Lebih Akhir Rp181.770.157.032,61.
3. Neraca Pemerintah Kabupaten Cianjur per 31 Desember 2024 menunjukkan:
 - a. Aset sebesar Rp6.744.177.352.852,93;
 - b. Kewajiban sebesar Rp229.945.009.194,18; dan
 - c. Ekuitas sebesar Rp6.514.232.343.658,75.
4. Laporan Operasional
 - a. Pendapatan – LO Rp4.318.508.523.050,20;
 - b. Beban Rp4.307.327.959.585,93;
 - c. Surplus/Defisit dari kegiatan non Operasional (Rp4.274.136.442,00);
 - d. Pos Luar Biasa (Rp15.419.519.295,00); dan
 - e. Surplus/Defisit – LO (Rp8.513.092.272,73).
5. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Cianjur sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan:
 - a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp479.456.022.869,44;
 - b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp417.570.943.648,00);
 - c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp119.719.770.450,00); dan

- d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar (Rp217.416.673,00).
Terjadi Penurunan Kas selama periode Tahun 2024 sebesar (Rp58.052.107.901,56) dari Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp240.279.612.900,17, Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp182.227.504.998,61, Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (Jasa Giro) sebesar Rp0,00, Saldo Akhir Kas sebesar Rp182.227.504.998,61 terdiri dari:
- Kas di Kas Daerah sebesar Rp173.527.814.814,00;
 - Setara Kas/Deposito sebesar Rp0,00;
 - Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp88.984.929,00;
 - Kas di BLUD sebesar Rp8.038.224.747,61;
 - Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp49.502.442,00;
 - Kas di Bendahara BOS sebesar Rp65.630.100,00; dan
 - Kas Lainnya sebesar Rp457.347.966,00.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
- Ekuitas Awal sebesar Rp6.531.089.584.121,21;
 - Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp8.513.092.272,73);
 - Koreksi Ekuitas sebesar (Rp8.344.148.189,73); dan
 - Ekuitas Akhir sebesar Rp6.514.232.343.658,75.

Laporan Keuangan ini merupakan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Cianjur yang merupakan entitas akuntansi.

Cianjur, 23 Mei 2025

BUPATI CIANJUR



MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

